



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Irwan Hasan, S.E.**
Alamat : Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
 2. Nama : **Haroni Mamentiwalo**
Alamat : Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024, 7 Desember 2024, 8 Desember 2024, dan terakhir bertanggal 7 Februari 2025 memberi kuasa kepada Handri Piter Poae, S.H., Daniel Bangsa, S.H., Sunarto Bataria, S.H., Aeodatus Popa, S.H., Arisminto Gumolung, S.H., Garry Hart Tamawiy, S.H., Ronal Aiba, S.H., Nelson Entiman, S.H., Ansel Lumendek, S.H., Aristo Antade, S.H., M.H., dan Geyser Mangerongkongda, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "MASSARUWENTEN", beralamat di Jalan Gagang Payung, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud**, beralamat di Jalan Buibatu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud, Melonguane;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PY.02-SU/7104/4/2025, tanggal 9 Januari 2025, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Hepri Yadi, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Jamrin, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes., Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., M.H., Gilbert Lumbanraja, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Suci Azkiya, S.H., CLA., Grecelda Theresia Simanjuntak, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggang, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., dan Clarisa Permata Hasian, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor *Law Office Josua Victor and Partners*, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510, Jalan Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta 10340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Welly Titah**
 Alamat : Lingkungan II Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
 2. Nama : **Anisya Gretsya Bambang**
 Alamat : Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/BBHAR-PDIP/SKK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Ivo Antoni Ginting, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Samuel David, S.H., Denny F. Kaunang, S.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H.,

Rangga Trianggara Paongan, S.H., Vanderik Wailan, S.H., Mardianto Bungangu, S.H., Jon Riung Mangamba, S.H., Devosit Malensang, S.H., Rifky D. Putra Ambuliling, S.H., M.H., dan Chrizta Quintry Karamoy, S.H., kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 51/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan yang diterima di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.38 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025,

pukul 14.00 WIB dengan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;
- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim

pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);

- d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada, Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada

Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);

- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, namun sangat-sangat jelas adanya *pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 3) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara, serta juga adanya kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak* dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Tanggal 3 Desember Tahun 2024, diumumkan pada Hari Selasa, Tanggal 3 Desember Tahun 2024, kurang lebih pukul 02.30 WITA (subuh dini hari);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, Pukul 23.29 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pemohon secara bersama-sama ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 109.150 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Kepulauan Talaud adalah **sebesar 57.648 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 57.648 suara (total suara sah) = 1.152,96 Suara**;

- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh **sebanyak 20.068 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh **sebanyak 20.813 suara**, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 745 suara**;
- h. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 745 suara**, berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan jelas Pemohon memenuhi ketentuan “ambang batas” yang telah disyaratkan dalam 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016;
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 745 suara** diatas, dikarenakan antara lain:
- 1) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah), dibawah kepemimpinan Pejabat Bupati (Pj Bupati) a.n. Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env.,Mgmt., yang menjabat sampai dengan saat ini, yaitu;
--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;
 - 2) Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;
--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;
 - 3) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 4) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yaitu terindikasi kuat melakukan “transferan” kepada Penyelenggara;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 5) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 6) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga –	4.132 Suara

	Ade Yeswa Sahea	
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	20.068 Suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambang	20.813 Suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8.261 Suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	4.374 Suara
	Total Suara Sah	57.648 Suara

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 20.068 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 745 suara**;

2. Bahwa menurut Permohon, terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 745 suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) **Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas/Aset Negara (Pemerintah Daerah), dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) a.n Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi,M.Env,Mgmt, yang menjabat sampai dengan saat ini;**
 - a. Bahwa sangat jelas larangan keterlibatan ASN dan Pejabat Daerah, tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, termasuk sangat jelas terhadap larangan **menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah)** yang tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye;

- b. Bahwa oleh karena itu, terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem dalam **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”** (dalam HP) serta kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas Pemerintah, keterlibatan pejabat-pejabat daerah serta terindikasi kuat keterlibatan Pj.Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, bahkan terindikasi adanya permainan POLITIK UANG, yang dilakukan secara masif dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, termasuk pada proses pemungutan serta penghitungan suara, tanggal 27 November 2024, telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-7**), dan juga secara spesifik berkaitan dengan Pelanggaran terhadap keterlibatan ASN secara aktif telah teregister dalam laporan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, Tanggal 30 November 2024 (**Bukti P-8**), yang kemudian telah diterbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud**, tertanggal 8 Desember 2024 (**Bukti P - 9**);
- c. Bahwa sangat NYATA dan JELAS keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan/atau **termasuk dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini**, dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”** (dalam HP), yang sampai menjangkau kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah. Terhadap

keterlibatan ASN serta pejabat-pejabat daerah serta terindikasi kuat “dibalik layar” adanya campur tangan dari Pj.Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;

--Hal mana sangat nyata bahwa dengan kehadiran Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu **Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, merupakan pejabat daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan, dimana saat ini Gubernur Sulawesi Utara adalah merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara yang secara otomatis terindikasi memunculkan “optimisme kekuatan politik” dalam Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui fakta keterkaitan sebagai berikut:

- Fakta keterkaitan pertama, bahwa PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, yang merupakan pejabat daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan, dimana saat ini Gubernur Sulawesi Utara adalah merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara;
- Fakta keterkaitan kedua, bahwa PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, yang datang ke Kabupaten Kepulauan Talaud banyak disambut oleh dominan kader-kader dari PDIP-P, termasuk Ketua DPC PDI P Talaud a.n **Heber Pasiak**, termuat dalam postingan akun *facebook* “*DQ Nov*” yang adalah **Decky Wellem Tule** sebagai Anggota DPRD Talaud (Partai PDIP) (**Bukti P-10**);
- Fakta keterkaitan ketiga, bahwa kader-kader Partai PDI Perjuangan sangat beryukur atas kehadiran PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, yang terindikasi memunculkan “optimisme kekuatan politik” dalam Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud, termuat dalam postingan akun *facebook* “*Anto*

Bungangu” yang adalah **Mardianto Bungangu, S.H** sebagai salah satu Pengurus DPC PDI P Talaud (**Bukti P-11**);

- Fakta keterkaitan keempat, termasuk adanya ASN dari Provinsi yaitu **Dr.Sri Ratna Pasiak S.Pd M.Pd** yang menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Sulut, dimana terdapat fakta yang terkait langsung dengan pemenangan dari Paslon Nomor 3, termuat dalam postingan akun *facebook* “*Sri R Pasiak*” (**Bukti P-12**);
- Fakta keterkaitan kelima, termasuk adanya Anggota DPRD Talaud (Partai PDIP) yaitu **Decky Wellem Tule** yang terkait langsung dengan pemenangan dari Paslon Nomor 3, membuktikan bahwa benar-benar adanya keterkaitan langsung antara PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, dengan Paslon Nomor 3, termuat dalam postingan akun *facebook* “*DQ Nov*” yang adalah akun pribadi dari **Decky Wellem Tule (Bukti P-13)**;
- Termasuk adanya fakta-fakta yang tidak bisa dibantah, dan sangat jelas terhadap “kehadiran” PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt** terindikasi termasuk juga “menopang” pemenangan dari Paslon Nomor 3 pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024.**

--Bahwa kembali mempertegas keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan/atau **termasuk dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini,** dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media ***Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”*** (dalam HP), yang sampai menjangkau kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah, sudah pasti berpotensi memobilisasi ASN buat kepentingan politik dari Paslon Nomor 3, bukan hanya terbatas pada penggunaan hak suara dalam

pencoblosan, namun sangat nyata dan dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Dan sudah sangat jelas dengan posisi strategis ASN diberbagai instansi, ASN pasti mampu menggerakkan opini publik dan memobilisasi dukungan untuk Paslon Nomor 3. Terutama dengan pemetaan terhadap ASN yang tergabung dalam **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”** faktanya menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

--Kondisi inilah menciptakan ketidakadilan bagi Pemohon, dimana semestinya **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024** wajib memberikan keadilan bagi setiap Paslon, namun dengan keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan/atau **termasuk dibawah kepemimpinan Pejabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini,** dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”** (dalam HP), yang sampai menjangkau kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah, sudah barang tentu merupakan bentuk daripada “malpraktek” dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan sudah sangat jelas merugikan Pihak Pemohon;

--Beberapa postingan/chat dalam **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”** memberikan penegasan bahwa sangat masifnya pergerakan ASN dalam kepentingan Pemenenangan Paslon Nomor 3. Terhadap hal-hal tersebut dapat dilihat melalui produk bukti rekaman video atas group tersebut (**Bukti “Video” P-14**), meskipun saat ini terhadap **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”** telah dikosongkan, namun terhadap “jejak digital” sebelum dikeluarkan, sangat-sangat jelas anggota dari **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”** adalah dominan ASN aktif, bukti diambil sebelum dikeluarkan dari group (**P-15**), serta penegasan atas interaksi dari setiap anggota tergambarkan dalam **Screenshot**

Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🙌” (Bukti P-16), yang diantaranya sebagai berikut:

- **Screenshot halaman 1 – 11 dapat menjelaskan tentang Anggota Group, yang secara dominan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif;**
- **ScreenShot halaman 12 – 21 dapat menjelaskan tentang beberapa dokumentasi yang ada dalam group;**
- **ScreenShot halaman 22,23,24 dapat menjelaskan tentang informasi tentang target Pembagian Sampul dan target kemenangan;**
- **ScreenShot halaman 25-26 dapat menjelaskan tentang Pembagian Amplop serta informasi serangan / pembagian uang dalam amplop;**
- **ScreenShot halaman 27 dapat menjelaskan tentang ASN sebagai tim Pemenangan Paslon Nomor 3 memiliki hubungan dengan KPPS di semua TPS;**
- **ScreenShot halaman 28 dapat menjelaskan tentang diskusi ASN di group mengenai pembagian dan jumlah uang;**
- **ScreenShot halaman 30 dapat menjelaskan tentang Rencana Penggunaan kantor dalam Rekapitulasi suara Paslon Nomor 3;**
- **ScreenShot halaman 31 dapat menjelaskan tentang Saran Penggunaan “amunisi” untuk suara Paslon Nomor 3;**
- **ScreenShot halaman 33 dapat menjelaskan tentang Adanya keterkaitan dengan Camat-Camat;**
- **ScreenShot halaman 34 dapat menjelaskan tentang Ternyata Rencana Pemenangan bukan hanya untuk Calon Bupati Paslon Nomor 3 tetapi juga untuk Gubernur Calon Nomor 3 SK-DT;**
- **ScreenShot halaman 36 dapat menjelaskan tentang Penyampaian dan himbauan ke seluruh tim Pemenangan yang ada di Desa, Kelurahan, Kecamatan, PAC, Ranting,**

Relawan, Goraklih dan satgas supaya tetap tenang dan tidak panik;

- *ScreenShot halaman 38-39 dapat menjelaskan tentang Foto di TPS;*
- *ScreenShot halaman 40 dapat menjelaskan tentang Kepala Sekolah Sekolah Dasar Kristen Rainis bergabung dengan membawah 15 orang pendukung untuk Paslangan calon nomor 3, terlibat secara langsung dalam politik praktis;*
- *ScreenShot halaman 43 dapat menjelaskan tentang Himbauan kepada Anggota Group yang merupakan ASN untuk membantu saksi pasangan calon nomor urut 3;*
- *ScreenShot halaman 45 dapat menjelaskan tentang bahwa ada orang yang mencoblos atau memilih sebanyak dua kali, dinyatakan sah;*
- *ScreenShot halaman 46 dapat menjelaskan tentang informasi penegasan bahwa pemilih yang memilih dua kali terhadap pasangan calon nomor 3 dinyatakan Sah;*
- *ScreenShot halaman 50 dapat menjelaskan tentang foto di TPS Bersama KPPS;*
- *ScreenShot halaman 51 dapat menjelaskan tentang Informasi tentang menjanjikan uang kepada Pemilih khususnya pasangan calon nomor urut 3;*
- *ScreenShot halaman 52 dapat menjelaskan tentang ada perintah dari ibu Henny (Istri dari Calon Bupati Nomor Urut 3), untuk mendokumentasikan/menfoto C plano;*
- *ScreenShot halaman 54 dapat menjelaskan tentang Foto di TPS Bersama KPPS;*
- *ScreenShot halaman 56-57 dapat menjelaskan tentang Proses Rekapitulasi suara pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 di Dinas Infokom Pemdah Talaud;*
- *ScreenShot halaman 59-60 dapat menjelaskan tentang informasi Rekapitulasi Rekap per kecamatan yang dilakukan di Media Center Pemdah Talaud di Dinas Infokom;*

- **ScreenShot halaman 62 dapat menjelaskan tentang Perintah untuk mengawal dan mengamankan C1 dari Ibu Henny (Istri dari Calon Bupati Nomor Urut 3), kepada setiap Anggota Group dan Perintah dari Seorang ASN;**
- **ScreenShot halaman 63 dapat menjelaskan tentang Ajakan merilis data dari Kominfo untuk kemenangan Paslon Nomor 3;**
- **ScreenShot halaman 69 dapat menjelaskan tentang Informasi Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3 di Dinas Pertanian Pemdah Talaud;**
- **ScreenShot halaman 70 dapat menjelaskan tentang Informasi tentang adanya Penyaluran dan kedepannya akan ada penambahan Sembako;**
- **ScreenShot halaman 71 dapat menjelaskan tentang Informasi Pembagian Uang kepada yang belum menerima dapat melapor di Sekretariat dan nanti diteruskan kepada Ci. Serta Informasi di Kecamatan Melonguane Barat ada 200 orang yang belum mendapat amplop;**
- **ScreenShot halaman 74 dapat menjelaskan tentang Camat Kecamatan Tampan'Amma beserta ASN lainnya melakukan "arak-arakan" bersama merayakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;**
- **ScreenShot halaman 76,77,78 dapat menjelaskan tentang Informasi bahwa di Kecamatan Melonguane Barat Belum Mendapat Amplop/Sampul sebanyak 200 orang;**
- **ScreenShot halaman 80 dapat menjelaskan tentang Informasi keterlibatan Pejabat Bupati dalam Penyerahan SK PDAM yang terafiliasi dengan orangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;**
- **ScreenShot halaman 81 dapat menjelaskan tentang Informasi Acara ASN berkaitan dengan syukuran atas kemenangan pasangan calon nomor urut 3;**

- **ScreenShot halaman 82 dapat menjelaskan tentang Camat Kecamatan Tampan'Amma mengawal di Kecamatan Tampan'Amma;**
- **ScreenShot halaman 83 dapat menjelaskan tentang Informasi Ketua PPS Kecamatan Melonguane ada hubungan sebagai adik dari ASN sehingga dapat diperintah;**
- **ScreenShot halaman 87 dapat menjelaskan tentang Pengawasan Pleno di Tingkat Kecamatan oleh semua ASN yang menjadi anggota Group.**

--Hal tersebut menggambarkan bahwa dari struktur ASN sangat-sangat terencana dan direncanakan melalui proses perencanaan yang matang untuk memenangkan Paslon Nomor 3;

--Sangat nyata dan jelas, semua kalangan ASN terlibat dan teroganisir, diberikan "amunisi" untuk pemenangan, serta menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah, yang terindikasi jelas memiliki target bagi setiap ASN yang tergabung dalam **"Relawan WT-AB 2024 🗳️"**;

--Bahwa sangat jelas kerja ASN yang tergabung dalam **"Relawan WT-AB 2024 🗳️"** tersebut terjadi disemua wilayah dimana ASN tersebut berada, baik itu dari **level Desa / Kelurahan, Kecamatan, bahkan sampai Tingkatan Kabupaten, diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;**

- d. Bahkan dalam **Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🗳️"** yang melibatkan **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan/atau **termasuk dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini,** dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, terindikasi adanya "permainan" POLITIK UANG, terhadap **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024,** termasuk sampai pada proses pemungutan serta penghitungan suara, tanggal 27 November 2024, hal tersebut menggambarkan

dalam fakta **ScreenShot Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024”**, yang diantaranya sebagai berikut:

- **ScreenShot halaman 22,23,24 dapat menjelaskan tentang informasi tentang target Pembagian Sampul dan target pemenangan (Bukti P-17);**
 - **ScreenShot halaman 25-26 dapat menjelaskan tentang Pembagian Amplop serta informasi serangan / pembagian uang dalam amplop (Bukti P-18);**
 - **ScreenShot halaman 28 dapat menjelaskan tentang diskusi ASN di group mengenai pembagian dan jumlah uang (Bukti P-19);**
 - **ScreenShot halaman 31 dapat menjelaskan tentang Saran Penggunaan “amunisi” untuk suara Paslon Nomor 3 (Bukti P-20);**
 - **ScreenShot halaman 44 dapat menjelaskan tentang Pilihan menggunakan “Amplop” (Bukti P-21);**
 - **ScreenShot halaman 70 dapat menjelaskan tentang Informasi tentang adanya Penyaluran dan kedepannya akan ada penambahan Sembako (Bukti P-22);**
 - **ScreenShot halaman 71 dapat menjelaskan tentang Informasi Pembagian Uang kepada yang belum menerima dapat melapor di Sekretariat dan nanti diteruskan kepada Ci. Serta Informasi di Kecamatan Melonguane Barat ada 200 orang yang belum mendapat amplop (Bukti P-23);**
 - **ScreenShot halaman 76,77,78 dapat menjelaskan tentang Informasi bahwa di Kecamatan Melonguane Barat Belum Mendapat Amplop/Sampul sebanyak 200 orang (Bukti P-24);**
- e. Bahwa berkaitan dengan **menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah)** sangat jelas dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka untuk hal tersebut telah sangat jelas dengan keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan/atau **termasuk dibawah kepemimpinan**

Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini, dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”** (dalam HP), yang sampai menjangkau kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah, sudah pasti berpotensi memobilisasi ASN buat kepentingan politik dari Paslon Nomor 3, bukan hanya terbatas pada penggunaan hak suara dalam pencoblosan, namun sangat nyata dimanfaatkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Terhadap fakta-fakta **menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah)** tergambarkan dalam **Screenshot Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”**, yang diantaranya sebagai berikut:

- **Screenshot halaman 14-15 dapat menjelaskan tentang Foto Rapat diruangan Dinas Kominfo (Bukti P-25);**
 - **ScreenShot halaman 56-57 dapat menjelaskan tentang Proses Rekapitulasi suara pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 di Dinas Infokom Pemdah Talaud (Bukti P-26);**
 - **ScreenShot halaman 59-60 dapat menjelaskan tentang informasi Rekapitulasi Rekap per kecamatan yang dilakukan di Media Center Pemdah Talaud di Dinas Infokom (Bukti P-27);**
 - **ScreenShot halaman 63 dapat menjelaskan tentang Ajakan merilis data dari Kominfo untuk kemenangan Paslon Nomor 3 (Bukti P-28);**
 - **ScreenShot halaman 69 dapat menjelaskan tentang Informasi Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3 di Dinas Pertanian Pemdah Talaud (Bukti P-29);**
- f. Terhadap fakta tersebut sudah pasti sangat-sangat mempengaruhi perolehan suara baik dari Pemohon yang pastinya dirugikan, yang dengan nyata mendapat kondisi perlakuan yang tidak adil, sedangkan terhadap Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media **Group Whatsapp “Relawan WT-**

AB 2024 ” pastilah sangat diuntungkan dengan keterlibatan para Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas/Aset Negara (Pemerintah Daerah);

- g. **Terhadap pelanggaran atas Netralitas ASN, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya sesuai dengan Putusan 144/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado, Tahun 2010, serta Putusan 209-210/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;**
- h. Dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;
- i. Maka sangat-sangat jelas terhadap Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah) telah terbukti melakukan kecurangan yang melibatkan ASN sehingga bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala

desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

2) Terdapat Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;

a. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut, Pasal 62:

1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*

a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*

b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*

c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*

2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*

--Hal tersebut telah sangat tegas juga tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon;

b. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, semestinya telah didapati adanya **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau**

Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Fakta terhadap pelanggaran tersebut, telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P-30**), dan juga termasuk pada laporan **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P-31**);
- 2) Bahwa sangat nyata dan jelas keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa**, dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - Keterlibatan **Maximilian H Udang, sebagai ASN Aktif**, ada dua jabatan Selalu Wakil Ketua II (Bidang Stakeholders) “Nama Kedua” Dan Bidang Strategi Direktorat Visi-Misi dan Narasi Debat “Nama Kelima”, hal tersebut pun oleh Pemohon telah dimasukkan dalam berkas perbaikan laporan di **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud** Nomor 008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, tertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-32**);
--Dimana terhadap keterlibatan **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga)**, yang melibatkan **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa** dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor: 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 Tentang Struktur, Komposisi, Dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan

- Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud, Tahun 2024 (**Bukti P-33**), dimana termasuk dalam kapasitas **Maximilian H Udang, sebagai ASN Aktif**, dapat dibuktikan pula dengan slip gaji Bulan September 2024 (**Bukti P-34**) dan slip gaji bulan Oktober 2024 (**Bukti P-35**), dan terhadap hal tersebut telah dilaporkan juga ke **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P-36**);
- Sedangkan terhadap keterlibatan **Sutomson Tingginehe, sebagai ASN Aktif**, sangat jelas dan nyata tertuang sebagai Tim Pemenangan Teritorial Wilayah Kecamatan, Khususnya Kecamatan Lirung “Nama Kedua” (**Vide Bukti P-33**);
 - Termasuk keterlibatan **Winarti Sarani, sebagai Aparat Desa Aktif**, tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Lobbo I, Nomor:01 Tahun 2024, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lobbo I, tertanggal 2 Januari 2024, (**Bukti P-37**) sangat jelas dan nyata tertuang sebagai Tim Pemenangan Teritorial Wilayah Kecamatan, Khususnya Kecamatan Beo Utara “Nama Ketiga” (**Vide Bukti P-33**), dan juga tidak dapat dibantah dikarenakan telah hadir menjadi saksi pleno rekapitulasi ditingkat PPK mewakili saksi dari Paslon Nomor 3 (Partai PDI P) (**Bukti P-38**). Yang juga saat ini telah dilaporkan dengan laporan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti P-39**).
 - Dan keterlibatan **Yulinda Menalang, sebagai Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa Aktif**,

sangat jelas dan nyata tertuang sebagai Tim Pemenangan dalam Direktorat Saksi Penyelenggara Pemilu dan Pengamanan Hasil Pilkada “Nama Ketiga” dan Koordinator Wilayah Kecamatan Tampanamma “Nama Keenam” (**Vide Bukti P-33**).

- 3) Dengan adanya fakta **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa**, maka semestinya **telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024**.
- 3) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud;
- a. Semestinya semua haruslah memahami bahwa “permainan” Politik Uang merupakan salah satu pelanggaran saat Kampanye sampai dengan hari-H pencoblosan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024. Hal tersebut termasuk pemberian “uang tunai”, mulai saat kampanye sampai dengan hari-H pencoblosannya. Sangat jelas dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut:

Pasal 66:

 - (1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
 - 6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

--Berdasarkan ketentuan tersebut, semestinya termasuk pada ***Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) TIDAK DAPAT diberikan dalam bentuk UANG TUNAI;***

--Sangat jelas berkaitan dengan praktek Politik Uang pun ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, yang menyebutkan dengan jelas peraturannya bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih.

- b. Bahwa persoalan yang terjadi pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, sangat jelas telah terdapat **Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud**, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:
- **Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye yang telah dilakukan disetiap titik kampanye pada wilayah Kecamatan Melonguane Timur (dengan titik kampanye di Lapangan Hijau Gelora Bowombaru), di Kecamatan Essang (dengan Titik Kampanye di Desa Bulude), Kecamatan Rainis (dengan titik kampanye di Tabang dan Tabang Barat), Kecamatan Gemeh (dengan titik kampanye di Lapangan Sehintimbang Gemeh), Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa (dengan titik kampanye di Dampulis Selatan & Marampit, Kakorotan dan Karatung), Kecamatan Tampan’Amma (dengan titik**

kampanye di Desa Ammat), Kecamatan Rainis dan Kecamatan Pulutan (dengan titik kampanye di Desa Alo), Kecamatan Beo Selatan (dengan titik kampanye di Desa Niampak), Kecamatan Essang Selatan (dengan titik kampanye di Desa Ensem), Kecamatan Melonguane, Kecamatan Lirung (dengan titik kampanye di Lapangan Pamil Lirung), hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa video yang dapat direkam (**Bukti “Video” P-40**), (**Bukti “Video” P-41**), (**Bukti “Video” P-42**), dan juga dapat dilihat melalui dokumentasi foto (**Bukti P-43**);

- Bahwa semestinya pun terhadap **Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye** yang telah dilakukan disetiap titik kampanye, telah dilaporkan oleh atas nama **Djohan Parangka (Bukti P-44)** melalui Tanda Bukti Penyampaian Laporan oleh **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud** dengan Nomor: 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 15 November 2024 (**Bukti P-45**), yang kemudian telah diperbaiki melalui Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor:005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 18 November 2024 dari **BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud (Bukti P-46)**, namun ternyata dengan bukti yang telah diajukan menurut **BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud** laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, hal tersebut tersampaikan melalui pemberitahuan status laporan, tertanggal 23 Nopember 2024 (**Bukti P-47**), dan oleh karena itu terhadap hal tersebut saat ini atas nama **Djohan Parangka** sedang melakukan proses laporan kode etik penyelenggara terhadap komisioner **BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud** yang diajukan pada DKPP-RI, dengan bukti laporan (**Bukti P-48**);
--Kondisi yang sangat-sangat kontradiktif, sudah jelas melanggar Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No.13 Tahun

2024, dimana sangat nyata dan jelas bahwasanya telah terjadi **Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye** yang telah dilakukan disetiap titik kampanye, namun **terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud**. Terdapat indikasi kuat bahwa ternyata salah satu komisioner **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud** memiliki hubungan “Keluarga/Sedarah” dengan salah satu Pihak Terlapor dan/atau mempunyai hubungan “Keluarga/Sedarah” dengan salah satu Calon Bupati dari Paslon Nomor 3 (Tiga);

- Bahwa terhadap hal tersebut pun, baru diketahui oleh Pemohon melalui penyelidikan pada tanggal 28 Nopember 2024 oleh Tim Hukum “**MASSARUWENTEN**”, adanya Politik Uang yang dilakukan merupakan bahagian daripada Tim dan/atau apapun masuk dalam pemenangan dari Paslon Nomor 3, baik itu secara langsung dan tidak langsung dibeberapa tempat, terindikasi dilakukan secara masif, sejak dari proses kampanye sampai dengan mendekati pemungutan pada tanggal 27 November 2024, dan akhirnya telah dituangkan dalam laporan pada **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, Tanggal 30 Nopember 2024 (**Bukti P-49**);

--Dimana terhadap bukti video yang dapat direkam (**Vide Bukti “Video” P-40**), (**Vide Bukti “Video” P-41**), (**Vide Bukti “Video” P-42**), dan juga dapat dilihat melalui dokumentasi foto (**Vide Bukti P-43**);

--Hal tersebut juga ternyata ditemukan praktek politik uang yang terjadi sebelum masa pencoblosan tanggal 27 November 2024, melalui video rekaman (**Bukti “Video” P-50**), dimana terindikasi kuat merupakan bahagian daripada Tim Pemenangan Paslon Nomor 3, yang memberikan uang secara masif untuk dibagikan

dimasing-masing kampung, termasuk yang terjadi di Desa Taruan, Kecamatan Gemeh, dan hal tersebut telah dilaporkan secara bersamaan pada **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, Tanggal 30 Nopember 2024 **(Vide Bukti P-49)**;

--Hal tersebut pun berkaitan dengan ditemukannya praktek politik uang yang terjadi sebelum masa pencoblosan tanggal 27 November 2024, dengan bukti rekaman video **(Bukti "Video" P-51)**, dimana terindikasi kuat merupakan bahagian daripada Tim Pemenangan Paslon Nomor 3, yaitu dimasing-masing kampung, yang terjadi di Desa Taduware, Kecamatan Damau. Dan hal tersebut telah dilaporkan secara bersamaan pada **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor:007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, Tanggal 30 Nopember 2024 **(Vide Bukti P-49)**.

- c. Bahwa oleh karena itu, terhadap **Praktek "Permainan" Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan "dibiarkan" oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, telah sangat-sangat merugikan Pemohon, apalagi ternyata sejak proses kampanye hal tersebut telah dilakukan disetiap titik kampanye pada wilayah **Kecamatan Melonguane Timur (dengan titik kampanye di Lapangan Hijau Gelora Bowombaru)**, di **Kecamatan Essang (dengan Titik Kampanye di Desa Bulude)**, **Kecamatan Rainis (dengan titik kampanye di Tabang dan Tabang Barat)**, **Kecamatan Gemeh (dengan titik kampanye di Lapangan Sehintimbang Gemeh)**, **Kecamatan Kabaruan**, **Kecamatan Damau**, **Kecamatan Salibabu**, **Kecamatan Moronge**,

Kecamatan Nanusa (dengan titik kampanye di Dampulis Selatan & Marampit, Kakorotan dan Karatung), Kecamatan Tampan'Amma (dengan titik kampanye di Desa Ammat), Kecamatan Rainis dan Kecamatan Pulutan (dengan titik kampanye di Desa Alo), Kecamatan Beo Selatan (dengan titik kampanye di Desa Niampak), Kecamatan Essang Selatan (dengan titik kampanye di Desa Ensem), Kecamatan Melonguane, Kecamatan Lirung (dengan titik kampanye di Lapangan Pamil Lirung).

- 4) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang, yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), dimana melakukan “transferan” kepada Penyelenggara;
 - a. Fakta terhadap pelanggaran tersebut, telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:015/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P-52**);
 - b. Hal tersebut terjadi salah satu TPS I Nunu Utara, Kecamatan Rainis, sudah barang tentu hal tersebut sangat-sangat menciderai proses demokrasi yang semestinya harus berjalan jujur dan adil, namun
- 5) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;
 - a. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Nomor 2735/PL/.02.6-SD/06/2024, Perihal: Pengumuman Calon atau Pasangan Calon berstatus sebagai Tersangka, Tertanggal 26 Nopember 2024, yang ditujukan kepada Seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan juga kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal ini termasuk Termohon, dimana semestinya jika terdapat adanya Calon atau Pasangan

Calon berstatus sebagai Tersangka, maka semestinya WAJIB DIUMUMKAN (**Bukti P-53**);

- b. Hal yang menjadi tanda tanya besar bagi Pemohon, dikarenakan sebelum pencoblosan Hari-H, Tanggal 27 Nopember 2024, adanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) yaitu Tammy Wantania - Djekmon Amisi, terindikasi kuat telah dalam status Tersangka, namun ternyata TIDAK DIUMUMKAN oleh Termohon. Hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang merugikan hak konstitusional termasuk dari Pemohon;

--Terhadap fakta tersebut telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, berikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P-54**);

- c. Telah ditemukan pada saat Pleno ditingkatan PPK, nyatanya adanya kondisi Dokumen C Hasil / Plano yang ternyata tidak berada pada kotak pemilihan yang sebenarnya, yaitu terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut: TPS 2 Melonguane Barat dan TPS 3 Melonguane Barat, hal tersebut telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan PPK Kecamatan Melonguane (**Bukti P-55**) (**Bukti P-56**), yang akhirnya telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno tingkatan KPU Kabupaten (**Bukti P-57**), terlampir juga C Hasil Salinan TPS 2 Melonguane Barat (**Bukti P-58**) dan juga C Hasil Salinan TPS 3 Melonguane Barat (**Bukti P-59**);

--Terhadap hal tersebut semestinya telah merupakan pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara, dimana semestinya dokumen C Hasil / Plano harus berada pada kotak pemilihan yang semestinya. Dengan kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah???Bagaimana dengan solusi yang adil, jika hal tersebut terjadi??? maka semestinya harus dibuka kembali Kotak Suara dan Daftar Hadir Pemilih untuk mencocokkan kembali Jumlah Pemilih yang harus sama dengan Jumlah suara sah dan suara tidak

sah. Namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan, maka sudah pasti terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- d. Begitupun telah ditemukan pada saat Pleno di tingkatan PPK, adanya kekeliruan pemilih yang menggunakan hak pilih, yang tertuang dalam C Hasil yang BERBEDA dengan C Hasil Salinan, yaitu pada TPS 1 Melonguane, dimana dalam C Hasil Salinan jumlah pengguna Hak Pilih adalah 271 (**Bukti P-60**), namun pada C Hasil hanya 257 (**Bukti P-61**), sehingga adanya perbedaan. Hal tersebut telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan PPK Kecamatan Melonguane (**Bukti P-62**) yang akhirnya telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno tingkatan KPU Kabupaten (**Vide Bukti P-57**).
--Kembali hal tersebut semestinya telah merupakan pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara, dimana semestinya jangan sampai terjadi hal tersebut. Dengan kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah???Bagaimana dengan solusi yang adil, jika hal tersebut terjadi??? maka semestinya harus dibuka kembali Kotak Suara dan Daftar Hadir Pemilih untuk mencocokkan atau menyandingkan kembali Jumlah Pemilih yang harus sama dengan Jumlah suara sah dan suara tidak sah. Namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan, maka sudah pasti terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- e. Begitupun telah ditemukan pada saat Pleno ditingkatan PPK, nyatanya adanya kekeliruan pemilih yang menggunakan hak pilih, yang tertuang dalam daftar hadir (**Bukti P-63**) BERBEDA dengan pengguna hak pilih yang ada dalam dalam C Hasil serta C Hasil Salinan (**Bukti P-64**), yaitu pada TPS 3 Melonguane Timur, terdapat hal tersebut telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan PPK Kecamatan Melonguane, yang akhirnya telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno tingkatan KPU Kabupaten (**Vide Bukti P-57**);

--Kembali hal tersebut semestinya telah merupakan pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara, dimana semestinya jangan sampai terjadi hal tersebut. Dengan kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah???'Bagaimana dengan solusi yang adil, jika hal tersebut terjadi???' maka semestinya harus dibuka kembali Kotak Suara dan Daftar Hadir Pemilih untuk mencocokkan atau menyandingkan kembali Jumlah Pemilih yang harus sama dengan Jumlah suara sah dan suara tidak sah. Namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan, maka sudah pasti terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

6) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedural yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon;

- a. Didapati Surat Suara yang sah, dari Paslon Nomor 2, semestinya dihitung sah, namun akhirnya dianggap tidak sah, yaitu: Coblosan besar pada paslon 2, kemudian coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan yang selanjutnya coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan coblosan berikutnya tercoblos diluar "tidak kena pada paslon lain", kemudian adanya coblosan pada Paslon 2 dan sedikit tersobek "dibawahnya" dianggap tidak sah, hal tersebut terjadi pada:
 - TPS 1 Sambuara Satu;
 - Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P-65**), dan bersesuaian dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-66**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Sambuara Satu (Bukti P-67)**;
 - TPS 1 Binalang;
 - Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P-68**), dan bersesuaian dengan C Hasil Salinan

(Bukti P-69), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Binalang (Bukti P-70)**;

- TPS 2 Peret;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 **(Bukti P-71)**, dan bersesuaian dengan C Hasil **(Bukti P-72)**, dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 2 Peret (Bukti P-73)**;
 - TPS 1 Panullan;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 **(Bukti P-74)**, dan bersesuaian dengan C Hasil **(Bukti P-75)**, dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Panulan (Bukti P-76)**;
 - TPS 1 Awit Selatan;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 **(Bukti P - 77)**, dan bersesuaian dengan C Hasil **(Bukti P - 78)**, dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Awit Selatan (Bukti P-79)**;
--Bahwa terhadap hal tersebut semestinya telah merupakan pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara, dimana suara yang sah, dari Paslon Nomor 2, semestinya dihitung sah, namun akhirnya dianggap tidak sah, yaitu: Coblosan besar pada paslon 2, kemudian coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan yang selanjutnya coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan coblosan berikutnya tercoblos diluar “tidak kena pada paslon lain”, kemudian adanya coblosan pada Paslon 2 dan sedikit tersobek “dibawahnya” dianggap tidak sah. Dengan tidak dilakukan pembedulan, maka sudah pasti terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- b. Bahwa pada 27 November 2024, adanya Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi “gangguan jiwa permanen” yang berada pada:

- TPS 1 Tule Tengah (sampai ada dalam kondisi “terpasung/dirante” dipaksakan memilih dengan kondisi tidak normal, serta dilakukan oleh pihak lain);
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P-80**), dan bersesuaian dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-81**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Tengah (Bukti P-82)**;
- TPS 1 Tule Utara (sampai ada dalam kondisi paksa meskipun sampai merontak dan lari keluar, akhirnya dipaksakan memilih pihak lain);
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 83**) (**Bukti P-84**), dan bersesuaian dengan C Hasil Salinan (**Bukti P - 85**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Utara (Bukti P-86)**;
- TPS 1 Damau Bowone;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P-87**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Damau Bowone (Bukti P-88)**;
- TPS 1 Rarange;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P-89**) dan bersesuaian dengan C Hasil (**Bukti P-90**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Rarange (Bukti P-91)**;
- TPS 1 Taduna;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 92**) dan bersesuaian dengan C Hasil (**Bukti P - 93**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Taduna (Bukti P-94)**;
- TPS 1 Peret;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 95**) bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Peret (Bukti P-96)**;
- TPS 1 Rainis

--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P – 97**) (**Bukti - 98**) (**Bukti-99**) dan bersesuaian dengan C Hasil salinan (**Bukti P - 100**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Rainis (Bukti P-101) (Bukti-102) (Bukti-103)**;

--Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi “gangguan jiwa permanen”, namun diberikan hak untuk memilih, (sampai ada dalam kondisi “terpasung/dirante” dipaksakan memilih dengan kondisi tidak normal), serta ada juga sampai ditawari Rokok oleh KPPS baru memilih. Hal tersebut membuat suara yang diberikan, dapat disalahgunakan baik oleh yang mengarahkan dan/atau mengajak dan/atau siapa pun juga. Maka sudah jelas terdapat suara yang semestinya TIDAK SAH namun dibiarkan terjadi di TPS tersebut. Oleh karena itu terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- 7) Berdasarkan keseluruhan **pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon** yang tertuang pada poin 6 tersebut diatas, maka Pemohon juga telah mengajukan Keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten, yang dapat diuraikan sesuai dengan formulir keberatan, dan saat ini dituangkan dalam produk **Bukti P-104, Bukti P-105, Bukti P-106, Bukti P-107, Bukti P-108, Bukti P-109, Bukti P-110, Bukti P-111, Bukti P-112 dan Bukti P-113.**

Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024** jo. **Berita Acara**

dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024** serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 jo. Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (Dua) atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, peraih suara terbanyak kedua sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
Atau:
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;

--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

Atau:

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Rainis, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Tampan'Amma, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Melonguane, dan Kecamatan Lirung;

--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

Atau:

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada TPS-TPS yaitu: TPS 2 Melonguane Barat, TPS 3 Melonguane Barat, TPS 1 Melonguane, TPS 3 Melonguane Timur, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Panullan, TPS 1 Awit Selatan, TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau, TPS 2 Damau, TPS 2 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun, TPS 1 Rainis dan TPS 1 Nunu Utara;

--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

10. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitum angka 8 angka 9 diatas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Talaud untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-366 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP a.n. Irwan Hasan, S.E.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP a.n. Haroni Mamentiwalo;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 013/LP/PB/PROV/25.00/

- XII/2024 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 5 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 008/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tanggal 30 November 2024;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 8 Desember 2024;
 10. Bukti P-10 : Dokumentasi foto Ketua DPC PDI-P Talaud a.n Heber Pasiak bersama P. Bupati Talaud Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env., Mgmt, termuat dalam postingan akun *Facebook* “DQ Nov” yang adalah Decky Wellem Tule sebagai Anggota DPRD Talaud (PDI-P);
 11. Bukti P-11 : Foto Mardianto Bungangu, S.H. sebagai salah satu Pengurus DPC PDI-P Talaud bersama Pj. Bupati Talaud Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env., Mgmt., termuat dalam postingan akun facebook “Anto Bungangu” yang adalah Mardianto Bungangu, S.H.;
 12. Bukti P-12 : Foto ASN Dr. Sri Ratna Pasiak, S.Pd., M.Pd., yang menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Sulut bersama Pj. Bupati Talaud Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env., Mgmt, dan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Welly Titah;
 13. Bukti P-13 : Foto Anggota DPRD Talaud (Partai PDI-P), Decky Wellem Tule, yang terkait langsung dengan kemenangan dari Paslon Nomor 3, yang mengunggah posting Pj. Bupati Talaud Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env., Mgmt., termuat dalam postingan akun *Facebook* “DQ Nov”;
 14. Bukti P-14 : Rekaman video *screenshot* Group WhatsApp “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩” dengan melibatkan ASN yang dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem dalam *Group*

- WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩” (dalam HP) serta kerja lapangan, termasuk menggunakan fasilitas Pemerintah, keterlibatan pejabat daerah serta terindikasi kuat keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
15. Bukti P-15 : Dokumen *screenshot* Group *WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩” terhadap ASN yang terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3;
16. Bukti P-16 : Dokumen *screenshot* Group *WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩” yang berisi diskusi/pembicaraan yang dilakukan ASN yang terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3;
17. Bukti P-17 : Pembicaraan dalam Group *Whatsapp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati yang terindikasi adanya “permainan” politik uang sebagaimana tergambar dalam fakta *screenshot* Group *WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩” yang menjelaskan tentang informasi target Pembagian Sampul dan target pemenangan;
18. Bukti P-18 : Pembicaraan dalam Group *WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang terindikasi adanya “permainan” politik uang sebagaimana tergambar dalam fakta *screenshot* Group *Whatsapp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”, yaitu “Pembagian Amplop serta informasi serangan/pembagian uang dalam amplop”;
19. Bukti P-19 : Pembicaraan dalam Group *WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang terindikasi adanya “permainan” politik uang yang tergambar dalam fakta *screenshot* Group *WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”, yaitu “tentang diskusi ASN di group mengenai pembagian dan jumlah uang”;

20. Bukti P-20 : Pembicaraan dalam Group WhatsApp “Relawan WT-AB 2024🇲🇵” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang terindikasi adanya “permainan” politik uang yang tergambar dalam fakta *screenshot* Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024🇲🇵”, yaitu “Saran Penggunaan “amunisi” untuk suara Paslon Nomor 3”;
21. Bukti P-21 : Pembicaraan dalam Group WhatsApp “Relawan WT-AB 2024🇲🇵” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang terindikasi adanya “permainan” politik uang yang tergambar dalam fakta *screenshot* Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024🇲🇵”, yaitu “menjelaskan tentang Pilihan menggunakan “Amplop”;
22. Bukti P-22 : Pembicaraan dalam Group WhatsApp “Relawan WT-AB 2024🇲🇵” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang terindikasi adanya “permainan” politik uang yang tergambar dalam fakta *screenshot* Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024🇲🇵”, yaitu “menjelaskan tentang informasi tentang adanya penyaluran dan kedepannya akan ada penambahan sembako”;
23. Bukti P-23 : Pembicaraan dalam Group WhatsApp “Relawan WT-AB 2024🇲🇵” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang terindikasi adanya “permainan” politik uang yang tergambar dalam fakta *screenshot* Group WhatsApp “Relawan WT-AB 2024🇲🇵”, yaitu “menjelaskan tentang informasi pembagian uang kepada yang belum menerima dapat melapor di Sekretariat dan nanti diteruskan kepada Ci (Ibu Henny/istrinya Calon Bupati Nomor 3) serta informasi di Kecamatan Melonguane Barat ada 200 orang yang belum mendapat amplop”;

24. Bukti P-24 : Pembicaraan dalam *Group WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024🇲🇵” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang terindikasi adanya “permainan” politik uang yang tergambar dalam fakta Screenshot *Group Whatsapp* “Relawan WT-AB 2024🇲🇵”, yaitu “menjelaskan tentang informasi bahwa di Kecamatan Melonguane Barat belum mendapat amplop/sampul sebanyak 200 orang”;
25. Bukti P-25 : Pembicaraan dalam *Group WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024🇲🇵” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang berpotensi memobilisasi ASN untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, yaitu “menjelaskan tentang Foto Rapat diruangan Dinas Kominfo”;
26. Bukti P-26 : Pembicaraan dalam *Group Whatsapp* “Relawan WT-AB 2024🇲🇵” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang berpotensi memobilisasi ASN untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, yaitu “menjelaskan tentang Proses Rekapitulasi suara pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 di Dinas Infokom Pemda Talaud”;
27. Bukti P-27 : Pembicaraan dalam *Group WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024🇲🇵” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang berpotensi memobilisasi ASN untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, yaitu “menjelaskan tentang informasi Rekapitulasi Rekap per kecamatan yang dilakukan di Media Center Pemdah Talaud di Dinas Infokom”;

28. Bukti P-28 : Pembicaraan dalam Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024🇮🇩” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk di bawah kepemimpinan Pj. Bupati yang berpotensi memobilisasi ASN untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, yaitu “menjelaskan tentang ajakan merilis data dari Kominfo untuk kemenangan Paslon Nomor 3”;
29. Bukti P-29 : Pembicaraan dalam Group WhatsApp “Relawan WT-AB 2024🇮🇩” yang melibatkan ASN dan/atau termasuk dibawah kepemimpinan Pj. Bupati yang berpotensi memobilisasi ASN untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, yaitu “menjelaskan tentang Informasi Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3 di Dinas Pertanian Pemdah Talaud”;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 017/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 016/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Perbaikan Laporan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, tertanggal 3 Desember 2024;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2024, termasuk di dalamnya Maximilian H. Udang dan Sutomson Tingginehe yang merupakan ASN aktif, Winarti Sarani

- yang merupakan aparat desa aktif, dan Yulinda Menalang yang merupakan pendamping desa aktif;
34. Bukti P-34 : Fotokopi slip gaji Bulan September 2024 a.n Maximilian H Udang sebagai ASN aktif;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi slip gaji Bulan Oktober 2024 a.n Maximilian H Udang sebagai ASN aktif;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 014/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lobbo I Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lobbo I, tertanggal 2 Januari 2024 (terdapat nama Winarti Sarani);
 38. Bukti P-38 : Dokumen keterlibatan a.n. Winarti Sarani dalam Daftar Hadir menjadi saksi pleno rekapitulasi di tingkat PPK mewakili Saksi Paslon Nomor Urut 3 (PDI-P);
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 006/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 29 Nopember 2024;
 40. Bukti P-40 : Rekaman video praktek “permainan” politik uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 sejak masa kampanye;
 41. Bukti P-41 : Rekaman video praktek “permainan” politik uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 sejak masa kampanye;
 42. Bukti P-42 : Rekaman video praktek “permainan” politik uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 sejak masa kampanye;

43. Bukti P-43 : Foto “permainan” politik uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 sejak masa kampanye;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Djohan Parangka selaku Pelapor;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 15 November 2024 oleh Djohan Parangka;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 18 November 2024;
47. Bukti P-47 : Fotokopi status laporan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;
48. Bukti P-48 : Fotokopi laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud kepada DKPP RI;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tanggal 30 Nopember 2024;
50. Bukti P-50 : Rekaman video praktek politik uang yang terjadi sebelum masa pencoblosan tanggal 27 November 2024 oleh bagian Tim Pemenangan Paslon Nomor 3 di Desa Taruan, Kecamatan Gemeh;
51. Bukti P-51 : Rekaman video praktek politik uang yang terjadi sebelum masa pencoblosan tanggal 27 November 2024 oleh bagian Tim Pemenangan Paslon Nomor 3 di Desa Taduware, Kecamatan Damau;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 015/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2735/PL/.02.6-SD/06/2024, perihal Pengumuman Calon atau Pasangan Calon berstatus sebagai Tersangka, Tertanggal 26 Nopember 2024, yang ditujukan kepada Seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024, terkait tidak diumumkan adanya calon atau pasangan calon berstatus sebagai tersangka, yaitu Paslon Nomor Urut 4 (Tammy Wantania – Djekmon Amisi);
55. Bukti P-55 : Fotokopi formulir keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan PPK Kecamatan Melonguane, berkaitan dengan TPS 2 Melonguane Barat;
56. Bukti P-56 : Fotokopi formulir keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan PPK Kecamatan Melonguane, berkaitan dengan TPS 3 Melonguane Barat;
57. Bukti P-57 : Fotokopi formulir keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan Kabupaten, termasuk kejadian di TPS 2 dan TPS 3 Melonguane Barat;
58. Bukti P-58 : Fotokopi formulir C Hasil Salinan TPS 2 Melonguane Barat;
59. Bukti P-59 : Fotokopi formulir C Hasil Salinan TPS 3 Melonguane Barat;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir C Hasil Salinan pada TPS 1 Melonguane (tertera jumlah pengguna hak pilih adalah 271);
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir C Hasil Salinan pada TPS 1 Melonguane (tertera jumlah pengguna hak pilih adalah 257);
62. Bukti P-62 : Fotokopi formulir keberatan saat rekapitulasi PPK Kecamatan Melonguane, khusus TPS 1 Melonguane;
63. Bukti P-63 : Fotokopi daftar hadir TPS 3 Melonguane Timur;
64. Bukti P-64 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 3 Melonguane Timur;
65. Bukti P-65 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Sambuara Satu;
66. Bukti P-66 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 1 Sambuara Satu;

67. Bukti P-67 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Sambuara Satu;
68. Bukti P-68 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Binalang;
69. Bukti P-69 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 1 Binalang;
70. Bukti P-70 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Binalang;
71. Bukti P-71 : Pernyataan Saksi di TPS 2 Desa Peret;
72. Bukti P-72 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 2 Desa Peret;
73. Bukti P-73 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 2 Desa Peret;
74. Bukti P-74 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Desa Panulan;
75. Bukti P-75 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 1 Desa Panulan;
76. Bukti P-76 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Desa Panulan;
77. Bukti P-77 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Desa Awit Selatan;
78. Bukti P-78 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 1 Desa Awit Selatan;
79. Bukti P-79 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Desa Awit Selatan;
80. Bukti P-80 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Tengah;
81. Bukti P-81 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 1 Tule Tengah;
82. Bukti P-82 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Tengah;
83. Bukti P-83 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Utara;
84. Bukti P-84 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Utara;
85. Bukti P-85 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 1 Tule Utara;
86. Bukti P-86 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Utara;
87. Bukti P-87 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Damau Bowone;
88. Bukti P-88 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Damau Bowone;
89. Bukti P-89 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Rarange;
90. Bukti P-90 : Fotokopi C Hasil Salinan pada TPS 1 Rarange;
91. Bukti P-91 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Rarange;
92. Bukti P-92 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Taduna;
93. Bukti P-93 : Fotokopi C Hasil pada TPS 1 Taduna;
94. Bukti P-94 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Taduna;
95. Bukti P-95 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Peret;
96. Bukti P-96 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Peret;

97. Bukti P-97 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Rainis;
98. Bukti P-98 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Rainis;
99. Bukti P-99 : Pernyataan Saksi di TPS 1 Rainis;
100. Bukti P-100 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 1 Rainis;
101. Bukti P-101 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Rainis;
102. Bukti P-102 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Rainis;
103. Bukti P-103 : Rekaman video pernyataan Saksi di TPS 1 Rainis;
104. Bukti P-104 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (TPS 1 Lahu);
105. Bukti P-105 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (TPS 1 Desa Lalue Tengah);
106. Bukti P-106 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (TPS 1 Desa Lahu);
107. Bukti P-107 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (TPS 1 Desa Binalang);
108. Bukti P-108 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (TPS 1 Damau Bowone, TPS 2 Peret dan TPS 1 Peret);
109. Bukti P-109 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara);
110. Bukti P-110 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU kabupaten terkait ketiadaan penyandingan daftar hadir;
111. Bukti P-111 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (TPS 1 Awit Selatan);
112. Bukti P-112 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten karena adanya pemilih Cosmas Larinti di TPS 1 Rarange, dan Paulina Kaheping di TPS 1 Taduna yang tidak memiliki hak pilih;
113. Bukti P-113 : Fotokopi formulir keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten karena adanya pemilih atas Franklin Ruung tidak mempunyai hak pilih;

114. Bukti P-114 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 001/LP/PB/PROV/25.00/I/2025 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 6 Januari 2025;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/LP/PB/Prov/25.00/I/2025 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 6 Januari 2025;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 003/LP/PB/Prov/25.00/I/2025 beserta barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 6 Januari 2025;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Tanda Bukti Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Formulir Model A.17, tanggal 12 Desember 2024, Nomor Laporan 004/Reg/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Tanda Bukti Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Formulir Model A.17, tanggal 17 Desember 2024, Nomor Laporan 005/Reg/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Tanda Bukti Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 8 Desember 2024, Nomor Laporan 006/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024, tanggal 3 Desember 2024;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Tanda Bukti Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 16 Desember 2024, Nomor Laporan 012/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Tanda Bukti Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 27 Desember 2024, Nomor Laporan 013/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024;

122. Bukti P-122 : Fotokopi Tanda Bukti Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 16 Desember 2024, Nomor Laporan 011/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, dengan Terlapor a.n. Andri I.J. Sumolang (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud);
123. Bukti P-123 : Surat Pernyataan Khusus a.n. Join Entiman, S.S., yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Simon Karaeng dan Denny Lalegit (ASN pada Pemkab Kepulauan Talaud);
124. Bukti P-124 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 004, Desa/Kel. Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
125. Bukti P-125 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 004, Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
126. Bukti P-126 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Winarto Sasunda, yang memilih pada TPS 001, Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Denny Lalegit (ASN);
127. Bukti P-127 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, Desa/Kel. Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
128. Bukti P-128 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 001, Desa/Kel. Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
129. Bukti P-129 : Surat Pernyataan Khusus a.n. Ivan Steven Doda, TPS 002 Desa/Kelurahan Melonguane Barat, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Simon Karaeng dan Denny Lalegit (ASN);
130. Bukti P-130 : Surat Pernyataan Khusus a.n. Derti Lindo yang memilih pada TPS 002 Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
131. Bukti P-131 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ekmon Tamu, yang memilih pada TPS 002 Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Denny Lalegit (ASN);

132. Bukti P-132 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 002, Desa/Kel. Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
133. Bukti P-133 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 002, Desa/Kel. Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
134. Bukti P-134 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yulita Tumombo, yang memilih pada TPS 003 Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Denny Lalegit (ASN);
135. Bukti P-135 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Hugu Papia Timpua, yang memilih pada TPS 003 Desa/Kel. Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Tim Lapangan a.n. Wem Anumpita, yang dibentuk oleh Simon Karaeng dan Denny Lalegit (ASN);
136. Bukti P-136 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Testin Tresya Linga, yang memilih pada TPS 003 Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Tim Lapangan a.n. Hugu Papia Timpua yang dibentuk oleh Simon Karaeng dan Denny Lalegit (ASN);
137. Bukti P-137 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Reagen Bawoleh, yang memilih pada TPS 003 Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Denny Lalegit (ASN);
138. Bukti P-138 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 003 Desa/Kel.Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
139. Bukti P-139 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 003 Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
140. Bukti P-140 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Lapangan a.n. Soleman Timpua, yang bertugas pada Desa/Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, yang “dibentuk”, “diarahkan” dan/atau berdasarkan “petunjuk” dari Simon Karaeng dan Denny Lalegit (ASN);

141. Bukti P-141 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 004 Desa/Kel. Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
142. Bukti P-142 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 004 Desa/Kel. Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
143. Bukti P-143 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Djemi Awasa, beralamat di Lingk. III Desa/Kelurahan Melongguane Timur, Kecamatan Melonguane, yang melihat ASN a.n. Flowen Bentian menggunakan mobil *pick-up* sedang mengangkut dan mengantar massa untuk mengikuti kampanye;
144. Bukti P-144 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Melki Timpua, yang memilih pada TPS 03 Desa/Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Tim Lapangan a.n. Soleman Timpu yang dibentuk Denny Lalegit (ASN);
145. Bukti P-145 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001 Desa/Kel. Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
146. Bukti P-146 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 001 Desa/Kel. Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
147. Bukti P-147 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Justin Ladi, yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Tim Lapangan a.n. Soleman Timpu yang dibentuk Denny Lalegit (ASN);
148. Bukti P-148 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Simon Malunsange, yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, atas dasar menerima uang tunai saat kampanye;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 002 Desa/Kel. Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
150. Bukti P-150 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 002 Desa/Kel. Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
151. Bukti P-151 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Martinus Teppa, yang memilih pada TPS 03 Desa/Kelurahan Melonguane Timur,

- Kecamatan Melonguane, atas dasar “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Denny Lalegit (ASN);
152. Bukti P-152 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 003 Desa/Kel. Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
153. Bukti P-153 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 003 Desa/Kel. Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
154. Bukti P-154 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Lapangan a.n. Meksi Tamamilang, yang bertugas pada Desa/Kelurahan Melongune Tengah, Kecamatan Melonguane, yang “dibentuk” dan/atau “diarahkan” oleh Simon Karaeng dan Denny Lalegit (ASN);
155. Bukti P-155 : Surat Pernyataan Pemilih a.n Daniel Tamamilang, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, yang “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Tim Lapangan a.n. Meksi Tamamilang yang dibentuk Simon Karaeng dan Denny Lalegit (ASN);
156. Bukti P-156 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Lapangan a.n Djepri Tuwongkesong, yang bertugas pada Desa/Kelurahan Melongune Tengah, Kecamatan Melonguane, yang “dibentuk” dan/atau “diarahkan” oleh Simon Karaeng dan Denny Lalegit (ASN);
157. Bukti P-157 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kel. Melonguane, Kecamatan Melonguane;
158. Bukti P-158 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kel. Melonguane, Kecamatan Melonguane;
159. Bukti P-159 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ruston Mamaghe, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Sawang, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
160. Bukti P-160 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ani Raranta, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Sawang, Kecamatan

- Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kel. Sawang, Kecamatan Melonguane;
162. Bukti P-162 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kel. Sawang, Kecamatan Melonguane;
163. Bukti P-163 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yeni Lalombombuida, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Sawang Utara, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
164. Bukti P-164 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Rusli Darinding, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Sawang Utara, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
165. Bukti P-165 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Kostantein Tuage, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Sawang Utara, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
166. Bukti P-166 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ernis Mamaghe, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Sawang Utara, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kel. Sawang Utara, Kecamatan Melonguane;
168. Bukti P-168 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01, Desa/Kelurahan Sawang Utara, Kecamatan Melonguane;
169. Bukti P-169 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yance Liunsanda, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kel. Mala Timur, Kecamatan

- Melonguane, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Denny Lalegit (ASN);
170. Bukti P-170 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Lapangan a.n. Zulkifly Latjeng, yang bertugas pada Desa/Kelurahan Mala Timur, Kecamatan Melonguane, berkaitan dengan “dibentuk” dan/atau “diarahkan” oleh Denny Lalegit (ASN);
171. Bukti P-171 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Lapangan a.n. Erens Julius Ngala, yang bertugas pada Desa/Kelurahan Mala Timur, Kecamatan Melonguane, berkaitan dengan “dibentuk” dan/atau “diarahkan” oleh Denny Lalegit (ASN);
172. Bukti P-172 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kel. Mala Timur, Kecamatan Melonguane;
173. Bukti P-173 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kel. Mala Timur, Kecamatan Melonguane;
174. Bukti P-174 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Diana Amiman, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tarun, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
175. Bukti P-175 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. M. Irwan Goni, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tarun, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tarun, Kecamatan Melonguane;
177. Bukti P-177 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tarun, Kecamatan Melonguane;
178. Bukti P-178 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Jefli Toesan, yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Tarun, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;

179. Bukti P-179 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sepni Raranta, yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Tarun, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa/Kelurahan Tarun, Kecamatan Melonguane;
181. Bukti P-181 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 02 Desa/Kelurahan Tarun, Kecamatan Melonguane;
182. Bukti P-182 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ridwan Laraian Malensang, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Kiama Maredaren, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
183. Bukti P-183 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Moses Apena, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Maredaren, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kel. Kiama Maredaren, Kecamatan Melonguane;
185. Bukti P-185 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kel. Maredaren, Kecamatan Melonguane;
186. Bukti P-186 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Lapangan a.n. Jemmy Lapasi (ASN pada Pemkab Kepulauan Talaud) yang bertugas pada Kelurahan/Desa Kiama, Kecamatan Melonguane, untuk membentuk penanggungjawab setiap Dusun sesuai perintah dari Denny Lalegit dan Simon Karaeng (ASN);
187. Bukti P-187 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Richter Rando, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Kiama, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang

- tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
188. Bukti P-188 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Mien Makadadus, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Kiama, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Kiama, Kecamatan Melonguane;
190. Bukti P-190 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Kiama, Kecamatan Melonguane;
191. Bukti P-191 : Surat Pernyataan Khusus a.n. Yus Hambe yang memilih pada TPS 002 Desa/Kelurahan Melonguane Barat, berkaitan dengan Beni Turangan (ASN) yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
192. Bukti P-192 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Dony Joly Rapitan, yang memilih pada TPS 001 Desa/Kelurahan Ambela, Kecamatan Melonguane berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh ASN yang terlibat sebagai Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ambela, Kecamatan Melonguane;
194. Bukti P-194 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ambela, Kecamatan Melonguane,
195. Bukti P-195 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Pemenangan Kabupaten a.n. Jon Sono, M.Pd., yang tergabung dalam grup *WhatsApp* WT-AB;
196. Bukti P-196 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Pemenangan Kabupaten a.n. Imanu;el Talimpu yang tergabung dalam grup *WhatsApp* WT-AB;
197. Bukti P-197 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Irwandi Adam yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Kiama Barat, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar menerima uang

- tunai saat “sebelum pencoblosan” dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Kiama Barat, Kecamatan Melonguane;
199. Bukti P-199 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01, Desa/Kelurahan Kiama Barat, Kecamatan Melonguane;
200. Bukti P-200 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ditta Bawoleh, yang memilih pada TPS 001, Desa Tarun Selatan, Kecamatan Melonguane, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” dan/atau diberi “petunjuk” oleh Tim Lapangan a.n Alperi Sonobe yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tarun Selatan, Kecamatan Melonguane;
202. Bukti P-202 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01, Desa/Kelurahan Tarun Selatan, Kecamatan Melonguane;
203. Bukti P-203 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Tim Lapangan a.n Ferdy Lay, yang bertugas pada Desa/Kelurahan Tuabatu Barat, Kecamatan Tampan’amma, berkaitan dengan “dibentuk” dan/atau “diarahkan” oleh Plowen Bention atas perintah Simon Karaeng (ASN);
204. Bukti P-204 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tuabatu Barat, Kecamatan Tampan’amma;
205. Bukti P-205 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 1, Desa/Kelurahan Tuabatu Barat, Kecamatan Tampan’amma;
206. Bukti P-206 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yelean Tinenta, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kel. Tuabatu, Kecamatan Tampan’amma, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh orang tua atas petunjuk Osman Tinenta (ASN);
207. Bukti P-207 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tuabatu, Kecamatan Tampan’amma;

208. Bukti P-208 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tuabatu, Kecamatan Tampan'amma;
209. Bukti P-209 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Stevani Banera, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapalan, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
210. Bukti P-210 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Betsi Pusut, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapalan, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
211. Bukti P-211 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Adios Datus Leleran (ASN/THL/PPPK pada Pemprov Sulawesi Utara) yang memilih pada TPS 01, Desa/Kelurahan Dapalan, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01, Desa/Kelurahan Dapalan, Kecamatan Tampan'amma;
213. Bukti P-213 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01, Desa/Kelurahan Dapalan, Kecamatan Tampan'amma;
214. Bukti P-214 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Febriandi lau, yang memilih pada TPS 01, Desa/Kelurahan Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" oleh Meinova Areros dan/atau Ratna Pasiak yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01, Desa/Kelurahan Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma;
216. Bukti P-216 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01, Desa/Kelurahan Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma;
217. Bukti P-217 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Pince Walo, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Binalang, Kecamatan

- Tampan'amma, berkaitan mendengar bahwa anaknya a.n. Yesaya Maradia dan Bilha Tamungku diarahkan memilih oleh Oswan Tinenta yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
218. Bukti P-218 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Lisra Lalending, yang memilih pada TPS 01, Desa/Kelurahan Binalang, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan mendengar bahwa Ibu Maria Essing dan Gideon Maradia diarahkan memilih oleh Oswan Tinenta yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
219. Bukti P-219 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Marce Turanangan, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Binalang, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan mendengar bahwa Ibu Maria Essing dan Gideon Maradia diarahkan memilih oleh Oswan Tinenta yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Binalang, Kecamatan Tampan'amma;
221. Bukti P-221 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Binalang, Kecamatan Tampan'amma;
222. Bukti P-222 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yospindra Padu, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ammat, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" dan/atau diberikan "petunjuk" oleh Dolpina Liunsanda sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01, Desa/Kelurahan Ammat, Kecamatan Tampan'amma;
224. Bukti P-224 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01, Desa/Kelurahan Ammat, Kecamatan Tampan'amma;
225. Bukti P-225 : Surat Pernyataan Pemilih a.n Meilani Pusut, yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar menerima

- uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
226. Bukti P-226 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Stenhart Pareda yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" dan/atau diberi "petunjuk" oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
227. Bukti P-227 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yusuf Beba yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" dan/atau diberi "petunjuk" oleh Kepala SMK Negeri 7 Talaud yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
228. Bukti P-228 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Christiano Geraldly Beba yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2024 pukul 10.00 WITA, para siswa SMK 7 Talaud yang telah memiliki hak pilih dikumpulkan di ruangan kelas yang di dalamnya terdapat ASN untuk memilih Paslon Nomor Urut 3;
229. Bukti P-229 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Maria Leleran yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2024 pukul 10.00 WITA, para siswa SMK 7 Talaud yang telah memiliki hak pilih dikumpulkan di ruangan kelas yang di dalamnya terdapat ASN untuk memilih Paslon Nomor Urut 3;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma;
231. Bukti P-231 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 02 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma;
232. Bukti P-232 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ronaldo Jefflis Ruung (siswa SMA 1 Tampan'amma) yang memilih pada TPS 01

- Desa/Kelurahan Ammat Selatan, berkaitan memilih atas dasar ancaman nilai akan diturunkan jika tidak memilih Paslon Nomor Urut 3 oleh guru a.n. Yopi Ruung (ASN);
233. Bukti P-233 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ben Oni Ruung yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ammat Selatan, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ammat Selatan, Kecamatan Tampan'amma;
235. Bukti P-235 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ammat Selatan, Kecamatan Tampan'amma;
236. Bukti P-236 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Berci Mangiso yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ganalo, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
237. Bukti P-237 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Markus Mangiso yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ganalo, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ganalo, Kecamatan Tampan'amma;
239. Bukti P-239 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Ganalo, Kecamatan Tampan'amma;
240. Bukti P-240 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ipon Muntia, S.Pd. (ASN Pemprov Sulawesi Utara) yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;

241. Bukti P-241 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Epil Muntia (PPPK Pemprov Sulawesi Utara) yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
242. Bukti P-242 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yason Yura yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, yang menyatakan anaknya yang bersekolah di SMKN 7 Talaud "diarahkan" untuk memilih oleh guru yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
243. Bukti P-243 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Alberd Gideon Lau yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" oleh Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
244. Bukti P-244 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Arden Angga Pusut yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan pengumpulan siswa yang berusia di atas 17 tahun oleh Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
245. Bukti P-245 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Natalia Yura yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
246. Bukti P-246 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Dorsila Kotta yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma;

248. Bukti P-248 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan'amma;
249. Bukti P-249 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Makaampo Adilang yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Rainis Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai Rp.300,000,- pada saat sebelum pencoblosan dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 02 Desa/Kelurahan Rainis Kecamatan Rainis;
251. Bukti P-251 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 02 Desa/Kelurahan Rainis Kecamatan Rainis;
252. Bukti P-252 : Surat Pernyataan Saksi di TPS 01 Rainis a.n Aprilia Mangole, berkaitan dengan adanya pemilih yang semestinya tidak memiliki hak pilih karena dalam kondisi gangguan jiwa permanen;
253. Bukti P-253 : Surat Pernyataan a.n. Hibor Ruung di TPS 01 Rainis berkaitan dengan adanya pemilih yang semestinya tidak memiliki hak pilih karena dalam kondisi gangguan jiwa permanen;
254. Bukti P-254 : Surat Pernyataan a.n. Lidia A. Poli di TPS 01 Rainis, berkaitan adanya pemilih bernama Markel Pangulu yang tidak terdaftar dalam DPT;
255. Bukti P-255 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Hersen Taaraungan yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Rainis Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
256. Bukti P-256 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Melkion Salombe yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Rainis Kecamatan Rainis, berkaitan melihat ayahnya menerima uang tunai Rp.300,000,- pada saat sebelum pencoblosan dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Rainis, Kecamatan Rainis;

258. Bukti P-258 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Rainis, Kecamatan Rainis;
259. Bukti P-259 : Surat Pernyataan Pemilih a.n Daniel Pinggian yang memilih pada TPS 01, Desa/Kelurahan Rainis Batupenga, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai Rp.300,000,- pada saat sebelum pencoblosan dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
260. Bukti P-260 : Surat Pernyataan Khusus sebagai Perangkat Desa sekaligus Tim Lapangan a.n Soleman O. Takakasiliang, yang bertugas pada Desa Rainis Batupenga, Kecamatan Rainis, berkaitan dengan “dibentuk” dan/atau “diarahkan” oleh Saul Wote yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Rainis Batupenga, Kecamatan Rainis;
262. Bukti P-262 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Rainis Batupenga, Kecamatan Rainis;
263. Bukti P-263 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Brengli Juan Puasa (PPPK Pemprov Sulawesi Utara) yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Dr. Sri Ratna Pasiak, S.Pd., M.Pd., yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
264. Bukti P-264 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Pemberian Pangetti yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Dikson Lampah yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis;
266. Bukti P-266 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis;

267. Bukti P-267 : Surat Pernyataan Pemilih a.n Afnes Taliisan, yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Alo, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa/Kelurahan Alo, Kecamatan Rainis;
269. Bukti P-269 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 02 Desa/Kelurahan Alo, Kecamatan Rainis,
270. Bukti P-270 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Martin Luter Tanos, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Alo Utara, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Alo Utara, Kecamatan Rainis;
272. Bukti P-272 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Alo Utara, Kecamatan Rainis;
273. Bukti P-273 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Alya Rin Dadamuda, yang memilih pada TPS 01, Desa/Kelurahan Tabang, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
274. Bukti P-274 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yustus Lapasi, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang, Kecamatan Rainis;
276. Bukti P-276 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang, Kecamatan Rainis;
277. Bukti P-277 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Milka Ratulangi, yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Tabang, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima

- uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
278. Bukti P-278 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Selin Pea, yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Tabang, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa/Kelurahan Tabang, Kecamatan Rainis;
280. Bukti P-280 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 02 Desa/Kelurahan Tabang, Kecamatan Rainis;
281. Bukti P-281 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Suharno Paulus Anaada, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang Barat, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Sri Ratna Pasiak yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
282. Bukti P-282 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Oktavira Saira Sasoeng, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang Barat, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
283. Bukti P-283 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yance Bawonse, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang Barat, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang Barat, Kecamatan Rainis;
285. Bukti P-285 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang Barat, Kecamatan Rainis;
286. Bukti P-286 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Lianeke Maramis, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kel. Perangen, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;

287. Bukti P-287 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Andris Pinggian, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kel. Perangen, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Perangen, Kecamatan Rainis;
289. Bukti P-289 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Perangen, Kecamatan Rainis;
290. Bukti P-290 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Martinus Yunius Sedu, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane Utara, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor 3;
291. Bukti P-291 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Dedi Pangeti (ASN Pemkab Kepulauan Talaud), yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane Utara, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Tim Lapangan a.n. Plane W. Makaraki yang dibentuk oleh Dikson Lampah yang teribat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
292. Bukti P-292 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yansen Menggasa yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane Utara, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Tim Lapangan a.n. Plane W. Makaraki yang dibentuk oleh Dikson Lampah yang teribat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
293. Bukti P-293 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Nathalia Ira Awule yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane Utara, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Tim Lapangan a.n. Plane W. Makaraki yang dibentuk oleh Dikson Lampah yang teribat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
294. Bukti P-294 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Fenny Namoda yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane Utara,

- Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor 3;
295. Bukti P-295 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Merchy Mayampoh yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang Barat, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Sri Ratna Pasiak yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane Utara, Kecamatan Rainis;
297. Bukti P-297 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bantane Utara, Kecamatan Rainis;
298. Bukti P-298 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Rikter Puasa yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Sri Ratna Pasiak yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
299. Bukti P-299 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Gustap Renggang yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Sri Ratna Pasiak yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
300. Bukti P-300 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Pilep Maloring yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Sri Ratna Pasiak yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
301. Bukti P-301 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Petrina Entiman yang memilih pada TPS 02 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis, berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Sri Ratna Pasiak yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis;

303. Bukti P-303 : Fotokopi C.Hasil pada TPS 02 Desa/Kelurahan Bantane, Kecamatan Rainis;
304. Bukti P-304 : Foto Zenith T.M. Anaada, S.IP (Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud) sebagai Kader PDI Perjuangan, dimana sebagai BSPN (Badan Saksi Pemenangan Nasional) PDI-P Cabang Kabupaten Kepulauan Talaud;
305. Bukti P-305 : Dokumentasi *screenshot* dalam grup *WhatsApp* Zenith T.M Anaada, S.IP (Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud) pada BSPN (Badan Saksi Pemenangan Nasional) PDI-P Cabang Kabupaten Kepulauan Talaud yang keluar pada Maret 2023;
306. Bukti P-306 : Surat Pernyataan a.n. Sujatmo Herendoli bertanggal 10 Februari 2025 yang menyatakan bahwa Zenith T.M. Anaada, S.IP (Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud) pernah menjadi kader partai dan menjabat sebagai Wakil Ketua BSPN PDI-P Cabang Kabupaten Kepulauan Talaud;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2025 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Badan *Adhoc* untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 17 Desember 2025 atas Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 47/KP.01/K.SA-07/12/2024 tentang Pemberhentian Tetap Panitia Pengawas Kelurahan/Desa

- dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 atas nama Juliandri Pasoi;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) tanggal 5 Desember 2024 tentang Pemeriksaan Terduga terkait perbuatan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Walpri Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Rychardo Glen Lendoran);
311. Bukti P-311 : Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) tanggal 10 Desember 2024 tentang Pemeriksaan Terduga terkait perbuatan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Walpri Paslon Nomor 3, Aipda Jewmri Emor)
312. Bukti P-312 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2025 a.n. Alprit Gahunting;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2025 a.n. Juandri Wota;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2025 a.n. Kiki Karunia Panebaren;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2025 a.n. Debora Tempoh;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2025 a.n. Pilipus Wote;
317. Bukti P-317 : Tangkapan layar (*screenshot*) grup *WhatsApp* "THL GROUP 2024" yang digunakan oleh ASN/PPPK/THL Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
318. Bukti P-318 : Surat Pernyataan a.n. Nofian Larenggam berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor 3;

319. Bukti P-319 : Surat Pernyataan a.n. Randi Agus Bawinti berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor 3;
320. Bukti P-320 : Surat Pernyataan a.n. Cherly Parudiang berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor 3;
321. Bukti P-321 : Surat Pernyataan a.n. Pormansari N. Towoliu berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor 3;
322. Bukti P-322 : Surat Pernyataan a.n. Jolpin Lintoro berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor 3;
323. Bukti P-323 : Surat Pernyataan a.n. Agustans Adolo Umbase berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor 3;
324. Bukti P-324 : Surat Pernyataan a.n. Frets Maasawet berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor 3;
325. Bukti P-325 : Surat Pernyataan a.n. Sujatmo Herendoli berkaitan memilih atas dasar “diarahkan” oleh Mery Supit yang terlibat sebagai Tim ASN Pemenangan Paslon Nomor 3;
326. Bukti P-326 : Tangkapan layar (*screenshot*) akun *Facebook* bernama Polres Kepulauan Talaud tentang Daftar Pencarian Saksi (DPS) Polres Kepulauan Talaud;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Surat Ketetapan Polres Kepulauan Talaud Nomor SK.Sidik/64.b/1/2025 tentang Pemberhentian Penyidikan (Winarti Sarani);
328. Bukti P-328 : Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2025 a.n. Neti Lariwu berkaitan kehadiran dan keterlibatan perangkat Desa Lobbo I (Winarti Sarani);
329. Bukti P-329 : Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2025 a.n. Amelia Kabenaran berkaitan kehadiran dan keterlibatan perangkat Desa Lobbo I (Winarti Sarani);

330. Bukti P-330 : Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2025 a.n. Marjon Maapedu berkaitan kehadiran dan keterlibatan perangkat Desa Lobbo I (Winarti Sarani);
331. Bukti P-331 : Surat Pernyataan a.n. Djemi S.L Laluraa yang menjelaskan tentang Desk Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud yang dimanfaatkan oleh ASN yang terafiliasi dengan Paslon Nomor Urut 3;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Surat Perintah Tugas a.n. Jens Sasube, S.T., dari jabatan Pranata Humas Ahli Muda pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam jabatan Pelaksana Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Surat Perintah Tugas a.n. Simon Karaeng Patiallo, S.H., M.Si., dari jabatan Fungsional Umum pada Inspektorat ke dalam jabatan Pelaksana Tugas Inspektur Pembantu Wilayah III Kabupaten Kepulauan Talaud;
334. Bukti P-334 : Dokumentasi foto keterkaitan ASN a.n. Simon Karaeng Patiallo, S.H., M.Si., dan Denny Lalegit, S.H., M.H., dengan Paslon Nomor Urut 3;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Surat Perintah Tugas a.n Denny Lalegit, S.H., M.H., dari jabatan Fungsional Umum pada kantor Camat Salibabu ke dalam jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
336. Bukti P-336 : Tangkapan layar (*screenshot*) postingan akun “Anisya Gretsya Bambang” milik Calon Wakil Bupati Talaud Nomor 3 yang berisi pengakuan adanya pemberian uang Rp.50.000,- pada setiap kampanye Paslon Nomor Urut 3;
337. Bukti P-337 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Essang Nomor 258/LHP/PM.01.02/10/2024 dan dokumentasi hasil pengawasan tentang peristiwa pembagian uang dengan nominal Rp.50.000,- oleh Tim Kampanye/Tim Pemenangan dari Paslon Nomor Urut 3 pada saat kampanye di lapangan sepak bola Desa Bulude,

Kecamatan Essang, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 17.22 WITA;

338. Bukti P-338 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Pince Marengkeng, alamat Desa Bulude, Kecamatan Essang, yang mengikuti kampanye tanggal 18 Oktober 2024 dan menerima uang tunai sebesar Rp.50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye/Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
339. Bukti P-339 : Surat Pernyataan mantan Panwaslucam Kecamatan Essang a.n. Evrimon Marasut, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan melakukan pengawasan kampanye di lapangan sepak bola Desa Bulude tanggal 18 Oktober 2024 dan menemukan adanya pembagian uang tunai yang diberikan oleh Tim Kampanye/Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
340. Bukti P-340 : Surat Pernyataan mantan anggota Panwaslucam Kecamatan Essang a.n. Frani Majore, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan melakukan pengawasan kampanye di lapangan sepak bola Desa Bulude tanggal 18 Oktober 2024 dan menemukan adanya pembagian uang tunai yang diberikan oleh Tim Kampanye/Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
341. Bukti P-341 : Surat Pernyataan Pegawai THL Provinsi Sulawesi Utara a.n. Suratni Maparipe, yang merupakan pemilih di TPS 01 Pulutan dan sejak tanggal 4 Februari 2025 dikeluarkan dari daftar nama Pegawai THL karena tidak mengindahkan perintah mendukung Paslon Nomor Urut 3;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslucam Kecamatan Melonguane Timur Nomor 106/LHP/PM.01.02/10/2024 dan dokumetasi hasil pengawasan tentang peristiwa pembagian uang dengan nominal Rp.50.000,- oleh Tim Kampanye/Pemenangan dari Paslon Nomor Urut di lapangan Bowombaru Raya,

- Desa Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 12.00 – 21.00 WITA;
343. Bukti P-343 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Kendage Marthin, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
344. Bukti P-344 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sance Lahipe, yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Bowombaru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, berkaitan memilih atas dasar menerima uang tunai saat kampanye dari Tim serta Paslon Nomor Urut 3;
345. Bukti P-345 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Joneldi Tegel Ontorael pada TPS 01 Desa/Kelurahan Rainis Batu Penga, Kecamatan Rainis, yang mengetahui dan menerangkan PNS a.n. Dikson Lampah sebagai koordinator ASN Kecamatan Rainis untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
346. Bukti P-346 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Chuliver M.B Melale pada TPS 01 Desa/Kelurahan Rainis Batu Penga, Kecamatan Rainis, yang mengetahui dan menerangkan PNS a.n. Dikson Lampah sebagai koordinator ASN Kecamatan Rainis untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Puskesmas Tule tentang Surat Keterangan Nomor 440/203/S.Ket/PKM/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Nelsion Tamaroba, yang menerangkan kondisi kejiwaan yang digolongkan gangguan jiwa permanen di TPS 01 Desa Tule Tengah, Kecamatan Melonguane Timur;
348. Bukti P-348 : Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 2025 a.n. Abram Barnabas Singkara, terkait pemilih bernama Lisbet Mamuaya yang dalam kondisi gangguan jiwa permanen yang hak pilihnya dipergunakan oleh Robinson Mamuaya tanpa surat kuasa/keterangan mewakili;

349. Bukti P-349 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Puskesmas Tule tentang Surat Keterangan Nomor 440/015/S.Ket/Pkm/II/2025, tanggal 5 Februari 20125 atas nama Lisbet Mamuaya, terkait pemilih dalam kondisi gangguan jiwa permanen di TPS 01 Desa Tule Utara, Kecamatan Melonguane Timur;
350. Bukti P-350 : Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 2025 a.n. Dloritje Heidi Aiba, terkait penggunaan hak pilih pemilih dalam konidisi gangguan jiwa permanen di TPS 01 Desa Tule Tengah yang dipergunakan orang lain;
351. Bukti P-351 : Surat Pernyataan LO a.n. Adinandra T Saweduling dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang dihadiri oleh Bawaslu dan LO seluruh Pasangan Calon;
352. Bukti P-352 : Surat Pernyataan LO a.n. Suprianton Sarananung dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang dihadiri oleh Bawaslu dan LO seluruh Pasangan Calon;
353. Bukti P-353 : Surat Pernyataan LO a.n. Sujatmo Herendoli dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang dihadiri oleh Bawaslu dan LO seluruh Pasangan Calon;
354. Bukti P-354 : Surat Pernyataan LO a.n. Suwemprint Sivrit South dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang dihadiri oleh Bawaslu dan LO seluruh Pasangan Calon;
355. Bukti P-355 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PB/RI/00.00/II/2025;
356. Bukti P-356 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 011/PL/PB/RI/00.00/II/2025;

357. Bukti P-357 : Surat Permohonan Ijin Tempat Netral Untuk Mengambil Keterangan Saksi Fakta Kecamatan Melonguane dalam Kepentingan Pemeriksaan Perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 Februari 2025, atas nama Saksi Soleman Timpua, Meksi Tamamilang, dan Djepri Tuwongkesong;
358. Bukti P-358 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi Fakta Kecamatan Melonguane dalam Kepentingan Pemeriksaan Perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, atas nama Saksi Soleman Timpua, Meksi Tamamilang, dan Djepri Tuwongkesong;
359. Bukti P-359 : Rekaman video Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi Fakta Kecamatan Melonguane;
360. Bukti P-360 : Rekaman video "Serah Terima" HP dari Pemilik HP a.n. Soleman Timpua;
361. Bukti P-361 : Rekaman video "Serah Terima" HP dari Pemilik HP a.n. Suradny Maparipe;
362. Bukti P-362 : Rekaman video "Serah Terima" HP dari Pemilik HP a.n. Jhon Sono;
363. Bukti P-363 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Reynaldo O Manangkabo, berkaitan memilih atas dasar "diarahkan" untuk memilih salah satu pasangan calon;
364. Bukti P-364 : Surat Pernyataan Pemilih a.n. Jergi Mokodompis yang adalah Sekdes Gemeh Raamata yang memilih pada TPS 01 Desa/Kelurahan Gemeh Raamata, Kecamatan Gemeh;
365. Bukti P-365 : Surat Pernyataan Camat Melonguane Timur a.n. Iswan Maminta;
366. Bukti P-366 : Tangkapan layar (*screenshot*) *WhatsApp Group* "Relawan WT-AB 2024 🗳️".

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli Pemohon

1. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.

Pada perkara ini terdapat dugaan pelanggaran dengan kategori “Tindak Pidana Pemilu” serta “politik uang”, yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, yang pada pokoknya tidak diselesaikan oleh Bawaslu dan/atau ada yang dilakukan proses tapi akhirnya tidak sesuai dengan prosedur penanganan yang semestinya oleh Bawaslu. Dalam perkara ini juga ada “indikasi” tidak diselesaikan dan/atau tidak dilakukan penanganan sesuai prosedur tersebut, menguntungkan salah satu Paslon, dan merugikan hak konstitusi dari Paslon lainnya, termasuk juga Pemohon. Selain itu, ada indikasi tidak diselesaikan dan/atau tidak dilakukan penanganan sesuai prosedur tersebut, dan menguntungkan salah satu Paslon. Termasuk juga adanya proses dugaan Tindak Pidana Pemilu yaitu pengumuman “status” tersangka salah satu Paslon, yang nyatanya secara hukum kepemiluan tidak ditaati oleh Penyelenggara (KPU Talaud sebagai Termohon) dan/atau telah terjadi Pelanggaran “Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme Pelaksanaan Tahapan Pemilihan”.

Pertanyaan Hukum

- a. Apa yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Pemilu”/“Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (“Tindak Pidana Pemilihan”) secara umum dan khusus berkaitan dengan tindak pidana Politik Uang?
- b. Bagaimana hubungan antara “Tindak Pidana Pemilu/ Tindak Pidana Pemilihan” dan “Politik Uang” dengan diskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota?
- c. Penyelesaian melalui Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi atas Tindak Pidana Pemilu/ Tindak Pidana Pemilihan dan Politik Uang yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu atau tidak dilakukan Proses sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa persoalan Tindak Pidana Pemilu/Tindak Pidana Pemilihan dan Pidana Politik Uang yang berpengaruh pada hasil pemilihan?

Pembahasan atas Pertanyaan Hukum

- a. Pengertian Tindak Pidana Pemilu/Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (“Tindak Pidana Pemilihan”) dan tindak pidana Politik Uang

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dijatuhi pidana dan/atau dikenakan tindakan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana Pemilu adalah setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum yang terjadi pada seluruh tahapan Pemilu yang diatur dan diancam dengan pidana dan/dikenakan tindakan oleh Undang-Undang Pemilu. Sementara, Tindak Pidana Pemilihan adalah setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum yang terjadi pada seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang diatur dan diancam dengan pidana dan/dikenakan tindakan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Tindak Pidana Politik Uang mencakup pemberian uang atau materi lainnya (sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan) yang terjadi pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat yang berhak memilih yang maksudnya adalah untuk memberikan imbalan agar memilih atau tidak memilih peserta Pemilu tertentu atau pasangan calon tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU Pemilu atau UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

- b. Hubungan antara “Tindak Pidana Pemilu/ Tindak Pidana Pemilihan” dan “Politik Uang” dengan diskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Untuk pelanggaran politik yang terstruktur, sistematis dan masif, Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan bahwa: “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi **dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” Pasal 73 UU Pemilihan ini harus dikaitkan dengan Pasal 135A UU Pemilihan yang menyatakan bahwa: “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Dalam hal Pelanggaran Administrasi Pemilihan tentang “Politik uang” yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, seharusnya Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan dan membuat putusan atas pelanggaran administrasi “politik uang” yang terstruktur, sistematis dan masif baik pada pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. KPU Kabupaten/ Kota wajib melaksanakan **putusan diskualifikasi calon** bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota atas pelanggaran administrasi “politik uang” yang terstruktur, sistematis dan masif yang putusannya dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi. KPU Provinsi melaksanakan putusan diskualifikasi calon gubernur, wakil gubernur atas

pelanggaran administrasi “politik uang” yang terstruktur, sistematis dan massif yang putusannya dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi.

Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, misalnya Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, Putusan MK Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, dan yang merupakan “*landmark decision*” yakni Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Dari data ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi, telah membuka ruang lebih luas dalam mengartikan “*ground of election petition*” atau dasar gugatan.

Menurut pendapat Ahli, dalam hal terjadi *money politics* secara luas dalam tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan ternyata masalah ini tidak dituntaskan melalui penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan, maka hal ini dapat dibawa sebagai *ground of election petition* atau dasar menggugat hasil Pemilihan. Jika kita merujuk, sebagai perbandingan, ke pengaturan gugatan Pemilu di Inggris, di sana dikenal adanya dia macam penyelesaian dalam hal gugatan hasil pemilu yakni: (1) Jika yang dianggap salah oleh pengadilan adalah hasil pemilihan nyam aka pengadilan melakukan “koreksi” atas hasil pemilihan tersebut, misalnya pengadilan menyatakan bahwa kandidat yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU nya kemenangannya dinyatakan tidak tepat dan kandidat lainnya yang oleh pengadilan dinyatakan sebagai pemenang yang sesungguhnya; dan ke (2) jika yang dianggap salah adalah proses pemilunya maka pemilihan yang sudah berjalan diputuskan sebagai tidak valid, dengan demikian pemilihannya harus diulang. Hal ini tampak dari aturan di bawah ini.

Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan dalam perkara *a quo* yang saat ini disidangkan, menurut hemat Ahli, jika terbukti terjadi *money politics* secara meluas dilakukan oleh salah satu kandidat/pasangan calon, dan kemudian hal ini ternyata tidak terselesaikan pada tahapan-tahapan Pemilihan, maka sudah semestinya masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah lah yang harus memutuskannya melalui mekanisme perselisihan hasil Pemilihan. Jadi **putusan dari MK bisa mengoreksi keputusan dari KPU tentang hasil pemilihan atau menyatakan pemilihan tidak valid karena banyaknya dipengaruhi *money politics***, dengan demikian bisa dilakukan pemungutan suara ulang di provinsi tersebut.

- c. Penyelesaian melalui Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi atas Tindak Pidana Pemilu/Tindak Pidana Pemilihan dan Politik Uang yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu atau tidak dilakukan Proses sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa persoalan Tindak Pidana Pemilu/Tindak Pidana Pemilihan dan Pidana Politik Uang yang berpengaruh pada hasil pemilihan

Pertama, pelanggaran administrasi pemilihan menjadi “wilayah kekuasaan” dari Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran administrasi pemilihan berupa politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dimana Bawaslu Provinsi berwenang melakukan pemeriksaan dan membuat putusan. Putusan ini kemudian dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sanksi bagi calon dapat berupa sanksi terberat yaitu pembatalan sebagai calon. Pelanggaran administrasi pemilihan selain itu, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota “hanya” berwenang melakukan kajian dan membuat rekomendasi. Rekomendasi ini kemudian wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Tindak lanjut ini dilakukan dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan membuat putusan. Dimana putusannya bisa sama, bisa juga berbeda dengan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Di antara rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota itu, khusus terkait dengan Pasal 71 UU Pemilihan dapat berupa rekomendasi pembatalan calon. Di sini, sesuai Pasal 71 UU Pemilihan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota lah yang berwenang membuat putusan pembatalan tersebut, bukan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Ringkasnya, dalam pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, masih berkaitan dengan tahapan Pemilihan. Implikasi atau putusan nya pun berkaitan dengan tahapan, termasuk di dalamnya pembatalan atau diskualifikasi calon. Bukan berkaitan dengan hasil pemilihan.

Sementara itu, pada perselisihan hasil pemilihan (PHP) ini lembaga yang berwenang mengadili dan membuat putusan adalah **Mahkamah Konstitusi**. Perselisihan hasil pemilihan ini tidak lagi memeriksa persoalan tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, sengketa pemilihan, dan sengketa tata usaha negara pemilihan.

Namun demikian, **menjadi persoalan apabila Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam kenyataannya tidak menyelesaikan atau tidak dapat menyelesaikan pelanggaran** pemilihan atau tindak pidana pemilihan

atau sengketa dalam tahapan pemilihan sehingga ada hak-hak dari peserta pemilihan/ pasangan calon yang tidak terlindungi, maka menjadi persoalan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menjadikan berbagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana itu sebagai bagian dari hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil pemilihan? Dimana, persoalan hasil pemilihan sendiri satu-satunya yang berwenang mengadili dan memberi putusan adalah Mahkamah Konstitusi.

Menurut hemat saya, Mahkamah Konstitusi dapat dan seharusnya memeriksa semua pelanggaran pemilihan atau tindak pidana pemilihan yang terjadi selama proses pemilihan jika mempengaruhi hasil pemilihan. Memeriksa bukan dengan mekanisme pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilihan. Melainkan, memeriksa dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Ini bisa dikatakan merupakan suatu *quasi* pelanggaran administrasi dan *quasi* tindak pidana pemilihan. Materi pelanggarannya adalah pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau tindak pidana pemilihan, namun prosedurnya dengan perselisihan hasil pemilihan (PHP).

Selanjutnya, terhadap pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, Ahli Pemohon menambahkan secara lisan bahwa berbeda dengan proses peradilan pidana, dimana ada tahapan-tahapan yang dikenal sebagai proses peradilan pidana, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan seterusnya banding, hingga kasasi yang berbeda fungsi dan lingkup (*scope*). Dalam proses pencarian keadilan pemilu (*electoral justice*), kedudukan dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai garda terakhir sebagai pencarian keadilan terakhir keadilan pemilu. Sehingga semua pihak-pihak yang ikut serta dalam pemilu atau pemilihan yang merasa keadilan pemilunya tidak dipenuhi, dapat mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.

Ada dua kasus yang perlu dikutip. *Pertama*, salah satu perkara di kabupaten di Sumatera beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya kekeliruannya Bawaslu dan KPU setempat pada tahap pencalonan, sehingga seorang calon yang harusnya tidak bisa memenuhi syarat, terus ikut dan kemudian menang sampai tahapan terakhir. Namun, di Mahkamah Konstitusi dibatalkan hasil pemilihannya, dan dilakukan pemungutan ulang. *Kedua*, perkara perselisihan hasil pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Padahal kita tahu itu adalah tahapan pencalonan, kandidasi yang pasti sebetulnya bukan otoritas dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini bukti bahwa proses tahapannya itu berbeda seperti proses pidana,

penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya yang tidak bisa diulang, tapi di Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks pidana seperti politik uang, kalau diselesaikan secara pidana, maka standar pembuktiannya adalah *beyond reasonable doubt*, terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu dalam perkara pidana terbuktinya 90% lebih. Tapi dalam proses penyelesaian di MK, menurut hemat saya tidak perlu sampai *beyond reasonable doubt*, tapi *balance of probability* karena bukan proses pidana. Sehingga tidak perlu dicari sampai kualitas derajat pembuktian seperti perkara pidana.

Mengenai biaya politik, pembiayaan kampanye itu seharusnya tidak boleh dengan uang. Di banyak negara, misalnya Filipina, mentraktir orang makan itu tindak pidana pemilu. Jadi kalau biaya politik, harusnya membiayai dengan bus atau kendaraan, tidak boleh bagi-bagi uang. Oleh karena itu, biaya (*cost*) politik dengan *money politics* seharusnya bisa dibedakan.

2. Dr. Radian Syam, S.H., M.H.

Dalam buku *Masalah Hukum Pemilu: Konsep dan Analisis Kasus* (Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2022), saya menegaskan bahwa dalam perhelatan pemilu dan pemilihan, potensi masalah hukum seperti pelanggaran atau perselisihan dapat saja muncul. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran administrasi, kode etik, hingga tindak pidana pemilu pemilu dan pemilihan, sedangkan perselisihan meliputi sengketa terkait proses pemilu dan pemilihan dan hasil pemilu dan pemilihan. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk memahami apa itu pemilu dan pemilihan, diantaranya:

- 1) Sudut pandang hak asasi manusia;
- 2) Sudut pandang kedaulatan;
- 3) Sudut pandang kelembagaan;
- 4) Sudut pandang politik;
- 5) Sudut pandang aktor.

Berdasarkan berbagai sudut pandang di atas, dapat ditangkap bahwa pemilu dan pemilihan amat terkait dengan hak politik (hak pilih), partisipasi (demokrasi), jabatan politik, dan penyelenggaraan. Secara ringkas, bisa dimengerti pemilu dan pemilihan adalah penyelenggaraan yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih di mana pemilihan dilakukan oleh warga negara atas dasar hak pilihnya untuk memilih/ menunjuk wakil-wakilnya guna mengisi jabatan politik tertentu, baik di

legislatif atau eksekutif, dalam rangka mengatur, mengontrol, dan menjalankan roda pemerintahan. Pemilu, dengan demikian, adalah cerminan sekaligus sarana. Sebagai cerminan, pemilu adalah cerminan pengakuan atas hak politik warga negara cum pengakuan atas kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai sarana, pemilu dan pemilihan adalah medium bagi pengakuan tersebut sekaligus sumber legitimasi penyelenggara pemerintahan melalui suara yang diberikan oleh warga negara lewat pemilu dan pemilihan.

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Dalam konteks pemilu di Indonesia, dewasa ini terdapat tiga badan atau lembaga penyelenggara pemilu, yakni (1) Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), (2) Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP).

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. Tahapan pemilu dan pemilihan merupakan proses yang tidak pendek, melainkan cukup panjang. Pemilih tidak serta merta memilih atau memberikan hak suaranya. Namun, kepada peserta pemilu dan pemilihan lebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye, yaitu sebagai bagian kegiatan dari peserta pemilu dan pemilihan untuk menyampaikan visi-misi dalam persaingan dengan peserta pemilu dan pemilihan lain untuk meraih dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara untuk memperebutkan kursi di parlemen atau lembaga eksekutif dan Kepala Daerah. Sebelum dilakukan masa kampanye, itu pun harus dilakukan sebelumnya pendaftaran dan penetapan peserta pemilu dan pemilihan. Jadi, pemberian suara atau lebih sering dikenal sebagai "hari pencoblosan" merupakan satu tahap di antara rantai atau rentetan tahapan pemilu dan pemilihan. Bahwa Ahli perlu menjelaskan bentuk pelanggaran pemilu dan pemilihan, diantaranya :

1) Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran jenis ini merupakan pelanggaran terhadap etika oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu sebelum bertugas dilantik dan diikat oleh sumpah dan janji. Perbuatan yang melanggar sumpah dan janji sebagai penyelenggara pemilu tersebut merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

2) Pelanggaran Administrasi

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan memiliki tahapan-tahapan dan masing-masing tahapan memiliki tata cara, prosedur dan mekanisme yang harus diikuti

dan dijalankan. Pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan.

3) Pelanggaran Tindak Pidana pemilu dan pemilihan

Tindak pidana pemilu dan pemilihan —sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018)— adalah perbuatan, kejahatan atau pelanggaran pidana. Memberi keterangan palsu tentang diri sendiri atau orang lain untuk keperluan pengisian daftar pemilih, menyuap, melakukan tipu muslihat, mengganggu dan menggagalkan kampanye, mengubah hasil suara, menggagalkan pemungutan suara, adalah contoh tindak pidana pemilu dan pemilihan.

Pemilu dan pemilihan adalah cerminan bahwa dalam demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebab itu sumber legitimasi bagi penyelenggara negara berasal dari suara rakyat yang diperoleh melalui pemilu dan pemilihan. Karenanya, pemilu dan pemilihan bukan semata persoalan prosedural, yaitu pemberian suara, tetapi juga substansial, yakni bahwa sumber legitimasi sebuah negara dengan sistem demokrasi datang dari rakyat. Pemerintah atau kekuasaan yang berdiri tanpa dukungan suara rakyat, tentu rapuh secara legitimasi. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, landasan dan asas pemilu dan pemilihan sangat penting dilaksanakan agar pemilu dan pemilihan yang dilahirkan bermutu, sehingga pemilu betul-betul dapat mencerminkan kehendak rakyat sekaligus sumber legitimasi yang kuat bagi pihak yang mendapat mandat dari rakyat.

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan bukanlah sebuah proses yang pendek. Di dalamnya sebelum tiba pada hari pemungutan dan penghitungan suara, terdapat berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, pendaftaran dan penetapan peserta pemilu, masa kampanye, masa tenang, hingga tiba pada pemungutan dan penghitungan suara, lalu penetapan hasil pemilu dan pemilihan dan pelantikan. Pada tiap tahapan pemilu dan pemilihan tersebut dapat saja muncul masalah hukum, seperti pelanggaran dan perselisihan pemilu dan pemilihan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administrasi, kode etik, bahkan tindak pidana pemilu, sedangkan perselisihan dapat berbentuk sengketa terkait proses pemilu dan pemilihan ataupun juga hasil pemilu. Tentu saja pelanggaran dan perselisihan itu, dengan berbagai bentuknya, harus diselesaikan agar tidak menjadi preseden buruk bagi kualitas pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan.

▪ **Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Ahli terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum larangan ASN, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa untuk tidak terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan dan analisis terhadap permasalahan netralitas dan mobilisasi ASN di Kabupaten Talaud.

Dasar Hukum

Bahwa pokok persoalan yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan ini salah satunya adalah terkait netralitas ASN di Kabupaten Talaud. Telah jelas dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengamanatkan bahwa ASN dilarang berpolitik taktis dalam penyelenggaraan baik Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 12

*Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, **bebas dari intervensi politik**, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.*

Pasal 24

(1) Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
- d. **menjaga netralitas**; dan
- e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Aparat dan/atau Perangkat Desa

Telah jelas dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Aparat dan perangkat Desa dilarang berpolitik taktis dalam penyelenggaraan baik Pemilu dan Pemilihan seperti yang diamanatkan Pada Pasal 12, Pasal 51, Pasal 64, diantaranya:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. **membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;**
- c. **menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;**
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. **menjadi pengurus partai politik;**
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ahli juga menegaskan kembali dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pada **Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10/2016 UU Pemilihan**, yang menyebutkan bahwa "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*"

Selain, ketentuan diatas, pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan sebagai berikut:

Pasal 188

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling

lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Analisa dan Permasalahan

Larangan ASN dan Aparat Desa/kelurahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Talaud pada Tahun 2024

- 1) Banyaknya ASN yang melibatkan dirinya untuk mendukung calon tertentu padahal sesuai ketentuan diatas, ASN wajib bersikap bebas dari intervensi politik manapun dan melekat pada identitas jabatan yang ada dalam diri ASN. Sebagai aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, ASN memberikan pelayanan publik secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat.
- 2) ASN juga telah diamanatkan agar tidak terlibat menjadi anggota partai politik dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik yang mengarahkan ASN untuk dapat memobilisasi (massa)/masyarakat untuk memenuhi kepentingan politik tersebut.
- 3) Banyaknya Aparat Desa yang tidak netral yang semestinya wajib netral dalam melaksanakan pemerintahan bahkan sampai tingkat desa, tidak ada alasan bagi Aparat Desa untuk tidak berpihak pada calon tertentu dan dapat dikenakan sanksi.
- 4) Jika terdapat pelanggaran dimaksud diatas, telah jelas dalam ketentuan dalam UU 10/2016, dapat dikenakan sanksi pidana kepada ASN dan aparat desa
- 5) Berdasarkan permohonan Pemohon banyak terdapat pelanggaran netralitas ASN diantaranya:
 - a. *Group Whatsapp* “Relawan WT-AB 2024 🗣️”
 - b. menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah. Terhadap keterlibatan ASN serta pejabat-pejabat daerah serta terindikasi kuat “dibalik layar” adanya campur tangan dari Pj.Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
 - c. postingan akun *facebook* Sri R Pasiak;
 - d. postingan akun *facebook* “DQ Nov” yang adalah akun pribadi dari Decky Wellem Tule;
 - e. Pembagian Amplop serta informasi serangan/pembagian uang dalam amplop.
- 6) Bahwa pelanggaran atas Netralitas ASN, Mahkamah juga telah memberikan Putusan 144/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado,

Tahun 2010, serta Putusan 209-210/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

- 7) ASN yang telah melibatkan dirinya secara langsung dalam memenangkan salah satu pasangan calon dapat dinilai dari sudut pandang sejauh mana ASN tersebut menggerakkan dan berperan aktif dalam program yang menguntungkan Petahana atau terjun langsung dalam kampanye bahkan mengerahkan massa dalam acara tertentu bahkan secara terang-terangan ikut mendukung salah satu calon kepala daerah.
- 8) Implikasi terhadap pelanggaran ASN dalam kontestasi Pilkada konsekuensi hukumnya jelas adanya ketidakadilan, ketidaknetralan dan roh dari Pemilihan itu sendiri hilang. Telah pula dijelaskan Ahli, tujuan dari Pemilu dan Pemilihan bersifat LUBERJURDIL, dan terbebas dari tekanan dari pihak mana pun termasuk intervensi dari ASN untuk mengarahkan calon tertentu demi menjaga kemurnian suara rakyat.
- 9) Faktor utama ASN terlibat aktif dalam Pemilihan kepala Daerah telah pula dijelaskan Ahli, bahwa ASN ingin karier dan jabatannya meningkat setelah calon tertentu yang di dukung ASN tersebut terpilih.
- 10) Pasangan Calon yang melibatkan ASN dalam pemilihan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 71 UU Pemilihan, Ahli akan menjelaskan dalam bab berikutnya.
- 11) Implikasi keterlibatan ASN dalam perolehan suara calon tertentu, menurut Ahli sangat mempengaruhi perolehan suara. Artinya, ASN dari mulai pejabat daerah sampai dengan perangkat desa mampu mengerahkan massa pendukung dan mempengaruhi pemilih dengan janji bahkan politik uang dan iming-iming program calon tertentu dengan tujuan memilih salah satu calon tersebut.
- 12) Telah Ahli jelaskan diatas, pasangan calon tertentu yang melibatkan ASN dan Aparat Desa dapat dikenakan sanksi administratif. Untuk ASN dan aparat desa sanksi administratif dapat berupa teguran sampai pemberhentian tidak hormat sebagai PNS dan Aparat Desa. Terhadap pelanggaran Pidana, telah pula Ahli jelaskan bahwa dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai UU Pmeilihan

▪ **Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Talaud**

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya

- Pasal 10 huruf b menyebutkan bahwa “*melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan*”;
 - Pasal 30 huruf b menyebutkan bahwa “*menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan*”;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Analisa dan Permasalahan

1. Peran Bawaslu dalam Pengawasan dan menindaklanjuti laporan
 - a) Dalam perkara ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Talaud telah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan politik uang dengan nomor:
 - Nomor 013/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024
 - Nomor 017/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024
 - Nomor 008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024
 - Nomor 014/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024
 - Nomor 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024
 - Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024
 - Nomor 015/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024
 - b) Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Perbawaslu 9/2024, Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan dari Pelapor dengan melakukan kajian yang mendalam,

namun dalam kasus ini baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten tampaknya belum secara maksimal dalam melakukan pelanggaran

- c) Fakta bahwa banyaknya laporan ke Bawaslu terkait netralitas ASN yang kurang maksimal dalam fungsi pengawasan dan pencegahan oleh Bawaslu menimbulkan kepercayaan publik menurun.
2. Selanjutnya, Ahli akan menjelaskan terkait pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 1 butir 33 menyebutkan bahwa:

“Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Bahwa dalam Pasal 56 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 telah diatur tentang objek Pelanggaran TSM yaitu:

- (1) *Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:*
 - a. *perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau*

- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan*
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.*

Analisa dan Permasalahan

Bahwa secara kualitatif berdasarkan permasalahan pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas serta dalil dan bukti yang dihadirkan Pemohon terkait pelanggaran yang dilakukan ASN di Kabupaten Talaud telah memenuhi unsur dalam kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, karena semua jenis pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM. Bersifat terstruktur yaitu tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama.

Telah memenuhi unsur sistematis yaitu bersifat pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan Masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Yang bersifat kekeliruan/pelanggaran administrasi yang telah dibuktikan dalam setiap laporan ke Bawaslu Kabupaten Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak ditindaklanjuti sesuai Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 selain itu KPU Kabupaten Talaud terkesan membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat di loloskan menjadi Pasangan calon dalam Pemilihan Tahun 2024.

Sebagai penutup, ingin Ahli tegaskan bahwa netralitas ASN dan pelanggaran TSM merupakan hal yang sangat krusial dan jelas adanya kecurangan yang terjadi di Kabupaten Talaud yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. KPU dan Bawaslu Kabupaten Talaud memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 berjalan lancar namun sebaliknya, pembiaran

kecurangan dari mulai mobilisasi ASN, TSM bahkan sampai pada tindakan penyelenggara tingkat adhoc sampai pada tingkat Kabupaten seakan-akan sudah terkondisikan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.

Selain itu, dalam perkara ini, Bawaslu belum menjalankan tugasnya dengan benar, dan tidak melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dalam proses Pilkada Tahun 2024 telah mencederai integritas Pemilu dan Pilkada serta mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Saksi Pemohon

1. Suwempry Sivrits Suoth

- Saksi merupakan saksi fakta sekaligus sebagai LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- Sebelumnya Saksi merupakan salah satu anggota tim kuasa hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, namun telah mengundurkan diri;
- Saksi menerangkan mengenai keterkaitan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilibatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), baik ASN tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi;
- Ada grup ASN yang namanya grup *WhatsApp* Relawan WT-AB 2024 dan Sahabat Relawan WT 2024 yang di dalamnya terdapat sistem yang digali setelah proses pemilihan terjadi;
- Ada sistem perekrutan yang dilakukan oleh ASN mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kelurahan/desa, sampai dengan tingkat dusun. Sistem perekrutannya adalah di tingkat kecamatan dan dalam hal ini yang menjadi koordinator langsung adalah Denny Lalegit dan Simon Karaeng;
- Membentuk grup dengan seizin dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebelum pembentukan grup, kedua ASN melakukan pertemuan dengan calob bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Welly Titah;
- Perintah Welly Titah waktu itu untuk merekrut ASN untuk pemenangannya;
- Kurang lebih ada sekitar hampir 80 sampai 100 ASN yang direkrut dalam grup;
- Sudah dilakukan langkah-langkah untuk melaporkan kondisi pelanggaran ASN tersebut ke Bawaslu;

- Sudah ada penanganan dari Bawaslu, yakni direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas pelanggaran netralitas ASN;
- Saksi belum mendapat informasi terkait sanksi yang diberikan kepada ASN yang terlibat;
- Saksi memiliki bukti berkaitan dengan *money politics* selama kampanye berlangsung dan pada saat penghitungan suara;
- Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang secara tunai;
- Sesuai dengan bukti video yang telah diajukan, pembagian uang dilakukan oleh istri Calon Bupati Welly Titah yang bernama Henny Hongwijoyo;
- Membagi-bagikan uang tunai setelah akhir kampanye, peserta kampanye disuruh berbaris di lapangan;
- Bukti video pembagian uang tunai ada dalam bukti P-40, bukti P-41, bukti P-42 dan bukti P-43;
- Terhadap peristiwa pembagian uang secara tunai tersebut, Saksi secara faktual mengetahui kejadiannya;
- Saksi tidak mengetahui siapa saja penerima uang tunai yang dibagikan oleh istri calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Penerima uang tunai tersebut terdaftar namanya di TPS tempat dilakukannya pencoblosan;
- Pembagian uang tunai dilakukan pada saat kampanye;
- Saksi bertemu dengan orang yang menerima uang tunai tersebut dengan cara turun langsung ke lapangan dan ditemukan terjadi di wilayah Kecamatan Tampan'Amma, Kecamatan Rainis;
- Mengenai nama, TPS berapa dan berapa jumlah uang yang diterima telah diserahkan Saksi kepada kuasa hukum Pemohon untuk dilampirkan sebagai bukti berupa surat pernyataan;
- Berkaitan dengan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Termohon, yaitu tidak ada pengumuman tersangka atas salah satu pasangan calon;
- Saksi menyatakan tidak masuk atau tidak tergabung dalam grup *WhatsApp* Relawan WA-TB;
- Saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 ada dalam grup WA tersebut dari Saksi Soleman Timpua;

- Saksi memeriksa semua anggota yang tergabung dalam grup *WhatsApp* dan telah melaporkan ke Bawaslu terkait bergabungnya Paslon Nomor Urut 3 di grup;
- Mengenai pembentukan grup, Saksi menyatakan setelah memperoleh *handphone* milik Soleman Timpua terdapat oknum ASN yang bernama Jen Entiman [*sic!*] yang setelah diklarifikasi ternyata memang ada perintah dari Paslon Nomor 3;
- Berdasarkan keterangan dari Jen Entiman [*sic!*], Saksi menyatakan mereka dipanggil di satu tempat untuk melakukan rapat dan di tempat tersebut ada Welly Titah, tepatnya di rumah Heber Pasiak;
- Dalam rapat di rumah Heber Pasiak juga hadir Simon Karaeng dan Denny Lalegit, lalu calon bupati dari Paslon Nomor 3 (Welly Titah) memerintahkan untuk membentuk grup ASN;
- Saksi menyatakan tidak mengetahui ada grup WA “SOLID” dan Porodisa[*sic!*].

2. Soleman Timpua

- Saksi merupakan pemilik HP (ponsel) yang di dalamnya ada *WhatsApp Group* “Relawan WT-AB 2024 🇲🇵”;
- Saksi diajak oleh Simon Karaeng dan Denny Lalegit untuk membentuk Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3, yaitu Welly Titah dan Anisa Bambang;
- Saksi diangkat menjadi koordinator yang mengkoordinir dan mencari masyarakat untuk memilih dan mendukung Paslon Nomor Urut 3;
- Karaeng dan Denny adalah ASN di Pemkab Talaud;
- Saksi diminta untuk mencari pemilih yang mendukung Paslon Nomor Urut 3 dan mendapat sejumlah 143 orang;
- Ada imbalan honor Rp300.000,00 per bulan dan di hari H mendapatkan amplop;
- Honor yang dimaksud adalah honor untuk mencari dukungan;
- Jumlah 143 orang tersebut berasal dari koordinator dusun, lalu diserahkan kepada koordinator kelurahan, yang selanjutnya diserahkan oleh Saksi kepada Denny Lalegit sebagai sekretaris;

- Saksi mengetahui ada bagi-bagi uang sebesar Rp.300.000, namun tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut dibagikan karena yang membagikan adalah koordinator-koordinator dusun;
- Saksi menyatakan tidak menerima uang karena tidak mau lagi;
- Pada saat itu, Saksi tetap mendukung Paslon Nomor Urut 3, namun sekarang mendukung Paslon lain karena honor yang dijanjikan tidak dibayar;
- Jumlah 143 orang yang berhasil dikumpulkan oleh Saksi tidak direkam dalam bukti video, namun nama-nama orang tersebut diserahkan ke sekretariat pemenangan, dan mereka menerima uang;
- Saksi melihat bahwa terhadap 143 orang tersebut diberikan uang Rp.300.000 per orang;
- Saksi menyatakan tidak menerima uang sebagaimana yang telah dijanjikan kepadanya, namun menerima uang Rp.100.000, pada saat kampanye oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 yang bernama Jemi Nyiong [*sic!*] dengan mengatakan kepada Saksi bahwa ini uang makan;
- Uang tersebut dipakai untuk makan dan transportasi;
- Saksi dimasukkan ke dalam grup WA oleh Denny Lalegit yang di dalamnya terdapat istri Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 (Henny Hongwijoyo).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Pemilihan**), menegaskan bahwa:

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
 3. Bahwa selain perkara perselisihan hasil perolehan suara, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, terdapat perkara pelanggaran Pemilihan yang sudah diatur oleh UU Pemilihan terkait lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani perkara pelanggaran Pemilihan.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan bahwa laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 138 UU Pemilihan menyebutkan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
7. Berdasarkan uraian diatas, dapat Termohon sampaikan dalam bentuk tabel terkait bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

***Klasifikasi Kewenangan Lembaga dalam Penyelesaian
Sengketa/Pelanggaran Menurut UU Pemilihan***

Bentuk Pelanggaran/ Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa	Dasar Hukum dalam UU Pemilihan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi") • Mahkamah Agung (MA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 73 ayat (2) • Pasal 135A ayat (2) dan ayat (7)
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 • Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi /Kab/ Kota") • KPU Provinsi/Kab/Kota berdasarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 138 • Pasal 139 • Pasal 140

	Rekomendasi Bawaslu	
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 142 Pasal 143 Pasal 144
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 146 Pasal 147 Pasal 148 Pasal 149 Pasal 150 Pasal 151 Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 153 Pasal 154
Perselisihan hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 156 Pasal 157 Pasal 158

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut **PMK 3/2024**), menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
9. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**") dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 8 PMK 3/2024:

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

angka 4:

alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

angka 5:

hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

10. Bahwa **Pemohon** pada Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.
11. Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**TSM**"), dugaan mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan dan dugaan mengenai pelanggaran pidana Pemilihan.
12. Bahwa berdasarkan klasifikasi yang diatur dalam ketentuan sebagaimana di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **sangatlah jelas terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan**.
13. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan adalah **memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah setelah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi

akhir berjenjang sesuai jenis pemilihan;

14. Bahwa dengan demikian sangatlah terang dan jelas bahwa karena dalil-dalil Pemohon adalah terkait dugaan pelanggaran administrasi TSM, pelanggaran administrasi Pemilihan, dan pelanggaran pidana Pemilihan, maka **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus.**
15. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam PMK 3/2024 di mana dalam permohonannya tidak mengikuti Pedoman Lampiran I PMK 3/2024 tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon.
2. Bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3/2024, menyebutkan bahwa terkait uraian permohonan pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
4. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pidana Pemilihan dalam keseluruhan pokok permohonan tidak menyampaikan secara rinci, jelas, dan terang serta korelasinya terhadap hasil perolehan suara baik Pemohon sendiri maupun Pasangan Calon lainnya.
5. Bahwa permohonan Pemohon dalam Petitum angka 5 dan angka 6

mendalilkan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) di seluruh TPS di Kabupaten Talaud atau setidaknya di kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon di angka 6. Sementara dalam Posita yang disampaikan oleh Pemohon tidak menguraikan permasalahan atau persoalan yang terjadi di seluruh TPS.

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak satupun mengurai tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait baik di TPS maupun proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebelum menanggapi pokok permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada prinsipnya berlangsung sesuai tahapan, dan jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Proses penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan baik, aman, dan kondusif serta dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termohon menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Bahwa sebagai gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dapat Termohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kecamatan	19
2	Desa/Kelurahan	153
3	TPS	195

4	DPT Total	73.479
5	DPT Laki – Laki	37.241
6	DPT Perempuan	36.238
7	Pengguna Hak Pilih DPT	57.599
8	Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	417
9	Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	357
10	Pengguna Hak Pilih Total	58.373
11	Surat Suara yang diterima termasuk 2,5% dari DPT	75.410
12	Surat Suara yang digunakan	58.373
13	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	17
14	Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	17.020
15	Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	974
16	Suara Sah	57.648
17	Suara Tidak Sah	725
18	Total Suara Sah dan Tidak Sah	58.373

3. Bahwa dalam proses penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2024, Termohon telah benar-benar menerapkan prinsip perlindungan hak pilih warga negara, dimana pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih. Termohon melaksanakan rangkaian proses penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Proses Penyusunan daftar Pemilih diawali dengan Penerimaan DP4, Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses Coklit oleh Pantarlih, Penyusunan DPS, Penyusunan DPSHP, Rekapitulasi dan Penetapan DPT, sampai dengan pengumuman DPT. Pada Tahapan Penyusunan DPS, Termohon telah menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi

Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024, bertanggal 10 Agustus 2024 (**Bukti T-1**). Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 134/PL.02.1-BA/7104/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 10 Agustus 2024 (**Bukti T-2**), pemutakhiran data Pemilih pada tahapan DPS, telah melakukan pendataan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penambahan Pemilih Baru sebanyak 2.422 Pemilih.
- b. Pencoretan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 4.676 Pemilih.
- c. Jumlah Perbaikan Elemen Data Pemilih sebanyak 3.446 Pemilih.

Setelah Penetapan DPS, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengumumkan DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari semua pihak baik dari pemilih, peserta Pemilihan, Pemantau Pemilihan, dan Bawaslu. Pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 731 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024, bertanggal 21 September 2024 (**Bukti T-3**). Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 255/PL.02.1-BA/7104/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024 (**Bukti T-4**), KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima masukan data dari tanggapan dan masukan masyarakat, serta Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan uraian pemutakhiran data sebagai berikut:

- a. Penambahan Pemilih Baru sebanyak 205 Pemilih.
- b. Pencoretan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 455 Pemilih.
- c. Jumlah Perbaikan Elemen Data Pemilih sebanyak 104 Pemilih.

Berdasarkan DPT KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat uraian hasil pemutakhiran data pemilih berdasarkan kelompok disabilitas (**Bukti T-5**) sebagai berikut:

- a. Pemilih disabilitas fisik sebanyak 497 pemilih.
 - b. Pemilih disabilitas intelektual sebanyak 56 pemilih.
 - c. Pemilih disabilitas mental sebanyak 158 pemilih.
 - d. Pemilih disabilitas sensorik wicara sebanyak 134 pemilih.
 - e. Pemilih disabilitas sensorik rungu sebanyak 49 pemilih.
 - f. Pemilih disabilitas sensorik netra sebanyak 83 pemilih.
4. Bahwa pada Tahapan Pencalonan, Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Rangkaian tahapan Pencalonan telah dilakukan oleh Termohon dengan baik, yang pada akhirnya dilakukan proses Penetapan Pasangan Calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti T-6**) sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
Dr. TAMMY WANTANIA, M. Th dan DJEKMON AMISI, SH	— Partai Demokrat
MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	— Partai Nasdem — Partai Hanura — Partai Solidaritas Indonesia
WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	— Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
IRWAN HASAN, S.E dan HARONI MAMENTIWALO	— Partai Amanat Nasional — Partai Gerindra — Partai Perindo
YOPI SARAUNG, A. Md. Ak. dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME.	— Partai Golkar — Partai Gelora

Setelah Penetapan Pasangan Calon, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, bertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-7**), dengan susunan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA – ADE YESWA SAHEA
2	IRWAN HASAN, S.E – HARONI MAMENTIWALO
3	WELLY TITAH – ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M. Th – DJEKMON AMISI, SH
5	YOPI SARAUNG, A. Md. Ak. – Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME.

5. Bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Termohon memiliki semangat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih. Termohon beserta jajaran di tingkat bawah mulai dari PPK, PPS, dan KPPS berkerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota.
6. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan perhitungan suara, Termohon kemudian melakukan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan, untuk selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten. Hasil akhir dari seluruh rangkaian tahapan Pemilihan adalah Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang tertuang melalui Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 00.17 WIT (**Bukti T-8**). Berikut rincian perolehan suara masing-

masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA; dan ADE YESWA SAHEA	4.132 suara
2	IRWAN HASAN, S.E; dan HARONI MAMENTIWALO	20.068 suara
3	WELLY TITAH; dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	20.813 suara
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th; dan DJEKMON AMISI, SH	8.261 suara
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak; dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME	4.374 suara
Total Suara Sah		57.648 suara

7. Bahwa berdasarkan gambaran umum diatas, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemilihan yang berkualitas dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.

Bahwa terkait dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

A. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 (Tiga) bersama dengan penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penggunaan fasilitas/aset negara (Pemerintah Daerah).

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 12 tersebut mendalilkan bahwa terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Pasion) peraih suara terbanyak yaitu Pasion Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas/Aset Negara (Pemerintah Daerah), dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) a.n Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi,M.Env ,Mgmt. yang menjabat sampai dengan saat ini.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang **tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum** karena tidak memiliki relevansi dengan

substansi perselisihan hasil pemilihan serta bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dalam kaitannya dengan Objek Sengketa dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

3. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah secara limitatif, dibatasi hanya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, bukan untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa:
 - (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa:
 - a) Keberpihakan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga);
 - b) Penggunaan fasilitas atau aset negara (Pemerintah Daerah) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga); dan
 - c) Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa; merupakan jenis pelanggaran administrasi pemilihan yang secara **kewenangan absolut untuk menerima dan memproses pelanggaran tersebut ada pada Bawaslu – in casu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.**
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran TSM yang dituduhkan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) telah diajukan laporannya/keberatannya kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

B. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 24 mengenai pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping desa adalah **tidak mendasar dan tidak beralasan hukum**.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.
 - (2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan
 - b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
 - (3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
 - (4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai

tingkatannya; dan

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
 - (5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
3. Bahwa sebagai upaya untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi pelanggaran terhadap keterlibatan ASN dalam kegiatan politik, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 bersama Stakeholder (ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa) pada tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (**Bukti T-9**).
 4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU di atas, Termohon telah menerima Surat Keputusan Tim Kampanye dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan Surat Keputusan Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024 (**Bukti T-10**).
 5. Bahwa pasca penerimaan nama Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Termohon mengumumkannya di laman Website Termohon (**Bukti T-11**).
 6. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat nama **Sutomson Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang** bagian dari tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkesesuaian dengan SK Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 tertanggal 24 September 2024. Namun pada tanggal 10 Oktober 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan

perbaikan dan penyesuaian struktur Tim Kampanye Nomor 013-A.1.1/SK/WTAGB/X/2024 Tentang Penyesuaian Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dimana **Sutomson Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang sudah bukan bagian dari Tim Kampanye** Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti T-12**).

7. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa tersebut merupakan **bagian dari sengketa administrasi Pemilihan**, di mana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewenangan untuk memproses persoalan yang didalilkan Pemohon, bahkan Termohon tidak menerima laporan/rekomendasi terhadap persoalan Tim Kampanye, atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3.
8. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tentang pelanggaran administrasi berupa politisasi birokrasi bukanlah persoalan terkait hasil Pemilihan sehingga Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **menolak atau paling tidak dikesampingkan**.

C. Dugaan Pemohon terkait Praktik "Permainan" Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 27 sepanjang mengenai adanya dugaan praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) *In casu* Pihak Terkait yang terjadi sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**. Pemohon dalam permohonannya tidak pula menguraikan tempat kejadian terjadinya perbuatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa dalil Pemohon tentang politik uang adalah tindak pidana pemilihan dan bukanlah perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilihan.
3. Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa politik uang bukanlah

wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilainya melainkan Lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan/atau Gakkumdu.

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud terkait dugaan pelanggaran politik uang dan selanjutnya laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Termohon tidak menerima rekomendasi terhadap persoalan Tim Kampanye, atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3.

D. Dugaan Pemohon terkait Praktik "Permainan" Politik Uang, yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor 3 (Tiga), di mana melakukan "transferan" kepada Penyelenggara.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 33 sepanjang mengenai adanya dugaan praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) *In casu* Pihak Terkait dengan Penyelenggara **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan siapa yang melakukan, tempat kejadian terjadinya perbuatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun penyelenggara.
2. Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa politik uang kepada penyelenggara telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan surat rekomendasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor 145/PP.00.01/K.SA/12/2024 Tertanggal 17 Desember 2024 (**Bukti T-13**).
3. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjatuhan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Kepada Saudara Kiki Karunya Panebaren selaku Anggota PPK Rainis, Saudara Ofniel Ruung selaku Ketua PPS Nunu Utara, Saudara Alprit Gahunting dan Saudari Archilia Lesunaung dan Saudara Felipus Wote selaku Staf Sekretariat PPS Nunu Utara, Saudara Yuce Langitan, Saudari Debora P. Tempo, Saudara Juandri Wote, saudari Julita N. Lesunaung selaku Anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2024 (**Bukti T-14**).

4. Bahwa dugaan politik uang terhadap Penyelenggara yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak ada relevansi dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dibuktikan dengan C.HASIL-KWK-BUPATI (**Bukti T-15**), **DAN D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK-BUPATI (Bukti T-16)**

E. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang sifatnya prosedural, semestinya adanya Prosedural yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 33 sepanjang mengenai adanya dugaan Calon atau Pasangan Calon berstatus tersangka dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) yaitu Tammy Wantania – Djekmon Amisi, yang tidak diumumkan oleh Termohon adalah **dalil yang mengada-ada, tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum.**
2. Bahwa Termohon sejak tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kepulauan Talaud terkait status Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).
3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2735/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Pengumuman Calon atau Pasangan Calon Berstatus Sebagai Tersangka Tertanggal 26 November 2024 (**Bukti T-17**), angka 3 menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap salah satu calon dari Pasangan Calon yang berstatus sebagai tersangka dan terdakwa berdasarkan dokumen keterangan resmi dari lembaga penegak hukum yang diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Bahwa Termohon sejak tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara **tidak pernah menerima keterangan resmi dari lembaga penegak hukum** terkait status tersangka dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).
5. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran prosedural dalam proses pemungutan suara. Pemohon menyampaikan bahwa terdapat persoalan

kesalahan prosedur di antaranya:

- a. Dokumen Model C.HASIL-KWK-BUPATI tidak berada pada kotak pemilihan yang sebenarnya; dan
- b. Kekeliruan pencatatan administrasi pemilih pada dokumen Model C.HASIL-KWK-BUPATI berbeda dengan Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI.

Pemohon mendalilkan persoalan kesalahan prosedur proses pemungutan dan penghitungan suara di 4 TPS yaitu: TPS 2 Melonguane Barat, TPS 3 Melonguane Barat, TPS 1 Melonguane, dan TPS 3 Melonguane Timur.

6. Bahwa persoalan di TPS 2 dan TPS 3 Melonguane Barat disampaikan oleh Pemohon saat proses pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Melonguane. Dimana formulir C.HASIL-KWK-GUBERNUR penempatannya oleh KPPS berada di kotak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya pada saat pleno tingkat Kecamatan Melonguane atas rekomendasi Panwas Kecamatan Melonguane, PPK Kecamatan Melonguane diperintahkan untuk membuka Kotak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengambil C.HASIL-KWK-Gubernur dan dikembalikan ke kotak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atas persoalan ini sesungguhnya hanya penempatan C.HASIL-KWK-Gubernur yang salah penempatan dan tidak ada permasalahan terkait data hasil perolehan suara yang tertera dari dokumen formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, dengan formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, dan Lampiran D.Hasil-KWK Kecamatan Melonguane.

Tabel Persandingan Data TPS 2 Melonguane Barat

Uraian	TPS 2 Melonguane Barat		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	442	442	442
Jumlah Pengguna Hak Pilih	367	367	367
Jumlah Surat Suara yang digunakan	367	367	367
Jumlah Suara Sah	364	364	364

Jumlah Suara Tidak Sah	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 1	17	17	17
Perolehan Suara Paslon 2	101	101	101
Perolehan Suara Paslon 3	160	160	160
Perolehan Suara Paslon 4	26	26	26
Perolehan Suara Paslon 5	60	60	60
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-18)	(Bukti T-19)	(Bukti T-20)

Tabel Persandingan data TPS 3 Melonguane Barat

Uraian	TPS 3 Melonguane Barat		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	429	429	429
Jumlah Pengguna Hak Pilih	327	327	327
Jumlah Surat Suara yang digunakan	327	327	327
Jumlah Suara Sah	326	326	326
Jumlah Suara Tidak Sah	1	1	1
Perolehan Suara Paslon 1	21	21	21
Perolehan Suara Paslon 2	86	86	86
Perolehan Suara Paslon 3	144	144	144
Perolehan Suara Paslon 4	30	30	30
Perolehan Suara Paslon 5	45	45	45
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-21)	(Bukti T-22)	(Bukti T-23)

7. Bahwa pada TPS 3 Melonguane Timur seperti yang didalilkan pemohon pada huruf e halaman 35 dan 36 terkait perbedaan Pengguna Hak pilih dalam daftar hadir dengan C.HASIL serta C.HASIL SALINAN adalah tidak benar, faktanya tidak ada perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir dengan C.HASIL serta C.HASIL Salinan dan Lampiran D.HASIL KECAMATAN sebagaimana diuraikan dalam tabel penyandingan dibawah ini.

Tabel Persandingan data TPS 3 Melonguane Timur

Uraian	TPS 3 Melonguane Timur			
	C-Daftar Hadir	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	437	437	437	437
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	311	311	311	311
Jumlah Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilih (DPTb)	1	1	1	1
Jumlah Pemilih Tambahkan Yang Menggunakan Hak Pilih (DPK)	5	5	5	5
Jumlah Pengguna Hak Pilih	317	317	317	317
Jumlah Surat Suara yang digunakan		317	317	317
Jumlah Suara Sah		316	316	316
Jumlah Suara Tidak Sah		1	1	1
Perolehan Suara Paslon 1		12	12	12
Perolehan Suara Paslon 2		115	115	115
Perolehan Suara Paslon 3		125	125	125
Perolehan Suara Paslon 4		34	34	34
Perolehan Suara Paslon 5		30	30	30
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T- 24)	(Bukti T- 25)	(Bukti T- 26)	(Bukti T- 27)

8. Bahwa di TPS 1 Melonguane terdapat perbedaan antara angka jumlah pengguna hak pilih antara formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI dan formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun telah dilakukan proses koreksi di pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Melonguane merujuk pada angka yang tertera pada formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI. Proses koreksi angka tersebut dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KWK kecamatan Melonguane (**Bukti T-28**). Berikut Termohon sampaikan dalam bentuk rincian tabel persandingan data antara formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, dengan formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, dan LAMPIRAN D.HASIL-KWK KECAMATAN.

Tabel Persandingan data TPS 1 Melonguane

Uraian	TPS 1 Melonguane		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	382	382	382
Jumlah Pengguna Hak Pilih	271	285	271
Jumlah Surat Suara yang digunakan	271	271	271
Jumlah Suara Sah	267	267	267
Jumlah Suara Tidak Sah	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 1	29	29	29
Perolehan Suara Paslon 2	75	75	75
Perolehan Suara Paslon 3	89	89	89
Perolehan Suara Paslon 4	35	35	35
Perolehan Suara Paslon 5	39	39	39
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-29)	(Bukti T-30)	(Bukti T-31)

9. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terhadap 4 TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti saksi Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan

Suara di TPS.

F. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang sifatnya prosedural yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, di mana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat surat suara yang sah, dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun dianggap tidak sah oleh Termohon. Pemohon menyampaikan bahwa surat suara tidak sah tersebut dikarenakan terdapat tanda coblosan 2 (dua) kali yakni pada surat suara yang tercoblos pada Gambar Pasangan Calon Nomor Urut (2) dan tanda coblosan lain di luar Gambar Pasangan Calon Nomor Urut (2) namun tidak mengenai pada Pasangan Calon yang lain.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan kejadian tersebut terjadi di 5 TPS sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
1	Essang Selatan	Sambuara Satu	TPS 1
2	Tampam Amma	Binalang	TPS 1
3	Damau	Peret	TPS 2
4	Kabaruan	Panullan	TPS 1
5	Beo Utara	Awit Selatan	TPS 1

3. Bahwa berdasarkan Pasal 94 UU Pemilihan, menyebutkan bahwa Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa:
 - (1) Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota

dinyatakan sah jika:

- a. surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.

(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:

- a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
- b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
- c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
- d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, **Termohon sudah benar** menyatakan bahwa **surat suara tidak sah apabila surat suara yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali**, dan tanda coblos tersebut salah satunya berada di luar kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon.
6. Bahwa 5 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon terkait surat suara sah dan tidak sah tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Hal ini dibuktikan dengan semua saksi tanda tangan di formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI.

Tabel Persandingan data TPS 1 Sambuara Satu

Uraian	TPS 1 Sambuara Satu
--------	---------------------

	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	354	354	354
Jumlah Pengguna Hak Pilih	284	284	284
Jumlah Surat Suara yang digunakan	284	284	284
Jumlah Suara Sah	273	273	273
Jumlah Suara Tidak Sah	11	11	11
Perolehan Suara Paslon 1	32	32	32
Perolehan Suara Paslon 2	124	124	124
Perolehan Suara Paslon 3	52	52	52
Perolehan Suara Paslon 4	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 5	61	61	61
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-32)	(Bukti T-33)	(Bukti T-34)

Tabel Persandingan data TPS 1 Binalang

Uraian	TPS 1 Binalang		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	303	303	303
Jumlah Pengguna Hak Pilih	233	233	233
Jumlah Surat Suara yang digunakan	233	233	233
Jumlah Suara Sah	231	231	231
Jumlah Suara Tidak Sah	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 1	1	1	1
Perolehan Suara Paslon 2	48	48	48
Perolehan Suara Paslon 3	126	126	126
Perolehan Suara Paslon 4	50	50	50
Perolehan Suara Paslon 5	6	6	6

Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-35)	(Bukti T-36)	(Bukti T-37)
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tabel Persandingan data TPS 2 Peret

Uraian	TPS 2 Peret		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	339	339	339
Jumlah Pengguna Hak Pilih	262	262	262
Jumlah Surat Suara yang digunakan	262	262	262
Jumlah Suara Sah	256	256	256
Jumlah Suara Tidak Sah	6	6	6
Perolehan Suara Paslon 1	16	16	16
Perolehan Suara Paslon 2	67	67	67
Perolehan Suara Paslon 3	109	109	109
Perolehan Suara Paslon 4	45	45	45
Perolehan Suara Paslon 5	19	19	19
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-38)	(Bukti T-39)	(Bukti T-40)

Tabel Persandingan data TPS 1 Pannulan

Uraian	TPS 1 Pannuan		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	324	324	324
Jumlah Pengguna Hak Pilih	252	252	252
Jumlah Surat Suara yang digunakan	252	252	252
Jumlah Suara Sah	240	240	240
Jumlah Suara Tidak Sah	12	12	12
Perolehan Suara Paslon 1	9	9	9

Perolehan Suara Paslon 2	86	86	86
Perolehan Suara Paslon 3	61	61	61
Perolehan Suara Paslon 4	81	81	81
Perolehan Suara Paslon 5	3	3	3
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-41)	(Bukti T-42)	(Bukti T-43)

Tabel Persandingan data TPS 1 Awit Selatan

Uraian	TPS 1 Awit Selatan		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	447	447	447
Jumlah Pengguna Hak Pilih	351	351	351
Jumlah Surat Suara yang digunakan	351	351	351
Jumlah Suara Sah	343	343	343
Jumlah Suara Tidak Sah	8	8	8
Perolehan Suara Paslon 1	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 2	156	156	156
Perolehan Suara Paslon 3	101	101	101
Perolehan Suara Paslon 4	79	79	79
Perolehan Suara Paslon 5	4	4	4
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-44)	(Bukti T-45)	(Bukti T-46)

7. Bahwa terhadap dalil pemohon pada huruf b halaman 38 sampai dengan halaman 39 adanya Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi "gangguan jiwa permanen", adalah **dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum**.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan "Pemilih harus memenuhi syarat":

- a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam pasal 24 ayat (1), ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan KPU 17 Tahun 2024 menyatakan:
- 1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
 - 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.
 - 3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
 - 4) Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan
 - 5) Ketentuan mengenai alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
10. Bahwa selanjutnya pada pasal 25 ayat (1), (2) dan ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan:
- 1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri,

pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.

- 2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.
 - 3) Format surat pernyataan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
11. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, BAB II huruf y dan z Halaman 46 dan 47.

huruf y: ketentuan pemberian suara berlaku juga bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping yang dipercaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pendamping yang ditunjuk oleh Pemilih penyandang disabilitas dapat berasal dari anggota KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh atau orang lain yang dipercaya atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;
 - b) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih penyandang disabilitas itu sendiri;
 - c) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih penyandang disabilitas; dan
 - d) pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih

penyanggandisabilitas wajib merahasiakan pilihan Pemilih penyandang disabilitas yang bersangkutan dan menandatangani formulir MODEL C.PENDAMPING.KWK; dan

2) Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

huruf z: Pemilih penyandang disabilitas, lanjut usia, sakit, dan Pemilih yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak dapat memberikan suara secara mandiri dapat dibantu oleh pendamping yang ditunjuk.

12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS angka 5 huruf a dan b Halaman 49 dan 50 mengatur tentang Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu :

a. Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi:

- 1) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;
- 2) Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga Pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau sebelum pemungutan suara berakhir; dan
- 3) Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.

b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

- 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
 - 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
 - 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.
 - 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terhadap Permohonan Pemohon yang mendalilkan pemilih yang mengalami gangguan jiwa permanen diuraikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Uraian Bukti	Keterangan Bukti
1	TPS 1 Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur	C.Kejadian Khusus	Bukti T-47
2	TPS 1 Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur	C.Kejadian Khusus	Bukti T-48
3	TPS 1 Damau Bowone Kecamatan Damau	C.Kejadian Khusus	Bukti T-49
4	TPS 1 Rarange Kecamatan Kabaruan	C.Kejadian Khusus	Bukti T-50
5	TPS 1 Taduna Kecamatan Kabaruan	C.Kejadian Khusus	Bukti T-51
6	TPS 1 Peret Kecamatan Damau	C.Kejadian Khusus	Bukti T-52

7	TPS 1 Rainis Kecamatan Rainis	C.Kejadian Khusus	Bukti T-53
---	-------------------------------	--------------------------	-------------------

14. Bahwa Secara yuridis konstitusional sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Termohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini hak untuk memilih. Hak memilih warga negara dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu apabila ada pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak memilih hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.
15. Bahwa terkait Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pemilih Disabilitas mental (ODGJ) yang mempersoalkan penggunaan hak pilih di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak berdasar secara hukum. Justru pemilih – pemilih disabilitas tersebut harus dilindungi hak konstitusinya, dan diberikan layanan menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015, Pemilih penyandang disabilitas mental harus dilindungi hak pilihnya.
16. Bahwa terkait permohonan pemohon yang berkenaan dengan pemilih disabilitas mental (ODGJ) yang mempersoalkan penggunaan hak pilih di TPS-tps yang didalilkan oleh pemohon adalah hal yang tidak berdasar secara hukum karena pemohon tidak secara jelas menguraikan tentang nama-nama dan berapa jumlah pemilih disabilitas mental (ODGJ) yang dimaksud.
17. Bahwa terkait permohonan pemohon yang mempersoalkan penggunaan hak pilih di TPS-TPS yang didalilkan oleh pemohon adalah hal yang tidak berdasar secara hukum, karena pada faktanya semua saksi-saksi di TPS telah menandatangani berita acara pada C. HASIL-KWK-BUPATI dan D.HASIL-KWK-BUPATI, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel Persandingan data TPS 1 Tule Tengah

Uraian	TPS 1 Tule Tengah		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil

Jumlah Pemilih DPT	479	479	479
Jumlah Pengguna Hak Pilih	346	346	346
Jumlah Surat Suara yang digunakan	346	346	346
Jumlah Suara Sah	335	335	335
Jumlah Suara Tidak Sah	11	11	11
Perolehan Suara Paslon 1	25	25	25
Perolehan Suara Paslon 2	82	82	82
Perolehan Suara Paslon 3	53	53	53
Perolehan Suara Paslon 4	20	20	20
Perolehan Suara Paslon 5	155	155	155
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-54)	(Bukti T-55)	(Bukti T-56)

Tabel Persandingan data TPS 1 Tule Utara

Uraian	TPS 1 Tule Utara		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	374	374	374
Jumlah Pengguna Hak Pilih	280	280	280
Jumlah Surat Suara yang digunakan	280	280	280
Jumlah Suara Sah	280	280	280
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 1	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 2	81	81	81
Perolehan Suara Paslon 3	45	45	45
Perolehan Suara Paslon 4	25	25	25
Perolehan Suara Paslon 5	126	126	126
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-57)	(Bukti T-58)	(Bukti T-59)

Tabel Persandingan data TPS 1 Damau Bowone

Uraian	TPS 1 Damau Bowone
--------	--------------------

	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	316	316	316
Jumlah Pengguna Hak Pilih	240	240	240
Jumlah Surat Suara yang digunakan	240	240	240
Jumlah Suara Sah	236	236	236
Jumlah Suara Tidak Sah	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 1	28	28	28
Perolehan Suara Paslon 2	87	87	87
Perolehan Suara Paslon 3	90	90	90
Perolehan Suara Paslon 4	25	25	25
Perolehan Suara Paslon 5	6	6	6
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-60)	(Bukti T-61)	(Bukti T-62)

Tabel Persandingan data TPS 1 Rarange

Uraian	TPS 1 Rarange		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	375	375	375
Jumlah Pengguna Hak Pilih	301	301	301
Jumlah Surat Suara yang digunakan	301	301	301
Jumlah Suara Sah	297	297	297
Jumlah Suara Tidak Sah	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 1	49	49	49
Perolehan Suara Paslon 2	33	33	33
Perolehan Suara Paslon 3	69	69	69
Perolehan Suara Paslon 4	135	135	135
Perolehan Suara Paslon 5	11	11	11
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-63)	(Bukti T-64)	(Bukti T-65)

Tabel Persandingan data TPS 1 Taduna

Uraian	TPS 1 Taduna		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	422	422	422
Jumlah Pengguna Hak Pilih	349	349	349
Jumlah Surat Suara yang digunakan	349	349	349
Jumlah Suara Sah	347	347	347
Jumlah Suara Tidak Sah	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 1	33	33	33
Perolehan Suara Paslon 2	49	49	49
Perolehan Suara Paslon 3	174	174	174
Perolehan Suara Paslon 4	57	57	57
Perolehan Suara Paslon 5	34	34	34
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-66)	(Bukti T-67)	(Bukti T-68)

Tabel Persandingan data TPS 1 Peret

Uraian	TPS 1 Peret		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	321	321	321
Jumlah Pengguna Hak Pilih	250	250	250
Jumlah Surat Suara yang digunakan	250	250	250
Jumlah Suara Sah	247	247	247
Jumlah Suara Tidak Sah	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 1	38	38	38
Perolehan Suara Paslon 2	102	102	102
Perolehan Suara Paslon 3	49	49	49
Perolehan Suara Paslon 4	43	43	43
Perolehan Suara Paslon 5	15	15	15
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-69)	(Bukti T-70)	(Bukti T-71)

Tabel Persandingan data TPS 1 Rainis

Uraian	TPS 1 Rainis		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	300	300	300
Jumlah Pengguna Hak Pilih	230	230	230
Jumlah Surat Suara yang digunakan	230	230	230
Jumlah Suara Sah	228	228	228
Jumlah Suara Tidak Sah	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 1	35	35	35
Perolehan Suara Paslon 2	92	92	92
Perolehan Suara Paslon 3	83	83	83
Perolehan Suara Paslon 4	15	15	15
Perolehan Suara Paslon 5	3	3	3
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-72)	(Bukti T-73)	(Bukti T-74)

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 pukul 00:17 WITA; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA; dan ADE YESWA SAHEA	4.132 suara
2.	IRWAN HASAN, S.E; dan HARONI MAMENTIWALO	20.068 suara
3.	WELLY TITAH; dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	20.813 suara
4.	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th; dan DJEKMON AMISI, SH	8.261 suara
5.	YOPI SARAUNG, A.Md. Ak; dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME	4.374 suara
Total Suara Sah		57.648 suara

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-91 sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 134/PL.02.1-BA/7104/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 731 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 255/PL.02.1-BA/7104/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Rekap Disabilitas DPT pada Pilkada 2024 dan Tangkapan Layar jumlah pemilih disabilitas DPT Pilkada Kepulauan Talaud Tahun 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024 beserta Lampiran Daftar Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024 beserta Lampiran Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024 beserta Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 bersama *Stakeholder*, tanggal 19 Juni 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye atau Pemenangan Kabupaten Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Titah-Anisya Gretsya Bambang, S.E. Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
11. Bukti T-11 : Tangkapan Layar Pengumuman Tim Kampanye dan LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Website Termohon kab-kepulauantalaud.kpu.go.id;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye atau Pemenangan Kabupaten Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Titah-Anisya Gretsya Bambang, S.E., Nomor 013-A.1.1/SK/WTAGB/X/2024 tentang Penyesuaian Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/ Pemenangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 145/PP.00.01/K.SA/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tertanggal 17 Desember 2024;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu kepada Saudara Kiki Karunya Panebaren selaku anggota PPK Rainis, Saudara Ofniel Ruung selaku Ketua PPS Nunu Utara, Saudara Alprit Gahunting dan Saudari Archilia Rumangu selaku Anggota PPS Nunu Utara, Saudari Adriana Lesunaung dan Saudara Filipus Wote selaku Staf Sekretariat PPS Nunu Utara, Saudara Yuce Langitan, Saudari Debora P. Tempo, Saudara Juandri Wote, Saudari Julita N. Lesunaung selaku anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Desa Nunu Utara Kecamatan Rainis;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Nunu Utara Kecamatan Rainis;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2735/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Pengumuman Calon atau Pasangan Calon Berstatus sebagai Tersangka, tanggal 26 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 2 Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2 Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-BUPATI-KWK-BUPATI Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 3 Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI, TPS 3 Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model C.DAFTAR HADIR-KWK-BUPATI, Daftar Hadir Pemilih Tetap, Pindahan dan Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 3 Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI, TPS 3 Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Melonguane;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Melonguane Kecamatan Melonguane;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI, TPS 1 Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 1 Desa Sambuara Satu, Kecamatan Essang Selatan;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI di TPS 1 Desa Sambuara Satu, Kecamatan Essang Selatan;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Sambuara Satu, Kecamatan Essang Selatan;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 1 Desa Binalang Kecamatan Tampan'amma;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI di TPS 1 Desa Binalang Kecamatan Tampan'amma;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Binalang Kecamatan Tampan'amma;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 2 Desa Peret Kecamatan Damau;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 2 Desa Peret Kecamatan Damau;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Peret Kecamatan Damau;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Pannulan Kecamatan Kabaruan;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Pannulan Kecamatan Kabaruan;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Pannulan Kecamatan Kabaruan;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Awit Selatan Kecamatan Beo Utara;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Awit Selatan Kecamatan Beo Utara;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Awit Selatan Kecamatan Beo Utara;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Damau Bowone Kecamatan Damau;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Taduna Kecamatan Kabaruan;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Peret Kecamatan Damau;
53. Bukti T-53 : Tangkapan Layar Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Rainis Kecamatan Rainis;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Damau Bowone Kecamatan Damau;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Damau Bowone Kecamatan Damau;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Damau Bowone Kecamatan Damau;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan;

64. Bukti T-64 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Rarange Kecamatan Kabaruan;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Taduna Kecamatan Kabaruan;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Taduna Kecamatan Kabaruan;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Taduna Kecamatan Kabaruan;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Peret Damau Kecamatan Damau;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Peret Kecamatan Damau;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Peret Kecamatan Damau;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Rainis Kecamatan Rainis;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Rainis Kecamatan Rainis;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Desa Rainis Kecamatan Rainis;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Model C.DAFTAR HADIR-KWK-BUPATI, Daftar Hadir Pemilih Tetap, Pindahan dan Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 1 Desa Sambuara Satu, Kecamatan Essang Selatan;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI di TPS 1 Desa Sambuara Satu, Kecamatan Essang Selatan;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Kecamatan Tampan'amma;

79. Bukti T-79 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Damau Bowone Kecamatan Damau;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Taduna Kecamatan Kabaruan;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 1 Desa Rainis Kecamatan Rainis;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN -KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Damau Bowone Kecamatan Damau;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, Kecamatan Damau;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Taduna Kecamatan Kabaruan;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Model C.DAFTAR HADIR-KWK, Daftar Hadir Pemilih Tetap, Pindahan dan Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Model C.PENDAMPING-KWK, TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Model C.PENDAMPING-KWK, TPS 1 Desa Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Model C.PENDAMPING-KWK, TPS 1 Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Buku Panduan KPPS Tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Serentak 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli Termohon

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.

Pendahuluan

Dalam desain konstruksi hukum elektoral, terdapat primasi untuk memastikan kemurnian suara agar hasil dan prosesnya dapat dipercaya oleh para pihak. Untuk itu kemudian telah disusun suatu model Pemilihan yang berlapis-lapis baik dari segi pelaksana tahapan, jajaran pengawas, termasuk ruang bagi masyarakat banyak, juga dilengkapi dengan instrumen penegakan kode etik. Pada konteks itu maka dapat dipahami bahwa pada setiap tahapan terdapat forum penyelesaian dengan waktu peruntukannya, hingga kemudian berujung pada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan perkembangannya, terdapat penyempurnaan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pendirian dalam preseden putusan-putusannya.

Selain daripada itu, pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan juga membutuhkan teknis pelaksana, yaitu melalui peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang disusun oleh para Penyelenggara Pemilihan, dan dilaksanakan oleh para jajarannya. Untuk itu dapat dimengerti konstruksi pembentukan PKPU dan Perbawaslu adalah disusun dengan terlebih dahulu melalui tahapan konsultasi bersama dengan legislatif dan harmonisasi bersama dengan Kemenkumham (sekarang Kementerian Hukum). Sekali lagi, hal ini menunjukkan banyaknya lapisan yang intinya menunjukkan bahwa Pemilihan adalah kerja banyak pihak bahkan dari sejak pembentukan “aturan main” Pemilihan.

Keadilan Pemilihan senantiasa harus diletakkan dalam bingkai yang demikian itu. Yaitu, dengan memperhatikan forum penyelesaian dan peruntukan waktu tahapan, serta ditambah dengan aspek akuntabilitas dari para Penyelenggara Pemilihan. Jadi sebelum suatu masalah sampai pada Mahkamah Konstitusi di penghujung/hulu, harus terlebih dahulu memperhatikan prosedur penyelesaian pada tahapan-tahapan sebelumnya. Dan, lebih dari itu, paradigma Hukum Pemilihan juga mensyaratkan bahwa sekalipun terdapat kelemahan/kekurangan/ketidaksempurnaan dalam suatu tahapan, itu pun harus disertai dengan bukti yang meyakinkan dan berdampak signifikan terhadap perolehan suara. Perspektif demikian dapat dipahami karena terlebih ketika suatu

perkara dimohonkan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi, maka dapat dipastikan telah melalui tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimana disitu telah terdapat konstituen yang mempercayakan aspirasinya kepada calon yang dipilihnya.

Sikap tersebut telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 190/PHPU.D-VIII/2010 yang diucapkan Senin, 31 Januari 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

[3.6] [...] Menurut Mahkamah, memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilu yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini selalu terjadi berbagai pelanggaran. Akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan Pasangan Calon, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil Pemilu tersebut [...] (vide hlm. 7-8).

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 190/PHPU.D-VIII/2010 hlm. 107 yang dibacakan pada 4 November 2010 menyatakan sebagai berikut:

[...] Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilu seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

1. TSM terkait ASN dalam konteks Keadilan Pemilihan

Bahwa dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) diatur dalam Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 135A UU Pemilihan. Pada tataran yang lebih teknis, terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 Perbawaslu 9/2020.

Pengaturan tersebut di atas menyatakan pada pokoknya bahwa TSM adalah:

- *Terstruktur*: kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- *Sistematis*: pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- *Masif*: dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembuktian atas kausalitas peristiwa dengan pemenuhan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dalam bagian pertimbangan [3.17.2] Putusan No. 2/PHPU.PRES- XXII/2024, hlm. 1633, sebagai berikut:

[...] Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan memilih dalam menentukan pilihannya sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu.

Selain daripada itu, hal penting adalah aspek momentum pelaporan kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran TSM. Bagian pertimbangan [3.17.1] Putusan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1632-1633, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut (cetak tebal tandasan Ahli):

[...] Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi **momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses Pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting** dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara, **sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan.** Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama/cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan/rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil Pemilu.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 mengatur objek TSM sebagai berikut:

Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kemudian Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 mengatur tempus laporan dugaan pelanggaran TSM sebagai berikut:

Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Selanjutnya, terkait dengan laporan TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 adalah dituangkan dalam **Formulir Model TSM.GBW-1**. Sedangkan bilamana suatu dugaan pelanggaran tidak termasuk dalam TSM maka dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pelanggaran administrasi yang lain, yaitu: pidana Pemilihan maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Segegap uraian tersebut di atas menunjukkan pemenuhan TSM, yaitu upaya berupa laporan yang disampaikan kepada Bawaslu yang dituangkan dalam bentuk formulir dugaan TSM, dan dilakukan dalam rentang waktu antara tahapan penetapan sampai dengan hari pemungutan suara. Dengan demikian, apabila suatu pelanggaran tidak dilaporkan sebagai pelanggaran TSM maka akan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Pemilihan lain baik itu yang sifatnya pidana sampai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa selanjutnya, telah terdapat preseden Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan Putusan No. 93/PHP.BUP-XIX/2021, Hal. 219 (tebal tandasan dari Ahli):

[3.11.7] Bahwa menurut Mahkamah, terhadap semua dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 pada Paragraf [3.11.3], Paragraf [3.11.4], Paragraf [3.11.5], dan Paragraf [3.11.6], **telah ditindaklanjuti** baik untuk pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, dan pelanggaran netralitas ASN, baik berupa putusan pengadilan maupun rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dengan mencermati preseden Mahkamah Konstitusi di atas maka kini pertanyaannya menjadi, Apabila terdapat kesalahan pada tahapan sebelumnya

apakah telah terdapat koreksi/perbaikan? atau, apakah terhadap hal tersebut telah dilakukan upaya keberatan/laporan terhadap peristiwa yang didalilkan dan apakah telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang?

Desain keadilan Pemilihan (dan juga Pemilu) memang memungkinkan ketika terjadi suatu kesalahan untuk dilakukan perbaikan. Semisalkan, terhadap pemenuhan syarat calon dibuka ruang untuk melakukan perbaikan syarat dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam PKPU 8/2024. Contoh yang lain, di waktu rekapitulasi juga dibuka ruang perbaikan bilamana dirasa terdapat kesalahan sehingga dapat dilakukan koreksi (Perbawaslu 15/2024 dan PKPU 17/2024). Semangat yang sama juga berlaku dalam hal SK Tim Kampanye yang apabila terdapat kesalahan (mencantumkan pihak yang dilarang seperti misalnya ASN) maka dapat dilakukan perbaikan SK Tim Kampanye. Mekanisme korektif tersebut telah menjadi suatu kebutuhan dalam desain elektoral justru demi kepastian Hukum Pemilihan itu sendiri.

Selain daripada yang disebutkan di atas, terlebih dan lagipula, terkait dengan ASN yang dihubungkan dengan pelanggaran TSM adalah dengan pemenuhan “*terstruktur, sistematis, masif*” dan mengancam prinsip *luber jurdil* dalam Pemilihan. Dalam pembacaan secara sistematis, UU Pemilihan dalam menentukan TSM **harus terdapat hubungan yang terang antara suatu peristiwa dengan calon/paslon sebagai *intellectual dader***. Hal demikian diperlukan untuk menentukan apakah memang telah terjadi kecurangan yang bersifat struktural, terencana, dan meluas, dan mengancam *luber jurdil*. Dengan demikian belum tentu suatu peristiwa politik uang, ketidaknetralan ASN, maupun pelanggaran kampanye adalah secara serta merta langsung menjadi kesalahan calon/paslon. Terhadap hal tersebut bagian pertimbangan [3.13] Putusan No. 24/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 256 yang menyatakan (tebal tandasan dari Ahli):

[...] Selanjutnya Pemohon juga menyampaikan dalam persidangan bahwa dalam kedua putusan tersebut tidak ada pertimbangan yang menyatakan bahwa terpidana adalah tim kampanye dari Paslon Nomor Urut 2 [vide Risalah Persidangan hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa salah satu pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID/2020/PT KPG *a quo* menyatakan,

“...kedudukan Terdakwa sebenarnya bukan sebagai intellectual dader yang memiliki hubungan struktural dengan tim pemenang pasangan SBS-WT. Terdakwa hanya sebagai perpanjangan tangan pihak ketiga yang mengusung pasangan SBS-WT. Bahwa fakta hukum, terdakwa memberi uang pada saksi Herman Klau Horak, yang mempengaruhinya dalam pemberian suara dalam Pilkada untuk memenangkan pasangan SBS-WT, sudah menunjukkan pelaku dan aktivitasnya. Sehingga unsur setiap orang sudah memenuhi dan hal ini sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh hakim Tingkat Pertama.”

Sehingga meskipun putusan *a quo* belum berkekuatan hukum tetap karena masih proses kasasi sebagaimana keterangan Pemohon, menurut Mahkamah, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID/2020/PT KPG *a quo* telah mempertimbangkan dengan jelas terkait dengan kedudukan terdakwa Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu tersebut. [...]

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, S.H., M.H yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (*fukun*) jika para fukun tersebut memilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dengan mengacu pada preseden Putusan sebagaimana disebut di atas, apabila tidak terdapat hubungan yang jelas antara calon/paslon selaku *intellectual dader* dengan peristiwa pelanggaran tertentu, maka seharusnya dilakukan tindak lanjut sesuai dengan koridornya sebagai pelanggaran yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan tidak berpengaruh. Dalam perkara in casu, bilamana yang dipermasalahkan adalah perihal netralitas ASN kepada Bawaslu maka untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan disampaikan kepada lembaga yang berwenang (BKN).

Bahwa hal demikian adalah sejalan dengan spirit yang terdapat dalam UU Pemilihan yang mengklasifikasi peruntukan subyek dalam norma, yang pokoknya jangan sampai seseorang memikul beban kesalahan yang bukan atas perbuatannya. Misalnya, Pasal 71 ayat (1) untuk pemangku kepentingan, Pasal 71 ayat (2) dan (3) jo ayat (5) untuk petahana dan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) jo ayat (6) untuk non-petahana. Pembacaan yang sama juga terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) jo ayat (2) calon, Pasal 73 ayat (1) jo ayat (3) untuk tim kampanye, dan 73 ayat (4) untuk seluruh pihak. Demikian pula untuk ketentuan TSM dalam Pasal 135A yang dalam unsurnya memerlukan hubungan antara calon/paslon dengan suatu peristiwa pelanggaran tertentu sedemikian rupa sehingga memenuhi TSM.

Ketiadaan hubungan tersebut menunjukkan kontur pelanggaran dalam perkara *in casu*, yaitu **bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan tidak nampak pengaruhnya**, dan terhadapnya telah dilakukan penanganan oleh jajaran Pengawas Pemilihan sehingga tidak menyisakan residu.

2. Pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*)

Bahwa terkait dengan kualifikasi peristiwa dan mekanisme pembuktiannya, sekali lagi dikutipkan bagian pertimbangan [3.17.1] Putusan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1632-1633, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

[...] momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses Pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara, sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan.

Kemudian untuk membuktikan unsur pelanggaran politik uang secara masif Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendiriannya dalam Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 hlm. 155-6 (Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat):

Bersifat masif yaitu bahwa pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan Surat Keputusan/Sertifikat/Surat keterangan sebagai relawan pasangan Sugianto-Eko dengan disertai uang dengan besaran diantara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorangan (vide Bukti P-12), dan adanya pelanggaran politik uang tersebut telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon) kepada seluruh Panwas khususnya kepada Panwas Kecamatan Pangkalan Banteng, Panwas Kecamatan Arut Selatan, dan Panwas Kabupaten Kotawaringin Barat (vide Bukti P-13, Bukti P-13-1, dan Bukti P-13-2). Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang disampaikan kepada Panwas Lapangan di Kecamatan Kumai khususnya di Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, Kelurahan Candi, Batu Belaman yang berjumlah 19 kasus penerimaan politik uang dan terhadap laporan tersebut Pemohon belum mengetahui tindak lanjutnya (vide Bukti P-14). Selain itu Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disertai ancaman yang tersebar di sebagian besar kecamatan yaitu di Kecamatan Pangkalan Banteng sebanyak 136 orang, di Kecamatan Arut Selatan sebanyak 96 orang, di Kecamatan Arut Utara sebanyak 2 orang, di Kecamatan Kumai sebanyak 26 orang, di Kecamatan Kotawaringin Lama sebanyak 27 orang, dan di Kecamatan Pangkalan Lada sebanyak 73 orang (vide Bukti P-15). Sebagai bukti adanya ancaman kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih pasangan tertentu maka

pada tanggal 3 Juni 2010 para Kepala Desa Kubu, Desa Sei Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Teluk Pulai, Sei Cabang, dan Desa Sabuai membuat surat kepada Bupati Kotawaringin Barat untuk meminta diberikan Petugas Keamanan dari Aparat TNI/Polri selama pelaksanaan Pemilukada yang ditugaskan di desa-desa tersebut sebanyak 2 orang Anggota TNI/Polri perdesa, terhadap permohonan tersebut Bupati Kotawaringin Barat telah menindaklanjutinya dengan dengan Surat Nomor 061/91/ORG tanggal 4 Juni 2010 kepada Komandan KODIM 1014 Pangkalan Bun, Kapolres KOBAR, dan Komandan LANUD Iskandar Pangkalan Bun, perihal: Bantuan Petugas Keamanan PEMILUKADA Tahun 2010 (vide Bukti P-16 dan Bukti P-17) namun pada kenyataannya permohonan *a quo* tidak ditangani dan tidak dijelaskan secara efektif, karena praktek politik uang masih terjadi dan dilakukan begitu *massive* dan berjalan sangat efektif.

Bahwa Ahli perlu mengutip lengkap pertimbangan hukum putusan Mahkamah di atas untuk memberikan gambaran utuh makna sifat masif, yakni dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan sebagian-sebagian. Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran yang terjadi di Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 bersifat TSM karena adanya pelanggaran politik uang yang secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana sejak awal.

Selain itu, meskipun pelanggaran TSM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pilkada Tahun 2010 terjadi secara kasat mata dan telah disampaikan laporan kepada Panwas di semua jenjang, namun tidak diketahui bagaimana tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Hal ini menurut Ahli menunjukkan bahwa pembuktian unsur masif harus pula dibuktikan ada/tidaknya residu penanganan temuan/laporan Bawaslu di setiap jenjang yang secara signifikan berpengaruh pada hasil perolehan suara. Dalam kasus Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, jelas bahwa ketidakjelasan penanganan laporan oleh Panwas telah menimbulkan residu penyelesaian pelanggaran hingga akhirnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Pelanggaran Prosedur dalam konteks Keadilan Pemilihan

Bahwa desain keadilan pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan, telah dijamin dan diatur baik dalam konstitusi UUD 1945, maupun UU Pemilihan beserta aturan implementasinya. Berkenaan dengan isu adanya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pemilihan dalam perkara *a quo*, Ahli akan menerangkan desain keadilan pemilihan dari sudut inklusivitas Pemilih dan kepastian hukum Pemilihan.

Inklusivitas pemilih dan keadilan pemilihan adalah dua konsep yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem pemilihan berfungsi dengan baik,

mencerminkan kehendak rakyat, dan diterima oleh semua pihak. Inklusivitas pemilih merujuk pada kemampuan sistem pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan untuk melibatkan seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, tanpa terkecuali. Hal ini melibatkan akses yang setara bagi semua pemilih, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, gender, atau kemampuan fisik mereka.

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-VIII/2015 telah memberikan penafsiran dalam pertimbangan hukumnya pada angka [3.22] yang pada pokoknya "... *“terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum” ...*".

UU Pemilihan dan Peraturan KPU (Peraturan KPU Nomor 7/2024, Peraturan KPU Nomor 17/2024) telah menjamin hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, termasuk warga negara yang memiliki keterbatasan fungsi fisik dan berkebutuhan khusus. Secara teknis, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774/2024 mengatur tentang Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu seperti Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.

Bahwa UU Pemilihan juga telah mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi. Ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan mengatur penyelesaian pelanggaran administrasi terkait pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menerbitkan rekomendasi.

Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu dan jajarannya diatur melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap Temuan atau Laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan, oleh Bawaslu dan jajarannya segera dilakukan kajian awal untuk meneliti keterpenuhan syarat formal

meliputi kelengkapan identitas penemu atau Pelapor dan Terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran, dan keterpenuhan syarat materiel yang meliputi kejelasan substansi pelaporan serta jenis pelanggaran. Dalam hal kajian awal menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, Bawaslu dan jajarannya melakukan klarifikasi kepada para pihak sebagai bahan kajian untuk menentukan apakah telah terjadi peristiwa pelanggaran administrasi Pemilihan yang dituangkan dalam sebuah rekomendasi.

Bahwa Hukum Pemilihan juga telah memberikan forum penyelesaian melalui mekanisme pembetulan seketika bilamana telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan dan kesalahan tata cara, prosedur/mechanisme yang terjadi pada saat proses hitung maupun pada saat rekapitulasi perolehan suara. Jaminan pemenuhan kepastian hukum dan keadilan pemilihan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17/2024 dan Peraturan KPU Nomor 18/2024, apabila terdapat kesalahan pencatatan, perbedaan selisih angka, maka segera dilakukan pembetulan dan didokumentasikan dalam formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Bahwa konstruksi hukum elektoral yang berlaku di Indonesia, sejatinya telah menyediakan forum-forum penyelesaian bagi para pihak yang merasa dirugikan atau mengalami kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilihan. Para pihak yang berkepentingan terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilihan, harapannya dapat menggunakan kesempatannya pada forum-forum penyelesaian yang telah disediakan. Bahwa kerangka hukum pemilihan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU Pemilihan, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan KPU tersebut, sepatutnya dipatuhi dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Kesalahan pencatatan angka, adanya perbedaan selisih angka dalam data, dan kesalahan teknis oleh petugas Pemilihan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur/mechanisme pada tahapan Pemilihan, apabila telah ditempuh upaya pembetulan dan/atau ditempuh upaya penyelesaian pada lembaga yang berwenang, maka, demi kepastian hukum dan keadilan, sepatutnya para pihak dapat menerima hasil yang telah ditetapkan. Demikian juga, bilamana para pihak tidak menempuh upaya keberatan sesuai dengan tahapan yang ditentukan maka sudah sepatutnya **dianggap telah melepaskan hak-nya**.

4. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka disimpulkan pokok-pokok sebagai berikut:

Pertama, dalam hal pelanggaran TSM, UU Pemilihan beserta preseden Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu 9/2020 telah mengatur tentang kualifikasi TSM, tempus pelaporan, hingga formulirnya. Terlebih, TSM memerlukan hubungan antara pasangan calon selaku pihak *intellectual dader* dengan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Tanpa adanya hubungan antara pasangan calon dengan peristiwa, maka dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pemilihan lain baik itu pidana pemilihan, administrasi pemilihan, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. *In casu*, tidak terdapat laporan perihal TSM, dan terlebih tidak nampak hubungan antara calon dengan peristiwa-peristiwa yang didalilkan sehingga kontur pelanggaran adalah bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan tidak nampak pengaruhnya. Adapun terhadap peristiwa-peristiwa tersebut telah ditindaklanjuti oleh jajaran Pengawas Pemilihan dengan tanpa menyisakan residu.

Kedua, peraturan perundang-undangan telah menjamin keterpenuhan hak pilih bagi warga negara yang mengalami disabilitas fungsi kerja organ tubuh yang terkategori sebagai ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) tetap memenuhi syarat sebagai Pemilih sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Ketiga, dalam hal telah ditempuh mekanisme keberatan dan tindak lanjutnya, maka harus dapat dibuktikan terdapat kelalaian/pelanggaran peraturan perundang-undangan yang nyata dan memang berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yang hal tersebut belum nampak dalam permohonan Pemohon.

Keempat, dengan demikian maka sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

Selanjutnya, terhadap pertanyaan yang diajukan, Ahli menambahkan secara lisan dalam persidangan bahwa kalau memperhatikan dari aspek kerangka hukum pemilihan dan juga dari paradigma kepastian hukum pemilihan bahwa ketentuan undang-undang itu sudah mengatur sedemikian rupa apa saja jenis pelanggaran, lembaga mana yang diberikan otoritas untuk melakukan penanganan pelanggaran dan tenggat waktu, serta prosedur-prosedurnya. Demi kepastian hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah pada setiap

tahapan-tahapan pemilihan ini sudah ditempuh prosedur-prosedur untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pemilihan? Pertanyaan berikutnya, apabila memang kemudian pada tahapan-tahapan tersebut tidak diajukan keberatan, apakah dapat dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi?

Kalau sekadar mempersoalkan tentu bisa, tetapi juga Mahkamah terikat dalam konsepsi negara hukum untuk tunduk pada Undang-Undang Pemilihan, melihat apakah prosedur-prosedur itu sudah dilakukan dan apabila prosedur dan penanganan pelanggaran sudah dilakukan. Jika masih menyisakan residu untuk dinilai kembali oleh Mahkamah Konstitusi, maka residu-residu yang diperiksa dan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi juga harus dikaitkan apakah itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterpilihan pasangan calon.

Berkenaan dengan jaminan bagi pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus, disabilitas mental atau gangguan jiwa, Ahli mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa terganggu jiwa atau ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih pada pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian diderivasi ke dalam Peraturan KPU untuk menjamin hak warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus yang berkaitan dengan disabilitas mental. Di dalam Peraturan KPU diberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mengalami gangguan jiwa tetap terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sepanjang dapat dibuktikan oleh profesional di bidang kesehatan jiwa bahwa dia mengalami gangguan jiwa secara permanen. Apabila tidak bisa dibuktikan oleh profesional di bidangnya yang menyatakan bahwa seseorang telah mengalami gangguan jiwa secara permanen, maka sampai hari pemungutan suara harus diberikan pelayanan terhadap hak pilihnya.

Saksi Termohon

1. Iwan B. Lawitan, S.E., M.SA.

- Saksi merupakan mantan anggota PPK Kecamatan Melonguane;
- Saksi menerangkan hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada saat pelaksanaan pleno PPK Kecamatan Melonguane;

- Saksi menyatakan Pemohon mempermasalahkan Dokumen C.Hasil-KWK yang tidak berada di dalam kotak TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Melonguane Barat;
- Saat kejadian tersebut langkah yang diambil ketika mengetahui C.Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak berada dalam kotak adalah meminta rekomendasi atau persetujuan dari Panwascam yang hadir pada saat itu dan juga para saksi untuk membuka kotak hasil pemilihan bupati dan wakil bupati;
- Ditemukan Plano C.Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur berada di dalam kotak bupati dan wakil bupati;
- Apa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan itu adalah tidak benar.

2. Aldo Antonius Maarisi Sangkong

- Saksi merupakan mantan Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Saksi berprofesi sebagai ASN PPPK;
- Saksi menjelaskan tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah yang terjadi di TPS 1 Desa Awit Selatan;
- Terdapat 8 surat suara yang tidak sah, di antaranya 1 surat suara yang ada tanda sayatan, 1 surat suara yang memiliki dua coblosan di tempat yang berbeda yang tidak simetris, 1 surat suara yang terdapat satu satu coblosan di dalam kotak paslon dan satu coblosan di luar kotak paslon;
- Ketika penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, para saksi di TPS tidak mengajukan keberatan;
- Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati (kabupaten), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mengatakan bahwa seharusnya surat suara tersebut dinyatakan sah, namun dinyatakan tidak sah, sehingga mengajukan keberatan;
- Hal itu tidak termuat di formulir kejadian khusus karena sesudah itu Saksi Paslo Nomor Urut 2 tidak lagi keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) menandatangani hasil rekapitulasi;
- Pemenang (peraih suara terbanyak) di TPS 01 Desa Awit Selatan, yaitu Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon).

3. Sumeita Pantuan

- Saksi merupakan mantan Ketua PPS Tule Tengah, Kecamatan Melonguane Timur;
- Saksi menerangkan tentang kejadian di TPS 1 Desa Tule Tengah, mengenai pemilih dengan kondisi disabilitas mental;
- Saksi melakukan monitoring terhadap KPPS;
- Pada pukul 12.34 WITA, KPPS melaksanakan pelayanan pemilih yang terdaftar di DPT yang berhalangan tidak bisa datang ke TPS karena ada anggota keluarga yang melapor kepada KPPS untuk dilakukan pelayanan pemilih yang berhalangan ke TPS;
- Saksi ikut turun langsung dan mendatangi rumah 10 pemilih yang berhalangan ke TPS;
- Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pencoblosan surat suara;
- Yang diketahui Saksi, Anggota KPPS 4 memberikan surat suara kepada orang tuanya untuk melakukan pencoblosan;
- Pemilih dengan gangguan jiwa tersebut kondisinya bukan dipasung, namun hanya dirantai;
- Saksi menyatakan C.Pendamping sudah diberikan oleh KPPS 4 kepada ayah pemilih yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dan telah ditandatangani oleh ayah pemilih;
- Saksi menyatakan C-1 hasil rekapitulasi di TPS 1 Desa Tule Tengah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan**"), dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***" Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa ***Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*** Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi **terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK Nomor 3/2024**") dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengatur bahwa permohonan yang diajukan pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, namun dalam pokok permohonan Pemohon, **hanya memuat dalil-dalil terkait pelanggaran pemilihan yaitu dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tindak Pidana Pemilihan, Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, dan tidak satupun terkait**

kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bahwa terkait pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2020), **merupakan kewenangan dari Bawaslu bersama jajarannya** untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Bahwa Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa pelanggaran pemilihan terkait kode etik diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya, dan sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, serta kewenangan penanganan tindak pidana pemilihan diteruskan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti.
5. Bahwa semua dalil-dalil permohonan yang dimohonkan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang secara *limitative* telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024.
6. Bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:

***“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul*”**

merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil'.

7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu dan jajarannya, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.
8. Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, **Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi**, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*).
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alasan sebagai berikut:

10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (**vide Bukti PT-4**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	%
1.	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.132	7,2%
2.	Irwan Hasan, SE – Haroni Mamentiwalo	20.068	34,8%
3.	Welly Titah – Anisya Gretsia Bambang, SE	20.813	36,1%
4.	Dr. Tammy Wantania – Djekmon Amisi, SH	8.261	14,3%
5.	Yopi Saraung, A.Md, Ak – Ir. Adolf Seweran Binilang, ME	4.374	7,6%
Total Suara Sah		57.648	

(Selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 adalah 745 suara atau sebesar 1,3%)

11. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2024 adalah sebesar 100.645 (seratus ribu enam ratus empat puluh lima) jiwa.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan mengatur bahwa Peserta *Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
13. Bahwa meskipun permohonan Pemohon masuk pada ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU Pemilihan, namun **secara kumulatif** pengajuan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi beberapa syarat formil lainnya, di antaranya perkara perselisihan yang dimohonkan adalah tentang perselisihan penetapan

perolehan hasil penghitungan suara (**vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilihan**), dimana dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di 195 TPS yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Talaud, namun hanya mendalilkan terkait dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tindak Pidana Pemilihan, Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang merupakan *objectum litis* dari Bawaslu, DKPP, GAKKUMDU.

14. Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK CERMAT, KABUR, DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

15. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran TSM oleh karena adanya beberapa putusan Mahkamah sebelumnya pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon **tidak cermat** merujuk putusan tersebut, oleh karena putusan-putusan sebagaimana dimaksud diputus sebelum adanya UU Pemilihan yang mengatur secara **rigid** lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus jenis-jenis pelanggaran sebagaimana dijelaskan di atas. Bahwa setelah UU Pemilihan berlaku, kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran TSM ada pada Bawaslu.
16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2024 seharusnya Pemohon menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon serta memberikan penjelasan mengenai **penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon**. Namun Pemohon **tidak menguraikan sedikitpun** kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana syarat formil yang wajib dipenuhi **sesuai dengan ketentuan beracara**.

17. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang bersifat TSM, dimana dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 mengatur bahwa objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Namun dalam permohonannya, **Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan konkret tentang peristiwa kejadian, yaitu perbuatan yang dilakukan Pihak Terkait menjanjikan dan/atau memberikan, siapa yang menerima uang atau materi lainnya, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, serta seperti apa perbuatan calon tersebut dilakukan sehingga mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.**
18. Bahwa antara posita dan petitum permohonan Pemohon **saling bertentangan**, dimana dalam dalil-dalilnya menyebutkan terjadi pelanggaran bersifat TSM, pelanggaran oknum ASN, Perangkat/Aparat Desa, dugaan politik uang oleh Pihak Terkait, pembiaran pelanggaran oleh Bawaslu, namun pada awal petitumnya di halaman 41 menyebutkan "*berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon*", artinya **Pemohon seperti kebingungan menentukan pelanggaran apa yang dilakukan dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.**
19. Bahwa dalam posita dan petitum permohonan Pemohon juga tidak jelas dan kabur, dimana dalam petitum primairnya meminta Pihak Terkait untuk didiskualifikasi, tetapi dalam positanya **tidak satupun menguraikan ketentuan atau norma apa yang dilanggar** oleh Pihak Terkait **sehingga memenuhi unsur untuk diberikan sanksi diskualifikasi.**
20. Bahwa selain bertentangan, tidak jelas, dan kabur, posita dan petitum permohonan Pemohon juga tidak konsisten. Bahwa jika benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran TSM yang sanksinya adalah diskualifikasi, seharusnya Pemohon konsisten dalam menyusun

petitumnya. Bahwa setelah petitum primairnya pada angka 5-11, Pemohon tidak meminta Mahkamah memberikan sanksi diskualifikasi terhadap Pihak Terkait, namun hanya meminta dilakukan PSU di beberapa wilayah. Artinya, **Pemohon ragu** dengan dalil permohongannya bahwa telah terjadi pelanggaran TSM.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan dalam eksepsi di atas, sangat jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing*, Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*), maka permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi oleh Pihak Terkait merupakan satu kesatuan yang secara mutatis mutadis yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara *a quo*.
2. Bahwa Pada Prinsipnya Pihak Terkait Membantah keseluruhan Dalil Permohonan Pemohon kecuali apa yang diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangan ini.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak Perbaikan Permohonan Pemohon pada Tanggal 09 Desember 2024 karena telah mengubah Substansi atau Pokok Permohonan Dimana Pemohon menambahkan dalil baru yang tidak terkait dengan Permohonan awal yang diajukan pada Tanggal 05 Desember 2024. Oleh karenanya harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang berjumlah **745 suara** disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 sampai dengan halaman 23 yang menyatakan “Terdapat Pelanggaran-Pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) Peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas/Aset Negara (Pemerintah Daerah), dibawa Kepemimpinan Pejabat Bupati (Pj Bupati) a.n Dr. Fransiscus**

Engelbert Manumpil, S.Pi, M, Env,Mgmt yang menjabat sampai dengan saat ini.”, adalah tidak benar dan mengada-ada.

- b. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan dan perolehan suara untuk Pihak Terkait karena adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kepemimpinan Pj. Bupati adalah Tidak benar dan Mengada-ada. Hal itu merupakan tuduhan yang memutar balikan fakta, justru yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah Pemohon sendiri. Bahwa jika benar ada keterlibatan Pj. Bupati yang berpihak kepada Pihak Terkait seharusnya dilaporkan kepada BAWASLU dan GAKKUMDU Kabupaten Kepulauan Talaud pada saat Tahapan sedang berlangsung bukan pada proses penghitungan suara telah selesai.
- c. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail sejauh mana keterlibatan Pj. Bupati dalam memberikan perintah secara Terstruktur kepada seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Talaud mulai dari Pejabat Eselon I, Eselon II, sampai pada tingkatan di bawahnya, sehingga dalil Pemohon *a quo* hanyalah asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- d. Bahwa Pemohon setelah mendapatkan suara terbanyak ke-2 (Dua) dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Sementara versi hitung cepat Sirekap KPU yang didasarkan pada C Hasil Salinan KWK-Bupati di 195 TPS yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaud, barulah mencari segala macam cara untuk menolak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan menyatakan tidak menerima hasil tersebut. Pemohon mengkambinghitamkan atau menuduh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara baik oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud maupun Bawaslu dan juga Pihak Terkait dan selanjutnya Pemohon meminta Saksi untuk tidak menandatangani C Hasil KWK Bupati sebagaimana bukti rekaman suara yang diduga dari tim Ketua Tim Hukum Pemohon yang mengatakan **“Minta tolong meskipun eh..., teman-teman begini, jadi TPS yang kita kalah itu jangan dulu di tanda tangani, bukan tidak boleh di tanda tangani, jangan dulu, pasti mereka tetap kejar kita jadi jangan**

dulu di tanda tangani untuk TPS yang kita kalah, jadi jangan dulu di Tanda tangani, Ok!"; (Bukti PT-5).

- e. Bahwa apa yang dituduhkan kepada Pihak Terkait mengenai Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pihak Terkait bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), menggunakan Fasilitas/Aset Negara, di bawah kepemimpinan Pj Bupati a.n Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env.Mgmt., adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada.
- f. Bahwa sekretariat Desk Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud yang bertempat di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2005. Bahwa di Sekretariat tersebut digunakan untuk konsolidasi pemangku kebijakan Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud.
- g. Bahwa terkait dengan pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) justru dilakukan oleh Pemohon yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai berikut:
 - Laporan terhadap akun Tiktok dan Facebook yang bernama OPA TALAUD yang dikondisikan oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang Bernama Frets Latjandu, SP (Terlapor), hal ini dapat dibuktikan dengan print out gambar dari Media Sosial Tiktok nama akun @opatalaud **(Bukti PT-6)** dan 1 (satu) buah video yang diunggah dari Akun @opatalaud **(Bukti PT-7)**, dan Terkait dengan Dugaan Pelanggaran melibatkan ASN dalam kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 03 November 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024 **(Bukti PT-8)**,

- Bahwa Pemohon justru melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pencalonan dirinya yang dilakukan secara Terencana Sistematis dan bersifat Masif, dengan cara kerja yang tersistem dalam *Group Whatsapp* (WA) "**SOLID**". Hal tersebut dapat dibuktikan dari *print out* hasil Percakapan di dalam Group WA yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pokoknya mendukung dan memenangkan Pemohon (**Bukti PT-9**). Bahwa Group WA tersebut beranggotakan 38 (tiga puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja atau bertugas aktif di Instansi yang berbeda-beda pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Admin *Group Whatsapp* orang yang bernama: 1. Djanus Amiman ASN Staf Kantor Camat Miangas, 2. Yeri Nangalo ASN Staf Kantor Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Terkait keterlibatan ASN tersebut telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 06 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024. (**Bukti PT-10**);
- Bahwa Fakta lain yang tidak bisa di bantah oleh Paslon Nomor 2 (dua) dengan terlibatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat masif dalam membantu pemenangan Paslon Nomor 2 (Dua) adalah Dokumentasi (Foto) tangkapan Layar dari Website (*SULUT VIRAL*), (**Bukti PT-11**) yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama YERI NANGALO bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) dalam kampanye Politik, sehingga Kondisi inilah menciptakan ketidakadilan bagi Paslon Urut 3 (Tiga) (Pihak Terkait), dimana semestinya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024 wajib memberikan keadilan bagi setiap Paslon, namun dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan Fakta yang tidak bisa di bantah dan dipungkiri bahwa Pemohon sendirilah terindikasi yang melakukan Pelanggaran-Pelanggaran di Bidang Pemilihan yang di Tudukan kepada Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 3 (Tiga), hal mana Pelanggaran itu telah

dilaporkan juga pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 04 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 **(Bukti PT-12)**.

- Bahwa ada juga Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang mendukung Paslon Nomor Urut 2 (Dua) dibuktikan dengan Video 4 (empat) orang oknum ASN yang bernama: 1. DJANUS AMIMAN, S.IP, 2. NOVA PONTOH, S.E., 3. NOVITA MEYNU LIROGA, S.H., 4. KAREL POLEN NGALA, dimana oknum-oknum ASN ini dalam Video itu membantu dalam pengimputan Data di Sekretariat Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 (dua) **(Bukti PT-13)**, Bahwa hal mana Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh 4 (empat) orang oknum ASN telah dilaporkan secara resmi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 05 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 **(Bukti PT-14)**.
- Bahwa pelanggaran netralitas ASN dan melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye yang mendukung Pemohon secara terang-terangan juga terbukti dengan beredarnya Video berdurasi 0.09 detik **(Bukti PT-15)** yang memperlihatkan oknum ASN bernama MIRWANTO PANDE sedang berada di kerumunan massa kampanye dan mengibarkan Panji Partai yang mengusung Pemohon.
- Bahwa keterlibatan ASN tersebut dalam kampanye yang mendukung telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud dan ditindaklanjuti dan diregistrasi sebagai Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan Tanda Bukti Pemberitahuan tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, **(Bukti PT-16)**.
- Bahwa ada beberapa video dan foto memberikan penegasan justru Pemohon sendiri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang

dituduhkan yang bersifat sangat masifnya pergerakan ASN dalam kepentingan Pemenenangan Pemohon;

- Bahwa dalil yang menuduh adanya keterlibatan Pejabat-Pejabat Daerah serta keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Dalil Pemohon tidak menjelaskan kapan dan di mana Pj. Bupati terlibat secara aktif dan menggerakkan ASN secara masif dalam rangka membantu Pemenangan Pihak Terkait.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan cara kerja yang tersistem melalui sarana media *Group Whatsapp* "Relawan WT-AB 2024" yang sampai menjangkau kerja lapangan adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pj. Bupati tidak menjadi anggota dari *Group Whatsapp* "Relawan WT-AB 2024", tersebut dan Pj. Bupati tidak Pernah memberikan perintah secara terstruktur kepada seluruh ASN di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pj. Bupati menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar. Karena pada faktanya bahwa Pj. Bupati hanya melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) "Untuk Pengendalian Pelaksanaan Pilkada dibentuk Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota". **(PT-17)**
- Bahwa Sekertariat Desk Pilkada Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud berada pada Dinas Komonikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Talaud dan yang terlibat didalam Desk Pilkada adalah Forum Komonikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Talaud hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Beserta Besaran Honororiumnya;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pj. Bupati Kepulauan Talaud saat ini berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDI Perjuangan) adalah tuduhan yang keliru dan sempit, karena faktanya Pj. Bupati Kepulauan Talaud bukanlah anggota Partai tertentu dan Pj. Bupati adalah ASN karir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Bahwa jika semua orang yang berfoto diasumsikan memiliki keterkaitan dengan Pj. Bupati Kabupaten Talaud, termasuk foto Ketua DPC PDIP Talaud a.n Heber Pasiak dengan Pj. Bupati, lantas bagaimana dengan foto Calon Wakil Bupati dari Haroni Mamentiwalo *incasu* Pemohon yang berfoto dengan Pj. Bupati Kabupaten Talaud saat ini? (**Bukti PT 18**), apakah itu merupakan indikasi keterkaitan keterlibatan dengan Paslon untuk bekerja sama dalam memenangkan Paslon Tertentu? Dengan demikian dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak benar serta mengada-ada.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kader Partai PDI Perjuangan sangat bersyukur atas kehadiran Pj. Bupati saat ini adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Postingan akun *faceebook* “Anto Bungangu” yang adalah Mardianto Bungangu adalah Postingan yang di Posting Mardianto Bungangu dalam kapasitasnya secara pribadi, bukan dia bertindak sebagai kader Partai, dan Apakah dengan postingan itu dapat membuktikan bahwa ada kerja sama secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterkaitan ASN Provinsi a.n. Dr. Sri Ratna Pasiak, S.Pd., M.Pd. yang mendukung kemenangan Pihak Terkait. Sebab, ASN tersebut tidak melakukan kegiatan apapun dengan Pihak Terkait. Dan terkait adanya foto Dr. Sri Ratna Pasiak, S.Pd., M.Pd. dengan Pihak Terkait, setelah dilakukan *inzage* terhadap bukti Pemohon, diketahui bahwa foto tersebut adalah foto yang diambil jauh setelah waktu pemilihan.
- Bahwa dalil Pemohon terkait Pj. Bupati membantu kemenangan dari Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kepulauan Talaud, Tahun 2024 adalah tidak benar. Pj. Bupati adalah ASN karir yang bersikap independent dan tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud.

5. Bahwa dalil Pemohon halaman 24 sampai dengan halaman 26 yang menyatakan: **“Terdapat Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;”** adalah tidak benar dan mengada-ada serta memutarbalikkan fakta.
 - Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan keterlibatan Maximilian H Udang, ASN aktif yang masuk dalam SK Tim Pemengan atau Tim Kampanye Paslon Nomor 03 adalah dalil tidak benar dan keliru. Sebab, faktanya yang aktif dan terlibat dalam kegiatan kampanye adalah **Mach Swiney Udang bukan Maximilian H Udang** yang bukan ASN aktif karena yang bersangkutan sudah Pensiun/Purna Bakti, yang dapat dibuktikan dengan SK Pensiun dari ASN (**Bukti PT-19**) Dan Maximilian H Udang tidak pernah aktif dalam kegiatan kampanye politik atau mendukung Pihak Terkait
 - Bahwa keterlibatan Mach Swiney Udang dapat dibuktikan dengan beberapa foto yang Mach Swiney Udang mengikuti kegiatan kampanye politik Pihak Terkait (**Bukti PT-20**)
 - Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Paslon Nomor 3 yang melibatkan ASN aktif atas nama Sutomson Tingginehe adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kampanye politik Pihak Terkait, dan Sutomson Tingginehe sudah pensiun atau purna bakti dari ASN. (**Bukti PT-21**).
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 27 sampai dengan 37 yang menyatakan: **“Terdapat Praktek "Permainan" Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Pasion) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan Suara dan terkesan “dibiarkan” oleh**

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud”;
adalah tidak benar.

- Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang terindikasi adanya permainan politik uang adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta, dimana justru yang terindikasi adanya permainan politik uang adalah Pemohon sendiri. Praktek politik uang tersebut dilakukan Pemohon dan Timnya secara masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, baik dalam tahapan kampanye, dan termasuk pada proses pemungutan serta penghitungan suara, tanggal 27 November 2024.
- Bahwa terkait dengan *money politics* telah telah dilaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 06 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 022/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, **(Bukti PT-22)**.
- Bahwa Laporan itu disertakan dengan bukti berupa Perangkat Penyimpanan (Flashdisk) berwarna Abu-abu yang berisikan rekaman video berdurasi 2 menit 54 detik mengenai pengakuan seseorang yang menerima uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Tim Pemenangan Pemohon dengan perintah untuk memilih Pemohon **(Bukti PT-23)** dan Video berdurasi 1 menit 22 detik **(Bukti PT-24)**.
- Bahwa praktek politik uang dalam masa kampanye jelas tidak bisa dibantah oleh Pemohon Dimana dalam Video yang beredar terindikasi praktek politik uang yang dilakukan oleh Irwan Hasan (Calon Bupati Paslon Nomor 2) sedang memberikan uang kepada seorang laki-laki bertempat di Pasar Beo Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam Video yang berdurasi 37 detik terdapat kalimat ajakan oleh Seorang Wanita yang mengatakan **“di Kabupaten jangan lupa cucu/Coblos (pilih) Nomor 2 (dua) Pak Iwan” (Bukti PT-25)**.
- Bahwa terkait politik praktek uang tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 06 Desember 2024 dengan Tanda Bukti

Penyampaian Laporan Nomor: 021/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 (**Bukti PT-26**); dan terkait dengan Laporan tersebut sampai sejauh ini masih dalam proses.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "**Terdapat Praktek "Permainan" Politik Uang, yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), dimana melakukan "transferan" kepada Penyelenggara**"; **adalah tidak benar.**

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyuruh dan/atau memerintahkan kepada pihak-pihak atau sesiapaupun yang mewakili kepentingan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan praktek politik uang dan mentransfer kepada penyelenggara. Dalil terkait transfer kepada Penyelenggara adalah tidak benar dan mengada-ada.

8. Bahwa **Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;**

Dalil di atas meskipun ditujukan kepada Penyelenggara namun ada kaitanya dengan Pihak Terkait, akan Pihak Terkait Paslon Nomor 3 Tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon terlebih khusus pada halaman 24, 27, 29, 31, 32, 33, 38, dan 39 membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan objek perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang **menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**, seharusnya hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Pemohon seharusnya tidak mengajukan permohonan keberatan atas hasil yang telah ditetapkan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, dengan dalil-dalil atau mendalilkan adanya pelanggaran dan

kecurangan, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* tersebut kepada BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud, yang akan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perbawaslu. Bahwa apabila terdapat dugaan tindak pidana Pemilihan akan diteruskan ke Penyidik melalui Sentra Gakkumdu.

- Bahwa jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan suara di Tingkat TPS, seharusnya Saksi Pemohon mengajukan keberatan dan melaporkan pelanggaran kepada KPPS dan dimuat dalam Formulir Keberatan dan Kejadian Khusus. Dan selanjutnya Saksi Pemohon mengajukan keberatan pada waktu Pleno di Tingkat Kecamatan dan Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Bahwa faktanya tidak ada keberatan apapun yang dilakukan oleh saksi Pemohon baik di Tingkat TPS maupun di Pleno Tingkat Kecamatan. Semua Saksi Pemohon menandatangani C Hasil KWK Bupati dan D Hasil KWK Bupati.
- Bahwa terkait permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 20 TPS oleh Pemohon adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, dalam C Hasil Salinan KWK-Bupati nyatanya tidak ada keberatan pada saat penghitungan di tingkat TPS kepada KPPS dari Saksi Pemohon. Oleh karena Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan surat suara di tingkat TPS, maka Saksi Pemohon telah menerima hasil pencoblosan di TPS tersebut.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait memiliki kemampuan politik untuk mengkodisikan dan memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan secara demokratis, luber dan jurdil. KPU sebagai penyelenggara beserta seluruh jajaran di bawahnya sampai ke Tingkat TPS dan Bawaslu beserta jajarannya sampai ke Tingkat TPS telah menjalankan tugasnya secara professional, transparan, independent dan berpegang kepada ketentuan yang berlaku.

- Bahwa semua Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud mendapat hak dan perlakuan yang sama dari Termohon dan Bawaslu. Di samping itu juga terdapat lembaga pemantau, LSM dan media massa yang ikut memantau proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
- Bahwa Proses Pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan dengan aman dan damai dimana KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan PKPU, serta Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Bahwa Pemohon sejatinya memiliki jiwa besar dalam melihat pilihan rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: “keterlibatan Winarti Sarani, sebagai Aparat Desa Aktif telah dilakukan penanganan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud dan Laporan itu tersebut telah dihentikan di tingkat Penyidikan oleh Penyidik Sentra GAKKUMDU Polres Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Surat Ketetapan Nomor: SK.Sidik/64.b/l/2025/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan **(Bukti PT-27)**;
- Bahwa terkait dengan adanya SK Tim Kampanye yang awalnya mencantumkan nama **Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang** sudah dilakukan perbaikan pada Tanggal 10 Oktober 2024, dan nama-nama Sutomson Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang sudah **bukan bagian dari Tim Kampanye** Pihak Terkait.
- Bahwa Dalil Pemohon yang dikemukakan pada Halaman 29 dan halaman 30 Praktek Politik Uang pada masa kampanye yang terjadi di 23 titik Kampanye oleh Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebeb, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

WaliKota menjadi Undang-Undang, dimana dalam Penjelasan Pasal 73' yang tidak termasuk **memberikan uang atau materi lainnya** meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”.

- Bahwa dengan merujuk pada Penjelasan Undang-Undang di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 744 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 741 tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud. **(Bukti PT-28)**, maka terkait dengan dalil Pemohon di atas sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melalui SENTRA GAKKUMDU dan terkait Laporan tersebut sudah dihentikan oleh Sentra Gakkumdu dengan alasan: tidak memenuhi unsur-unsur Pidana Pemilihan, **(Bukti PT-29)**.
9. Bahwa dalil Pemohon halaman 36 sampai dengan halaman 40 mengenai: **“Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon”**, adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bagian 2 mengenai Penyelesaian Keberatan yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), dan (9) berbunyi:

“(1) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau menyangdingkan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK masing-masing Pemilihan dengan formulir: a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL KWK-WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

(9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS;"

- Bahwa Fakta Yang terjadi saksi Pemohon yang menerima Mandat dari Pasangan Calon, **tidak pernah mengajukan Keberatan** terhadap Prosedur dan/atau selisih hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya apabila ada terjadi Pelanggaran Prosedur dan Hasil Saksi Pemohon mengajukan Keberatan Pada KPPS di setiap TPS yang didalilkan ada terjadi pelanggaran Prosedur dan/atau selisih hasil Penghitungan dan Perolehan Suara, namun Fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon Bahwa saksi Pemohon **menyetujui dan menandatangani serta tidak mengajukan Keberatan** yang dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus terhadap setiap Persoalan yang terjadi di TPS yang di dalilkan Pemohon, seperti: TPS 2 Kelurahan Melonguane Barat, **(Bukti PT-30)**, TPS 003 Kelurahan Melonguane Barat **(Bukti PT-31)**, TPS 003 Kelurahan Melonguane Timur **(Bukti PT-32)**, TPS 001 Desa Damau **(Bukti PT-33)**, TPS 02 Desa Damau Bowone **(Bukti PT-34)**, TPS 2 Desa Damau **(Bukti PT-35)**, TPS 1 Desa Peret **(Bukti PT-36)**, TPS 2 Desa Peret **(Bukti PT-37)**, TPS 001 Desa Rarange **(Bukti PT-38)**, TPS 001 Desa Panulan **(Bukti PT-39)**, TPS 001 Desa Tule Utara **(Bukti PT-**

40), TPS 001 Desa Awit Selatan (**Bukti PT-41**), TPS 001 Desa Sambuara 1 (**Bukti PT-42**), TPS 001 Desa Tarun (**Bukti PT-43**), TPS 1 Desa Rainis (**Bukti PT-44**), TPS 001 Desa Nunu (**Bukti PT-45**), TPS 2 Desa Peret (**Bukti PT-46**).

Bahwa berdasarkan uraian dan bantahan Pihak Terkait di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan Permohonannya, akan tetapi justru Pemohon sendiri yang melakukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan diatas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Mengikat secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 pukul 00.17 WITA. *jo.* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
3. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang, S.E., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang sah menurut hukum.
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang, S.E, peraih suara

terbanyak Pertama sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024.

5. Memerintakan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, kami mohon agardijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-83 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 004/BBHAR-PDIP/SKK/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : *Voice Note*/Rekaman suara BapK Handri Piter Poae, S.H., sebagai Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo (Paslon Nomor Urut 2);
6. Bukti PT-6 : Akun Tiktok yang bernama OPA TALAUD yang dikondisikan oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang bernama Decky Latjandu;
7. Bukti PT-7 : Video yang diunggah dari Akun @opatalaud terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Melibatkan ASN dalam

- Kampanye Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024 pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
 9. Bukti PT-9 : Tangkapan layar indikasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dilakukan secara terencana bersifat masif, dengan cara kerja yang tersistem dalam *Group WhatsApp* (WA) "SOLID";
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024, pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
 11. Bukti PT-11 : Dokumentasi (foto) tangkapan layar dari *website* (SULUT VIRAL);
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 019/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024, pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 04 Desember 2024;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 atas 4 (empat) orang oknum ASN pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
 14. Bukti PT-14 : Video 4 (empat) orang oknum ASN yang bernama: Djanus Amiman, S.I.P, Nova Pontoh, S.E., Novita Meynu Liroga, S.H., dan Karel Polen Ngala;
 15. Bukti PT-15 : Video 0.09 detik yang memperlihatkan oknum ASN bernama Mirwanto Pande dalam Kegiatan Kampanye Politik Terbatas di Lapangan Sepak Bola di Desa Perangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda Bukti Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 13 Desember 2024 Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 240 Tahun 2024 tentang Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 beserta Besaran Honorariumnya;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi *print out* Foto/Gambar Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 2 a.n. Haroni Mamentiwalo, yang sedang berfoto dengan Pj. Bupati Talaud Dr. Fransiskus Engelbert Manupil, pada Tanggal 25 September 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Ir. Mack Swiney Udang Nomor 00004/27104/AZ/01/24 Tanggal 5 Januari 2025;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Foto Mach Swiney Udang yang mengikuti kegiatan sebagai Anggota Tim Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a.n Welly Titah dan Anisya Gretsia Bambang;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 00035/27104/AZ/04/24 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 30 April 2024 a.n. Drs. Sutomson Tingginehe;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 06 Desember 2024;
23. Bukti PT-23 : Video berdurasi 2 menit 54 detik terkait pembagian sampul oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 kepada salah seorang peserta pemilih di Desa Moronge II Kecamatan Moronge Kabupaten Talaud a.n Abdon Umbeang;
24. Bukti PT-24 : Video berdurasi 1 menit 22 detik terkait pembagian sampul oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 kepada salah seorang peserta pemilih di Desa Moronge II Kecamatan Moronge Kabupaten Talaud a.n Abdon Umbeang;
25. Bukti PT-25 : Video Irwan Hasan, Calon Bupati Paslon Nomor Urut 2, di Pasar Beo berdurasi 37 detik dengan kalimat ajakan oleh

- seorang wanita yang mengatakan “di Kabupaten jangan lupa cucu/Coblos (Memilih) Nomor 2 (dua) Pak Iwan”;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024, pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor SK.Sidik/64.b/I/2025/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/01/I/2025/Reskrim dari Polres Kepulauan Talaud, tanggal 03 Januari 2025;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 744 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 741 tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 tanggal 01 November 2024 dan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 19 November 2024, oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Melonguane Barat;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 003 Kelurahan Melonguane Barat;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 003 Kelurahan Melonguane Timur;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Damau;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 02 Desa Damau Bowone;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 02 Desa Damau;

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 1 Desa Peret;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 2 Desa Peret;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Rarange;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Panulan;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Tule Utara;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Awit Selatan;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Sambuara 1;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Tarun;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 1 Desa Rainis;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Nunu Utara;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 001 Desa Nunu Utara a.n. Renny Mangole;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001 Desa Nunu Utara;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Desa Nunu Utara Kecamatan Rainis;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 3 pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Rainis a.n Nopri Montoh Bawiling;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Juliandri Pasoi sebagai mantan Panwas Desa di Desa Nunu Utara;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Melonguane;

52. Bukti PT-52 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Kelurahan Melonguane a.n. Neirwanto Andalangi;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Binalang a.n. Inyo Essing;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001 Binalang;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Binalang Kecamatan Tampan'amma;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 002 Desa Peret a.n. Maximus Kasengke;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Tule Tengah a.n. Jupri Oruh;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001 Tule Tengah;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 1 Desa Damau Bowone a.n. Novia Yulinda Silaa;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 1 Desa Damau Bowone;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Desa Rarange a.n. Dismas Yamlaean;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001 Desa Rarange;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Rarange Kecamatan Kabaruan;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Desa Taduna a.n. Adrin Taengetan;

68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001 Desa Taduna;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Taduna Kecamatan Kabaruan;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Peret a.n. Usman Tumulang;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Awit Selatan a.n. Debora Tampila;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Panullan a.n. Yuliana Baware;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Rainis a.n. Melkianus Papuling;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Rainis Kecamatan Rainis;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 003 Kelurahan Melonguane Timur a.n. Yunita Bernika Sasuwu;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 3 pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Melonguane a.n. Fen Yoroh;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS 001 Sambuara a.n. Rustam Lalimbat;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 013-A.1.1/SK/WTAGB/X/2024 tentang Penyesuaian Struktur, Komposisi, dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Model C.Pendamping-KWK a.n. Elisabet Mamuaya;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Awit Selatan Kecamatan Beo Utara;

82. Bukti PT-82 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Panulan Kecamatan Kabaruan;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Desa Melonguane Timur Kecamatan Melonguane.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli Pihak Terkait

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Pemilihan umum pada umumnya, dan pemilihan Gubernur, Bupati dan/Walikota sebagai Kepala Daerah yang idealnya sesuai dengan konstitusi, baik yang disebut langsung, umum, bersih, jujur dan adil (Luber Jurdil) maupun yang harus dilakukan secara demokratis, sebagaimana menjadi amanat Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, telah mengalami kemajuan yang berarti, meskipun belum dapat terlaksana secara sempurna, dengan dikawal oleh hukum atas seluruh tahapan dalam proses pemilu atau Pilkada, berdasarkan segala aturan atau instrumen yang diderivasi dari asas dalam konstitusi, yang memenuhi prinsip yang Luber Jurdil tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, belum dapat berlangsung secara sempurna sebagai proses transisi demokrasi menuju konsolidasi dengan konsistensi seluruh stakeholder untuk mematuhi aturan main yang didasarkan pada hukum dan konstitusi, yang memuat prinsip penyelenggaraan proses demokrasi dalam pemilihan yang Luber dan Jurdil.

Oleh karena sesungguhnya ketika pemilihan Kepala Daerah adalah wewenang rakyat berdaulat sebagai kehendak rakyat, maka proses penyelenggaraan hendaknya dapat dikawal seoptimal mungkin sehingga tidak ada tuduhan dan keluhan bahwa kedaulatan rakyat tersebut dibelokkan secara tidak sah. Fenomena lain yang timbul akibat *threshold* yang ditetapkan bagi selisih suara sebagai satu syarat formil, menyebabkan juga timbul upaya-upaya yang tidak sah dengan semakin menggeser seluruh persoalan pokok ke ruang proses yang terkadang menjadi fokus dalam menghambat akses keadilan dalam proses konstitusional di MK. Untuk dapat

memasuki arena perselisihan di MK juga merupakan suatu upaya yang tidak mudah dengan *threshold* dan penyelesaian perselisihan Pemilu/Pemilukada yang secara tuntas hendak ditempatkan pada lembaga sesuai dengan tahapan penyelenggaraan yang relevan. Namun untuk secara keseluruhan dan kaku menerapkan hal demikian, MK hendaknya melihat kenyataan yang terjadi, ketika harmonisasi peraturan pelaksanaannya dalam pelaksanaannya belum dapat disinkronisasikan secara tepat waktu, karena di tingkat penyelenggara dan pengawasan penegak hukum, belum sepenuhnya dapat diletakkan tugas dan kewajiban masing-masing secara harmonis, sehingga pada saat terjadi tuduhan-tuduhan penyimpangan, secara efektif *rule and regulation* serta institusi yang berwenang, dapat memberi solusi yang sesuai.

Pengertian Pelanggaran TSM Dalam Perkembangan

Ketika ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang mengatur penanganan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan kemudian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, MK dihadapkan kepada rumusan yang menentukan *objectum litis* yang ditangani MK terlihat dalam kalimat “*memutus perselisihan hasil pemilihan umum*”, dan “*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum ...oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi a. terpilihnya calon... b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua, serta terpilihnya pasangan calon...*”.¹

Perkembangan yang terjadi kemudian ketika penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah menunjukkan pelanggaran pelanggaran bersifat luas dan besar, maka perolehan suara calon/pasangan calon yang mempengaruhi keterpilihannya menjadi sesuatu yang kompleks secara kualitatif dan penghitungannya tidak dapat dilakukan secara sederhana jika pelanggaran yang terjadi berdampak pada jumlah suara yang besar. Oleh karena itu, untuk mencegah tuduhan bahwa MK hanya sekedar “Mahkamah Kalkulator” yang menghitung selisih perolehan suara yang dianggap dapat mempengaruhi keterpilihan calon atau pasangan calon, dan tidak menangani proses yang terjadi dengan pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara yang jumlahnya besar, maka MK kemudian

¹ Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 74 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

memproklamirkan diri tidak sekedar menjadi “Mahkamah Kalkulator” dan harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang berdampak besar pada perolehan suara, yang harus diperlakukan secara kualitatif.

Dua hal memerlukan rumusan lebih jauh, yaitu (i) unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dan, (ii) adanya hubungan kausal yang proporsional antara pelanggaran TSM yang didalilkan dengan hasil perolehan suara secara signifikan. Pemahaman pelanggaran TSM, yang dikenal sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif diartikan berturut-turut sebagai berikut:

- a. **Terstruktur**, diartikan bahwa dalam pelanggaran aturan dan ketentuan pemilihan, struktur penyelenggara pemilu ikut serta dalam pelanggaran Pilkada yang terjadi, yang meliputi pejabat pemerintah dan/atau pejabat pemerintahan pusat dan daerah seperti pejabat-pejabat dalam struktur pemerintahan pusat dan daerah atau pejabat administratif, kepala desa, RT/RW, Penyelenggara atau KPU/Bawaslu, dengan kesengajaan atau kelalaian;
- b. **Sistematis**, artinya merupakan rangkaian tindakan-tindakan yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan sistem, yang dirancang sebagai cara yang dipergunakan dalam mencapai tujuan;
- c. **Massif**, diartikan meliputi wilayah pemilihan di TPS dan Distrik, sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan jumlahnya relevan, massif atau dalam jumlah besar, secara relatif yang mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan.

Dalam praktek lama, untuk dapat berlanjut kepada tindakan yang keras sebagai sanksi atas pelanggaran yang disebut TSM tersebut, semua unsur TSM tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya jika hendak diterapkan kualifikasi pelanggaran “Terstruktur, Sistematis dan Masif” dengan akibat diskualifikasi terhadap Pasangan Calon yang ditetapkan memperoleh hasil suara terbanyak dan akan menjadi pasangan calon terpilih, maka seluruh unsur pelanggaran TSM tersebut harus dipenuhi. Jika tidak, sanksi yang hendak diterapkan adalah melihat dampaknya terhadap perolehan suara, apakah mempengaruhi keterpilihannya atau tidak.

Rumusan pelanggaran TSM saat ini dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah, tampaknya lebih sederhana. Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa “*menjanjikan dan/atau*

memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih, dapat dikenakan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon”, dalam Pasal 135A, dinyatakan pelanggaran yang dirumuskan dalam Pasal 71 UU Pemilihan tersebut, dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM dan dalam ayat (2) dikatakan “**dapat**” dikenakan sanksi yang disebut sebagai diskualifikasi. Persoalan selanjutnya apakah dalam tahap yang disebutkan ketika pelanggaran yang menjadi soal sengketa administrasi pemilihan yang didalilkan demikian, ada proses yang harus dilampaui Pemohon terlebih dahulu, berkenaan dengan pembagian kompetensi penanganan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu yang menjadi kompetensi Bawaslu, dan apakah bentuk penanganan (*remedy and access to justice*) terhadap pelanggaran demikian menurut penalaran yang patut, telah harus diketahui Pemohon dan harus telah dilalui lebih dahulu?

Pelanggaran TSM yang melibatkan struktur pemerintahan, ASN, Kepala Dinas, Kepala Desa, Kepala Lingkungan dan Polri, dan penyelenggara pemilu dan pengawas. sesungguhnya padan umumnya hanya mampu digerakkan oleh seorang Pasangan Calon yang sedang menjabat (*incumbent*), karena *incumbent* masih memiliki hubungan kewenangan antara atasan dengan bawahan dalam struktur pemerintahan. Meskipun mustahil seorang Pasangan Calon penantang, mampu menggunakan pengaruh secara terstruktur untuk menggerakkan struktur pemerintahan dan penyelenggara pemilihan bagi tujuan yang tidak sah memenangkan seorang penantang dalam Pemilu, namun pada umumnya dapat dibuktikan sebaliknya.

In casu dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ini, maka Pemohon tidak mampu menunjukkan dengan alat-alat bukti yang memadai adanya pelanggaran TSM dan terutama *money politic*. Oleh karena itu, sebagai seorang calon pemimpin pemerintahan yang memenuhi harapan rakyat, ketika selama 5 (lima) tahun tidak menunjukkan dirinya memenuhi harapan rakyat pemilih dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan program-program kerja yang memenuhi harapan rakyat pemilihnya sesudah memegang kendali pemerintahan. Penilaian masyarakat pemilih telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dalam masa jabatannya, sehingga jika faktor keberhasilan tidak dapat dirasakan rakyat, maka pemilih dengan sendirinya akan mengalihkan pilihannya.

Dalil Pemohon:

1. Terdapat pelanggaran yang bersifat TSM (pada halaman 12 s.d 24)

Catatan:

- a. Dalil permohonan tidak memenuhi unsur TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 135 ayat (1) UU 10/2016, serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 9/2020, dimana dalam norma tersebut mengatur bahwa objek dari TSM adalah perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang/materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, sementara di dalam dalil dan bukti permohonan Pemohon tidak satupun yang menunjukkan adanya perbuatan dari Pihak Terkait memberikan dan/atau menjanjikan uang/materi lainnya;
 - b. Tidak terdapat dalil/bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran TSM di lebih dari 50% kecamatan;
 - c. Pemohon tidak pernah menggunakan hak konstitusionalnya dengan melaporkan dugaan pelanggaran TSM ke Bawaslu Provinsi sebagai lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran TSM, hingga batas waktu yang ditentukan yaitu sejak penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara (*vide* Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020);
 - d. Bahwa terkait dengan materi permohonan ini khususnya ASN yang berada dalam grup WA Relawan WTAB, sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi dan Kabupaten, dimana Bawaslu sudah melakukan pemeriksaan dan sudah ada hasil pemeriksaan, yaitu Pj. Bupati tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan, serta beberapa ASN direkomendasikan ke BKN terkait pelanggaran netralitas.
- 2. Terdapat pelanggaran yang melibatkan ASN, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa (pada halaman 24 s/d 27)**

Catatan:

- a. Sudah ditangani Bawaslu, ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, serta ada yang sudah direkomendasikan ke BKN terkait netralitas ASN;
- b. Dalil Pemohon pada halaman 24 terkait Pasal 62 PKPU 13/2024 tentang Kampanye tidak relevan. Karena salah satu unsur dalam Pasal 62 itu adalah “kegiatan kampanye”. Pemohon tidak menerangkan secara detail keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye di mana, kapan, dan seperti apa keterlibatannya;

- c. Setiap orang yang masuk dalam SK Tim Kampanye **tidak secara otomatis** kemudian dapat dikategorikan melaksanakan kegiatan kampanye, karena yang dimaksud dengan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 PKPU 13/2024 adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon. Selanjutnya kegiatan kampanye dilaksanakan melalui metode yang diatur dalam Pasal 18 PKPU 13/2024 yaitu pertemuan terbatas, tatap muka, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, dan lainnya.
- 3. Terdapat praktek permainan politik uang sejak masa kampanye, dan terkesan dibiarkan oleh Bawaslu (pada halaman 27 s/d 33)**
- Catatan:
- Merupakan jenis pelanggaran tindak pidana pemilihan, sudah tuntas diperiksa oleh Bawaslu, tidak didukung bukti yang relevan keterkaitan dengan Paslon;
 - Tidak ada temuan Bawaslu di wilayah-wilayah yang didalikan Pemohon.
- 4. Terdapat permainan politik uang “transferan” kepada Penyelenggara (pada halaman 33 angka 4)**
- Catatan:
- Bukan dilakukan oleh Paslon/Pihak Terkait;
 - Sudah tuntas diperiksa oleh Bawaslu, merupakan jenis pelanggaran kode etik yang tidak ada kaitan dengan Paslon, dan tidak disertai bukti relevan keterkaitan dengan Paslon / Pihak Terkait.
- 5. Terdapat pelanggaran yang sifatnya prosedural terkait pleno di Kecamatan Melonguane (pada halaman 33 s/d 36)**
- Catatan:
- Sudah tuntas, dalil sudah pernah dilapor dan diperiksa Bawaslu, tidak memenuhi syarat materiil.
- 6. Terdapat pelanggaran yang sifatnya prosedural terkait surat suara dan pemilih gangguan jiwa (pada halaman 36 s/d 40)**
- Catatan:
- Dalil pemohon sudah pernah dilapor dan diperiksa oleh Bawaslu, tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil;
 - Bukti yang diajukan Pemohon hanya berupa pernyataan dari saksi Pemohon, tidak didukung bukti yang relevan telah terjadi pelanggaran

Kesimpulan

Dari seluruh alat-alat bukti Pemohon dibandingkan dengan alat bukti Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait, ternyata dalil permohonan tidak terbukti sama sekali sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak.

Saksi Pihak Terkait

1. Sumiati Minti

- Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Tule Utara, Kecamatan Melonguane Timur;
- Proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Tule Utara berjalan dengan baik;
- Pada jam 12.00 WITA, Saksi bersama KPPS dan pengawas mengunjungi orang sakit dan pemilih disabilitas sebanyak 11 orang;
- Pada saat berada di rumah Edward Londoran [*sic!*], Bapak Edward menolak, meronta, dan tidak menggunakan surat suara atau tidak mencoblos;
- Saksi bersama KPPS dan pengawas desa kembali ke TPS dan kemudian melanjutkan kunjungan ke rumah-rumah lainnya;
- Hanya 1 orang pemilih atas nama Edward Londoran [*sic!*] yang tidak berhasil memberikan hak suara karena menolak, sedangkan 10 orang pemilih lainnya memberikan hak suara dengan mencoblos sendiri;
- Saksi tidak melihat cara pemberian suara atau pencoblosan;
- Di TPS 1 Tule Utara terdapat 11 orang pemilih yang didatangi karena sudah lansia dan mengalami sakit, sehingga tidak dapat datang ke TPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) tidak mengajukan keberatan dan ikut mendandatangani dokumen C1-KWK;
- Saksi menyatakan pemilih (Edward Londoran [*sic!*]) yang tidak jadi memilih, namun pencoblosan dilakukan oleh orang lain adalah tidak benar.

2. Mercy Nangkoda

- Saksi merupakan ASN aktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Saksi menyatakan menjadi salah satu anggota di dalam grup *WhatsApp* “Relawan WT-AB 2024 🇮🇩”, namun sudah dikeluarkan;
- Semula grup *WhatsApp* tersebut sebagai ruang diskusi sesama ASN mengenai masalah atau keluhan-keluhan, bukan untuk menyukseskan salah satu paslon;

- Sebelum bernama Relawan WT-AB, Saksi awalnya bergabung di grup Rans[sic!] sebagai ruang diskusi ASN yang seiring perjalanannya waktu grup ini berubah nama;
- Di dalam grup tidak ada percakapan atau petunjuk-petunjuk untuk memilih salah satu paslon, atau memerintahkan teman-teman dan yang lain untuk membagi-bagi uang untuk memenangkan salah satu paslon;
- Jumlah anggota grup kurang lebih ada 70 orang;
- Saksi menyatakan calon bupati Paslon Nomor Urut 3 (Welly Titah) dan istrinya (Henny Hongwijoyo) tidak ada dalam grup *WhatsApp* tersebut;
- Di dalam grup tidak ada hal seperti itu (perencanaan terkait pemenangan) dan tidak ada Pejabat Bupati ataupun pejabat struktural Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, malahan dari grup *WhatsApp* “SOLID” yang berisi beberapa pejabat eselon III sampai eselon IV;
- Saksi tidak mengetahui kapan persisnya dibentuknya grup tersebut, namun Saksi bergabung di grup ketika masih bernama Rans[sic!], yakni sekitar akhir September sampai awal Oktober;
- Saksi tidak mengetahui apakah grup *WhatsApp* tersebut masih aktif atau tidak, karena telah dikeluarkan dari grup per 1 Desember 2024;
- Mengenai adanya calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau istrinya dalam grup *WhatsApp*, Saksi menyatakan tidak mengetahuinya karena tidak mengenal semua orang yang ada di grup tersebut, hanya sebagian yang dikenal karena kebetulan pernah bertugas;
- Saksi mengenal kurang lebih 10 sampai 15 orang dari 70-an orang yang berada dalam grup *WhatsApp* Relawan WT-AB;
- Di dalam HP Saksi tidak ada lagi grup *WhatsApp* tersebut, bukan karena dihilangkan namun karena HP Saksi rusak;
- Mengenai grup “SOLID”, Saksi menyatakan di dalam grup itu berisi ASN yang hampir sebagian besar dikenal oleh Saksi;
- Selain grup “SOLID”, ada juga grup Prodisa[sic!] yang di dalam keduanya terdapat ASN.

3. Antonius Tumurut Tucunan

- Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;

- Pleno di tingkat kabupaten pada tanggal 2 Desember 2024 berjalan lancar yang dimulai pembacaan hasil perolehan suara untuk 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud sampai dengan selesai, dan tidak ada kejadian khusus atau nihil;
- Tidak semua saksi pasangan calon membubuhkan tanda tangan, saksi yang tidak tanda tangan adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) karena keberatan;
- Saksi Pemohon keberatan karena pada saat pembacaan hasil rekapitulasi pleno Kecamatan Melonguane, Model C.Plano Gubernur kosong (tidak ada). Namun, PPK Melonguane telah menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat PPK, persoalannya hanya karena salah masuk kotak saja;
- Selain itu, di beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon terdapat beberapa kertas suara yang rusak pada beberapa TPS di kecamatan, kurang lebih ada 5. Namun, semuanya telah dijelaskan oleh PPK bahwa persoalan-persoalan tersebut terjadi di TPS, yakni tingkat TPS dan selesai di sana;
- Saksi menyatakan tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan di forum rekapitulasi, namun memang terdapat saksi pasangan calon yang tidak membubuhkan tanda tangan;
- Saksi menyatakan selama masa kampanye selalu hadir pada saat pelaksanaan kampanye;
- Saksi menyatakan tidak pernah melihat atau tidak pernah menyaksikan ada pembagian uang yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye;
- Saksi menyatakan bekerja sebagai pelayan Tuhan dan juga merupakan Sekretaris Tim Pemenangan (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Mengenai rekaman video yang disaksikan dalam persidangan, Saksi menyatakan kejadian (dalam video) tersebut terjadi di Kecamatan Essang, tepatnya di lapangan bola kaki Desa Bulude;
- Mengenai tanggal kejadian (dalam video), Saksi hanya mengingat kejadian tersebut pada masa kampanye;
- Saksi menyatakan tim kampanye tidak pernah melakukan secara resmi untuk penyaluran uang transportasi, kalau untuk biaya kampanye sudah dilaporkan ke LHKPN;

- Yang dalam video itu bukan tim pemenangan karena setiap habis kampanye, orasi oleh Paslon, Tim Kampanye sudah langsung meninggalkan lokasi kampanye karena jaraknya jauh sekali, Desa Bulude sama kembali ke Melonguane itu jaraknya hampir 2 sampai 3 jam untuk perjalanan darat;
- Mengenai orang yang membagikan uang namun telah meninggal, Saksi menyatakan orang tersebut tidak pernah ikut kampanye;
- Yang dikatakan telah meninggal (dalam video) adalah orang yang satu kampung dengan Saksi dan masih hidup di Lirung, dan itu bukan Denny Tita[sic!], orang tersebut bernama Koseak [sic!];
- Saksi menyatakan benar tim kampanye melakukan kampanye di Desa Bulude, Kecamatan Essang, dan menggunakan baju merah;
- Saksi menyatakan kaget dengan video tersebut karena setelah selesai kampanye pulang bersama dengan seluruh tim.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terjadinya Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon Dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, Yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Adalah Sejumlah 745 Suara, Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 1 (Satu) Halaman 11-12. Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil

Pengawasan Nomor 345/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Bahwa pada saat penetapan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak ada keberatan dari Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 terkait selisih hasil perolehan suara antara Paslon nomor urut 2 dengan Paslon nomor urut 3 sebagai peraih suara tertinggi, akan tetapi saksi Pasangan Calon nomor urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.30.4-1]**;

Berikut tabel perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.132
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	20.068
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambang	20.813
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8.261
5	Yopi Saraung – Adolp Seweran Binilang	4.374
Total Suara Sah		57.684

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon) peraih suara terbanyak yaitu paslon nomor 3 (tiga), yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) aktif sebagaimana dijelaskan pada pokok permohonan nomor 2. 1) huruf a, b, c, d, f, g, dan i halaman 12-24 dan 2) huruf a halaman 24-27. Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melibatkan PJ. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Fransiscus E. Manumpil dan Pejabat Aparatur Sipil Negara lainnya atas nama Denny Lalegit,

berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 013/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo pada tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.30.4-2**]. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor: 344.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Denny Lalegit, SH kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia [**Vide Bukti PK.30.4-3**]. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.01/SA/01/2025, tanggal 09 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Status Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Denny Lalegit, SH melalui Aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) adalah masih menunggu hasil Verifikasi BKN [**Vide Bukti PK.30.4-4**];

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara melakukan aktivitas pemenangan secara langsung dan melalui Group *Whatsapp* relawan WT-AB 2024 yang ditunjukkan dengan kalimat 1 *"teman2 posisi kita menang tinggal yg perlu di amankan C1 yg ada di saksi2 dan sekaligus kl ada dokumentasi foto C Plano. Ini rawan karena selisih sedikit"*. Kalimat 2 *"sekali lagi teman" janga lupa formulir C1 krn birman sabla so posting dorang so menang"*. Kalimat 3 *"perhatian untuk seluruh tim dikecamatan agar mengamankan kotak suara dan semua saksi harus memfoto C1 untuk menjaga hal2 yang tidak diinginkan"*. Kemudian menunjukkan bentuk simbol keberpihakan yang ditunjukkan dengan mengajungkan tangan membentuk simbol tiga jari metal yang digunakan untuk menunjukkan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud nomor urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue,

Jeheskia Jusak Kalumata yang dikategorikan sebagai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Suwempy Suoth pada tanggal 30 November 2024 **[Vide Bukti PK.30.4-5]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor: 630/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, Jeheskia Jusak Kalumata kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.30.4-6]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/1/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, Jeheskia Jusak Kalumata melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) adalah masih menunggu hasil Verifikasi BKN **[Vide Bukti PK.30.4-7]**;

3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 016/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Arisminto Gumolung pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial dengan menunjukkan simbol 3 (tiga) jari kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut (3) Terlapor atas nama Oswan Lakumani Tinenta, dan Yakob Mangiso **[Vide Bukti PK.30.4-8]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor: 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan

oleh Terlapor Bernama Oswan Lakumani Tinenta dan Yakob Mangiso, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.30.4-9]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/1/2025 tanggal 09 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Oswan Lakumani Tinenta, Dan Yakob Mangiso melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) adalah masih menunggu hasil Verifikasi BKN **[Vide Bukti PK.30.4-4]**;

4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya G. Bambang berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 014/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh a.n. Sunarto Bataria pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Drs. Maximilian Happy Udang di dalam Struktur Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **[Vide Bukti PK.30.4-10]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor: 345.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Terlapor Bernama Drs. Maximilian Happy Udang, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-11]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/1/2025 tanggal 09 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Status Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Drs. Maximilian Happy Udang melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) adalah masih menunggu hasil Verifikasi BKN **[Vide Bukti PK.30.4-4]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 013/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) dengan cara yang tersistem dalam Grup *Whatsapp* Relawan WT-AB 2024 yang diduga dilakukan oleh Terlapor I atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil (P.J. Bupati Kepulauan Talaud) dan Terlapor II atas nama Denny Lalegit, SH (Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.30.4-2].**

1.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 013/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pejabat daerah dan/atau pejabat Aparatur Sipil Negara yang terlibat di dalam aktivitas pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) dengan cara yang tersistem dalam Grup *Whatsapp* Relawan WT-AB 2024 yang diduga dilakukan oleh Terlapor I P.J. Bupati Kepulauan Talaud atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil dan Terlapor II atas nama Denny Lalegit, SH sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) **[Vide Bukti PK.30.4-12];**

1.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 004/Reg/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang diduga pelanggaran pidana pemilihan dilakukan oleh Terlapor I atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil (P.J. Bupati Kepulauan Talaud) dan Terlapor II atas nama Denny Lalagit, SH sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat di dalam aktivitas pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) dengan cara yang tersistem dalam Grup *WhatsApp* Relawan

WT-AB 2024, dinyatakan Tidak Terbukti dan Tidak Memenuhi Unsur subjek hukum sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 71 ayat (1) *juncto* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU. Pemilihan) sebab berdasarkan fakta-fakta keterangan hasil klarifikasi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan tindakan keberpihakan yang dilakukan oleh Terlapor I atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil dengan masuk atau menjadi anggota Grup *WhatsApp* Relawan WT-AB 2024 dan Terlapor II atas nama Denny Lalegit, SH tercatat sejak tahun 2020 sebagai Staf definitif di Kantor Camat Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Atas perbuatan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Terlapor II atas nama Denny Lalegit, SH sebagai Aparatur Sipil Negara dengan menjadi Admin Grup *WhatsApp* Relawan WT-AB 2024 diduga melanggar ketentuan Pasal 9 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berkesimpulan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun dikategorikan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, kemudian untuk Terlapor II direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya [**Vide Bukti PK.30.4-13**];

- 1.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kemudian meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor: 344.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-3]**;

- 1.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberitahukan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan Status Laporan bahwa Terlapor I atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil Tidak Terbukti Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Dan Terlapor II atas nama Denny Lalegit, SH Terbukti melakukan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) **[Vide Bukti PK.30.4-14]**;
 - 1.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Surat Nomor: 350.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan dokumen terkait hasil tindaklanjut Rekomendasi yang dikirim melalui aplikasi SBT **[Vide Bukti PK.30.4-15]**;
 - 1.6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/MP.01.01/SA/01/2025, tanggal 09 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Status Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Denny Lalegit, SH melalui Aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) adalah masih menunggu hasil Verifikasi BKN **[Vide Bukti PK.30.4-4]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab.10/XI/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil,

sebagai Pj. Bupati Kepulauan Talaud, Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, Arpan Anumpitan, Jeheskia Jusak Kalumata sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Sri Ratna Pasiak, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara **[Vide Bukti PK.30.4-5]**.

2.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 008/PL/PB/Kab.10/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil kajian awal menyimpulkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil terkait adanya diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil, sebagai Pj. Bupati Kepulauan Talaud, Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, Arpan Anumpitan, Jeheskia Jusak Kalumata sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Sri Ratna Pasiak, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara **[Vide Bukti PK.30.4-16]**;

2.2. Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembahasan terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 008/LP/PB/Kab.10/XI/2024 tanggal 30 November 2024, berdasarkan Berita Acara Pembahasan tanggal 03 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA, yang pada pokoknya adanya peristiwa dugaan pelanggaran Pejabat Negara, atau Pejabat Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam aktivitas pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang diduga melanggar ketentuan Pasal 188 *juncto* Pasal 71 UU. Pemilihan, dapat dilakukan penyelidikan atau klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dengan perkara tersebut **[Vide Bukti PK.30.4-17]**;

2.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang

pada pokoknya laporan dugaan keterlibatan Penjabat Bupati Kepulauan Talaud atas nama Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil dan Dugaan Pelanggaran menggunakan Fasilitas Negara untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dinyatakan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebab berdasarkan fakta hasil klarifikasi diperoleh bukti berupa Surat Keputusan Nomor 240 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024 tentang Tim Dukungan Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Beserta Besaran Honorariumnya yang menunjukkan aktivitas Tim DESK Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, kemudian keterangan Ahli menjelaskan bahwa terhadap unsur *subjek* hukum dalam perkara ini tidak terpenuhi, penjelasannya karena kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan bukan kepala desa atau lurah, bukan merupakan *subjek* yang dimaksudkan pada Pasal 188 *juncto* Pasal 71 UU. Pemilihan, namun secara spesifikasi hanya mengacu pidana terhadap pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau istilah lain Lurah. Selanjutnya terhadap unsur perbuatan yang menguntungkan, dijelaskan bahwa di dalam Grup *WhatsApp* Relawan WT-AB 2024 ditemukan adanya *chat* atau pesan yang dikirim oleh beberapa orang Aparatur Sipil Negara dan kalimat tersebut terjadi setelah pencoblosan sedangkan Pasal 71 ayat (1) kaitannya dengan Pasal 188 harus dimaknai bahwa bentuk keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon harus dilakukan disaat jadwal tahapan Kampanye, yakni saat Kampanye perbuatan tersebut dilakukan, apabila perbuatan itu dilakukan setelah pencoblosan maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dalam hal ini pidana pemilihan sehingga tidak dapat dikenakan dengan Pasal 71 ayat (1), kaitannya dengan Pasal 188 UU. Pemilihan. Namun atas perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, Jeheskia Jusak Kalumata sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana

berdasarkan keterangan saksi dan bukti pendukung terlihat secara jelas Para Terlapor melakukan aktivitas pemenangan secara langsung dan melalui Grup *WhatsApp* RELAWAN WT-AB 2024 diduga melanggar ketentuan Pasal 9 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap laporan *a quo* diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-18]**;

- 2.4. Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembahasan kedua berdasarkan Berita Acara Pembahasan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan dugaan keterlibatan Penjabat Bupati Kepulauan Talaud atas nama Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil dan Dugaan Pelanggaran menggunakan Fasilitas Negara untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dinyatakan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebab berdasarkan fakta hasil klarifikasi diperoleh bukti Surat Keputusan Nomor 240 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024 Tentang Tim Dukungan Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Beserta Besaran Honorariumnya yang menunjukkan aktivitas Tim DESK Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, kemudian keterangan Ahli menjelaskan bahwa terhadap unsur *subjek* hukum dalam perkara ini tidak terpenuhi, sebab kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan bukan kepala desa atau lurah, bukan merupakan subjek yang dimaksudkan pada Pasal 188 *juncto* Pasal 71 UU. Pemilihan. Selanjutnya terhadap unsur perbuatan yang menguntungkan, dijelaskan bahwa di dalam Grup *WhatsApp* Relawan WT-AB 2024 ditemukan adanya *chat* atau pesan yang dikirim oleh beberapa orang Aparatur Sipil Negara dan kalimat tersebut terjadi setelah pencoblosan sedangkan Pasal 71 ayat (1) kaitannya dengan Pasal 188 harus dimaknai bahwa bentuk keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

harus dilakukan disaat jadwal tahapan Kampanye. Bahwa terhadap peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan, dinyatakan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 UU. Pemilihan [**Vide Bukti PK.30.4-19**];

- 2.5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor: 630/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya Merekomendasikan perihal Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) [**Vide Bukti PK.30.4-6**];
 - 2.6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya Memberitahukan Status Laporan Ditindaklanjuti atau Direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan alasan merupakan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara [**Vide Bukti PK.30.4-20**];
 - 2.7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/1/2025 tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengawasi tindaklanjut rekomendasi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dengan Status Menunggu Verifikasi BKN [**Vide Bukti PK.30.4-7**].
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 016/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 yang dilaporkan oleh atas nama Arisminto Gumolung pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan melalui media sosial dengan cara menunjukkan simbol 3 (tiga) jari yang dimaksudkan untuk dukungan kepada

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) **[Vide Bukti PK.30.4-8]**.

3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 016/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Oswan Lakumani Tinenta, dan Yakob Mangiso, dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil terkait adanya dugaan keterlibatan secara aktif menyatakan dukungan secara terbuka kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) didalam Kampanye Pemilihan dengan menunjukkan bentuk tangan 3 (tiga) jari sebagai bentuk keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) **[Vide Bukti PK.30.4-21]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Nomor: 321.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, pada pokoknya Melimpahkan Laporan Nomor: 016/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 untuk diregister dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.30.4-22]**;

3.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 012/REG/LP/PB/KAB/25.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil kajian menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat secara aktif menyatakan dukungan secara terbuka melalui media sosial kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) pada saat Kampanye Pemilihan dengan menunjukkan bentuk tangan 3 (tiga) jari sebagai bentuk keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga), Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berkesimpulan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Oswan Lakumani Tinenta dan Yakob Mangiso telah melanggar ketentuan

Pasal 9 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **[Vide Bukti PK.30.4-23]**;

- 3.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor: 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-9]**;
- 3.4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Memberitahukan Status Laporan Ditindaklanjuti atau Direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan alasan merupakan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara **[Vide Bukti PK.30.4-24]**;
- 3.5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/1/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Status Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Oswan Lakumani Tinenta dan Yakob Mangiso melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) adalah masih menunggu hasil Verifikasi BKN **[Vide Bukti PK.30.4-7]**.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 014/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh a.n. Sunarto Bataria pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (PNS) aktif atas nama Drs. Maximilian Happy Udang sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Talaud Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya G. Bambangun [**Vide Bukti PK.30.4-10**].

4.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 014/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan terkait adanya Dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Maximilian Happy Undang Terlapor III didalam kegiatan Kampanye Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Terlapor I atas nama Welly Titah dan Terlapor II Anisya G. Bambangun sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) [**Vide Bukti PK.30.4-25**];

4.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 005/Reg/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan Terlapor I atas nama Welly Titah dan Terlapor II atas nama Anisya G. Bambangun, dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Drs. Maximilian Happy Undang didalam Struktur Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 189 *juncto* Pasal 70 ayat (1) huruf b UU. Pemilihan, namun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor III atas nama Drs. Maximilian Happy Undang tidak memenuhi unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU. Pemilihan, sebab yang bersangkutan berdasarkan fakta hasil klarifikasi tidak menduduki jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud, tetapi tercatat sejak tanggal 11 November 2022 sebagai Staf Fungsional Umum di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa dugaan pelanggaran Pidana tidak terbukti. Namun berdasarkan fakta hasil klarifikasi bahwa Perbuatan Terlapor III atas nama Maximilian Happy Undang diduga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 angka (2) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **[Vide Bukti PK.30.4-26]**;

- 4.3. Bahwa Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Pembahasan kedua tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran nomor: 005/Reg/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, Peristiwa Pidana belum tergambar, dan waktu penyelidikan sudah selesai. **[Vide Bukti PK.30.4-27]**;
- 4.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor: 345.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Merekomendasikan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.30.4-11]**;
- 4.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Status Laporan terhadap Terlapor I atas nama Welly Titah dan Terlapor II atas nama Anisya G. Bambang tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Dan terhadap Terlapor III atas nama Drs. Maximilian Happy Udang Terbukti sebagai pelanggaran Hukum Lainnya dan direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.30.4-28]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Penggunaan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah) Dibawah Kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) Yang Menjabat Sampai Dengan Saat ini, Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 2 huruf e Halaman 22. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan langkah Pencegahan dalam bentuk surat Imbauan nomor: 255/PM.00.01/K.SA/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih [**Vide Bukti PK.30.4-29**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Pasangan Calon (Paslon) Peraih Suara Terbanyak Yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), Yang Melibatkan Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa, Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 2) Halaman 24-27. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa terlihat di dalam bukti foto/gambar dokumentasi mendukung secara langsung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya G. Bambang berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 017/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth pada tanggal 09 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.30.4-30**]. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil laporan [**Vide Bukti PK.30.4-31**];

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh a.n. Sunarto Bataria pada tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.30.4-32]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir A.15 Nomor: 647/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya Meneruskan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Welly Titah dan Anisya G. Bambang sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) Kepada Kepolisian Resort Kepulauan Talaud untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-33]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Menerima Surat pemberitahuan penghentian penyidikan Penanganan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan berdasarkan Surat Nomor: B/01/I/2025/Reskrim, tanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya Polres Kepulauan Talaud menyampaikan Pemberitahuan bahwa mulai pada tanggal 3 Januari 2025 penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah-Anisya G. Bambang, SE melibatkan perangkat Desa dalam Kampanye Pemilihan dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan daluarsa waktu penyidikan **[Vide Bukti PK.30.4-34]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 017/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditunjukkan melalui foto dokumentasi terlihat mendukung secara langsung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya G. Bambang **[Vide Bukti PK.30.4-30]**.
 - 1.1. Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor:

017/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyatakan Laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak mengajukan saksi yang mengetahui peristiwa dan tidak mencantumkan waktu dan tempat kejadian peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-35];**

- 1.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti atau dihentikan dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil laporan **[Vide Bukti PK.30.4-31].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/25.10/XI/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Sunarto Bataria pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tentang Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya G. Bambang yang dengan sengaja melibatkan perangkat Desa Lobbo 1 Kecamatan Beo Utara atas nama Winarti Sarani pada saat Kampanye Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-32].**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 006/PL/PB/KAB/25.10/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil kajian awal menyimpulkan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil terkait adanya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan sengaja melibatkan perangkat Desa Lobbo 1 Kecamatan Beo Utara didalam Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya G. Bambang **[Vide Bukti PK.30.4-36];**
 - 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal, 04 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil pembahasan

berkesimpulan bahwa adanya peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan, yang melanggar ketentuan Pasal 189 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-37]**;

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 007/REG/LP/PB/KAB/25.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya G. Bambang yang dengan sengaja didalam Kampanye Pemilihan melibatkan Perangkat Desa Lobbo 1 Kecamatan Beo Utara, dinyatakan memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang ditunjukkan dengan bukti Surat Keputusan Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercatat Saudari Winarti Sarani sebagai Tim Kampanye/Pemenangan Pasanagan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Wilayah Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud yang diduga melanggar ketentuan Pasal 189 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.30.4-38]**;
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal, 09 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil pembahasan berkesimpulan bahwa dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti **[Vide Bukti PK.30.4-39]**;
- 2.5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.15 Nomor: 647/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya Meneruskan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Kapolres Kepulauan Talaud untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-33]**;

- 2.6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Mengawasi penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Kepolisian Resort Talaud. Berdasarkan Surat Nomor: B/01/I/2025/Reskrim, tanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya Polres Kepulauan Talaud menyampaikan Pemberitahuan bahwa mulai pada tanggal 03 Januari 2025 penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah-Anisya G. Bambang, SE melibatkan perangkat Desa dalam Kampanye Pemilihan dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan daluarsa waktu penyidikan **[Vide Bukti PK.30.4-34]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tampan'Amma sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 161/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tampan'Amma tidak ditemukan adanya keterlibatan ASN, Kepala Desa atau jabatan lainnya yang terlibat dalam Kampanye **[Vide Bukti PK.30.4-40]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Praktek "Permainan" Politik Uang Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon (Paslon) Peraih Suara Terbanyak Yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), Sejak Masa Kampanye Sampai Dengan Proses Pemungutan Suara Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 3) Dan 4) Halaman 27-33. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Menemukan Dugaan Pelanggaran Politik uang pada tahapan Kampanye Pemilihan berdasarkan Formulir A.2 Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur atas nama Oby Besinung pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur menemukan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Djoni Titah dan Tonny Hongwidjojo yang dengan sengaja membagi-bagikan uang tunai sebesar

Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada peserta Kampanye yang menghadiri pelaksanaan Kampanye pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) di lapangan sepak bola Bowombaru Raya, Desa Bowombaru Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud **[Vide Bukti PK.30.4-41]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Status Temuan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-42]**;

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir A.1 Laporan Nomor: 005/LP/PB/KAB/25.10/XI/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Djohan Parangka pada tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang dengan cara membagikan uang tunai kepada masyarakat pada saat Kampanye Pasalon Nomor urut 3 (tiga) di Stadion Sepak Bola di Desa Bulude Kecamatan Essang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Djoni Titah, Tonny Hongwijoyo, Heny Hongwijoyo sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya G. Bambang **[Vide Bukti PK.30.4-43]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir A.17 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Status Laporan Dihentikan dengan alasan Laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-44]**;
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir A.1 Laporan Nomor: 007/PL/PB/KAB/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah - Anisya G. Bambang dan Tim Kampanye dengan cara membagikan uang secara terbuka dalam Kampanye Pemilihan kepada

peserta Kampanye dan memberikan amplop berisi uang sebelum hari pemungutan suara di Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Gemeh Desa Taruan, dan Kecamatan Damau Desa Taduware **[Vide Bukti PK.30.4-45]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir A.17 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Status Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-46]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Lapangan Sepak Bola Bowombaru Desa Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur menemukan Terlapor atas nama Djoni Titah dan Tonny Hongwidjojo diakhir pelaksanaan Kampanye membagi-bagikan uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada peserta Kampanye. Dalam laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur menjelaskan terkait pembagian uang tunai Rp 50.000/orang dengan alasan sebagai uang pengganti makan dan uang transportasi kepada peserta kampanye **[Vide Bukti PK.30.4-47]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Nomor: 437/PP.01.02/K.SA-07/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengambilalih penanganan Temuan dugaan pelanggaran politik uang hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur, dengan alasan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkedudukan di tingkat Kabupaten **[Vide Bukti PK.30.4-48]**;
 - 1.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Pembahasan Pertama terhadap temuan hasil pengawasan tahapan

Kampanye di Desa Bowombaru Kecamatan Melonguane Timur yang dituangkan didalam Berita Acara Pembahasan tanggal 28 Oktober 2024 pukul 19.00 WITA yang pada pokoknya Temuan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur terkait adanya peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dengan cara membagi-bagikan uang tunai Rp 50.000/ orang pada pelaksanaan Kampanye Pemilihan di Desa Bowombaru Kecamatan Melonguane Timur yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Djoni Titah dan Tonny Hongwidjojo, merupakan suatu peristiwa pidana Pemilihan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU. Pemilihan, dapat dilakukan penyelidikan dalam rangka membuat terang peristiwa pidana **[Vide Bukti PK.30.4-49];**

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan sengaja membagi-bagikan uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada peserta Kampanye pada pelaksanaan Kampanye di Desa Bowombaru Kecamatan Melonguane Timur yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Djoni Titah dan Tonny Hongwidjojo **[Vide Bukti PK.30.4-41];**
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 tanggal 01 November 2024 2024, yang pada pokoknya Temuan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur terhadap dugaan politik uang dengan cara membagi-bagikan uang tunai sebesar Rp 50.000 per orang dalam Kampanye Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Djoni Titah dan Tonny Hongwidjojo, dinyatakan tidak memenuhi unsur “a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana diatur didalam Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal

187A UU. Pemilihan sebab berdasarkan fakta hasil klarifikasi dan keterangan Ahli bahwa tujuan pemberian uang adalah sekedar pengganti uang makan dan transportasi kepada Peserta Kampanye sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per orang, tidak melewati standar nilai kewajaran daerah setempat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan menyebutkan “Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”, dengan berdasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 744 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 741 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud didalam Formulir Laporan Nomor: 001/REG/TM/PB/Kab/25.10/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-50];**

- 1.5. Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Pembahasan Kedua yang dituangkan didalam Berita Acara Pembahasan Tanggal 01 November 2024 pukul 19.00 WITA, yang pada pokoknya terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan sengaja membagi-bagikan uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada peserta Kampanye yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye atas nama Djoni Titah dan Tonny Hongwidjojo, dengan pembahasan bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia.

Penjelasan unsur ini tidak terbukti dengan alasan hukum bahwa tujuan pemberian uang yang dimaksud Pasal 73 ayat (4) adalah untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pemberian uang tersebut tidak terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) karena tujuan pemberian uang oleh kedua pelaku untuk penggantian uang transportasi dengan ketentuan tidak melebihi standar nilai kewajaran daerah setempat, faktanya nilai atau jumlah uang tunai yang diberikan kepada peserta Kampanye adalah sebesar Rp. 50.000 per orang. Apabila unsur kedua atau unsur mempengaruhi untuk memilih calon tertentu tidak terbukti maka didalam hukum salah satu unsur tidak terbukti maka gugurlah pasal yang disangkahkan karena pembuktian unsur bersifat kumulatif. Bahwa Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap Temuan register Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 terkait temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi unsur dan dihentikan [**Vide Bukti PK.30.4-51**];

- 1.6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Status Temuan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan [**Vide Bukti PK.30.4-42**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima laporan dugaan tindak Pidana Politik Uang dengan cara membagikan uang tunai kepada masyarakat pada saat Kampanye Pasalon Nomor urut 3 (tiga) di Stadion Sepak Bola di Desa Bulude Kecamatan Essang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Djoni Titah, Tonny Hongwijoyo, Heny Hongwijoyo sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya G. Bambang, berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan

Nomor: 005/LP/PB/KAB/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh a.n. Djohan Parangka pada tanggal 15 November 2024 **[Vide Bukti PK.30.4-43]**.

2.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 005/PL/PB/KAB/25.10/XII/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan terakit dugaan tindak Pidana Politik Uang dengan cara membagikan uang tunai kepada masyarakat pada saat Kampanye Pasalon Nomor urut 3 (tiga) di Stadion Sepak Bola di Desa Bulude Kecamatan Essang yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Djoni Titah, Tonny Hongwijoyo, Heny Hongwijoyo sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya G. Bambang **[Vide Bukti PK.30.4-52]**;

2.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Berita Acara Pembahasan tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil dapat dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait, dan terdapat dugaan tindak pidana Pemilihan yang diatur didalam ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU. **[Vide Bukti PK.30.4-53]**;

2.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/25.10/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor terkait dugaan tindak Pidana Politik Uang dengan cara membagikan uang tunai kepada masyarakat pada saat Kampanye Pasalon Nomor urut 3 (tiga) di Stadion Sepak Bola di Desa Bulude Kecamatan Essang yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Djoni Titah, Tonny Hongwijoyo, Heny Hongwijoyo sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya G. Bambang dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU. Pemilihan, berdasarkan fakta keterangan hasil klarifikasi saksi dan Ahli dikorelasikan dengan bukti

pendukung bahwa benar uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terlapor kepada Peserta Kampanye dengan maksud sebagai pengganti biaya makan dan uang transportasi sesuai standar nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU. Pemilihan menyebutkan “Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”, dengan berdasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU. Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 744 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 741 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Bahwa terhadap laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud didalam Formulir Laporan Nomor: 003/REG/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 23 November 2024 dihentikan atau tidak ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.30.4-54]**;

- 2.4. Bahwa Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 23 November 2024 pukul 23.00 WITA, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor belum memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana di atau didalam ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU. Pemilihan, berdasarkan keterangan Ahli bahwa pembagian uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Kampanye kepada Peserta Kampanye masih dalam batas kewajaran/kemahalan suatu daerah sebab diperoleh fakta hasil klarifikasi bahwa benar uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Peserta Kampanye sebagai pengganti biaya makan dan uang transportasi sesuai standar nilai kewajaran dan

kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Maka penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan dihentikan karena belum memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana di atau didalam ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-55]**;

- 2.5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan pemberitahuan status laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Laporan Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/25.10/XI/2024 tanggal 19 November 2024 Dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-44]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah - Anisya G. Bambang dan Tim Kampanye dengan cara membagikan uang secara terbuka dalam Kampanye Pemilihan kepada peserta Kampanye dan memberikan amplop berisi uang sebelum hari pemungutan suara di Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Gemeh Desa Taruan, dan Kecamatan Damau Desa Taduware Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 007/PL/PB/KAB/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh a.n. SS pada tanggal 30 November 2024 **[Vide Bukti PK.30.4-45]**.
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan kajian awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 007/PL/PB/KAB/25.10/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil kajian awal menyimpulkan bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan terkait adanya dugaan tindak pidana membagikan uang secara terbuka dalam Kampanye Pemilihan kepada peserta Kampanye dan memberikan amplop berisi uang sebelum hari pemungutan suara di Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Gemeh Desa Taruan, dan Kecamatan Damau Desa Taduware kabupaten Kepulauan Talaud **[Vide Bukti PK.30.4-56]**;

- 3.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakumdu tanggal 03 Desember 2024 pukul 19.00 WITA, yang pada pokoknya bahwa terhadap dugaan tindak pidana politik uang dengan cara memberikan amplop berisi uang berjumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada masyarakat sebelum hari pemungutan suara di, Kecamatan Gemeh Desa Taruan, dan Kecamatan Damau Desa Taduware yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Welly Titah dan Anisya G. Bambang, memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, kemudian dapat dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa *money politic*, dan adanya indikasi pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* Pasal 187A UU. Pemilihan. Ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemilihan di Desa Taruan Kecamatan Gemeh dan Desa Taduware Kecamatan Gemeh. **[Vide Bukti PK.30.4-57]**;
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 005/REG/LP/PB/KAB/25.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan oleh Pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana politik uang dengan cara memberikan amplop berisi uang berjumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada masyarakat sebelum hari pemungutan suara di Kecamatan Gemeh Desa Taruan, dan Kecamatan Damau Desa Taduware yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Welly Titah dan Anisya G. Bambang, dinyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU. Pemilihan berdasarkan keterangan hasil klarifikasi Saksi dan Ahli menjelaskan bahwa memberikan uang dalam amplop tanpa ada kalimat mempengaruhi Pemilih merupakan perbuatan yang belum selesai dilakukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) pasal 187A UU. Pemilihan, karena perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 187A unsurnya saling berkaitan satu sama lain sekalipun unsur delik dimaksud Pasal *in casu* pada satu pihak bersifat alternative. Kemudian dalam hal pembuktian perlu ada barang

bukti uang sebab dalam perkara pidana peran barang bukti adalah untuk menambah keyakinan hakim mengadili/memutus perkara pidana. Bukti video dan foto amplop hanya dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk apabila ada persesuaiannya dengan keterangan saksi surat dan keterangan terdakwa. Bahwa dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU. Pemilihan menyebutkan “Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”, dengan berdasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU. Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 744 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 741 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Berdasarkan uraian terhadap unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap laporan Nomor: 005/REG/LP/PB/KAB/25.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, dihentikan dengan alasan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur didalam Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU. Pemilihan [**Vide Bukti PK.30.4-58**];

- 3.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tanggal 08 Desember 2024 pukul 19.00 WITA, yang pada pokoknya terhadap dugaan tindak pidana politik uang dengan cara memberikan amplop berisi uang berjumlah Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) kepada masyarakat sebelum hari pemungutan suara di, Kecamatan Gemeh Desa Taruan, dan Kecamatan Damau Desa Taduware yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Welly Titah dan Anisyia G. Bambang dan Tim Kampanye. Dengan kesimpulan perkara dugaan tindak pidana Pemilihan Tidak dapat dinaikan ketahap penyidikan karena tidak cukup

bukti serta tidak terpenuhi unsur pidana Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU. Pemilihan, Sebab berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa memberikan uang dalam amplop tanpa ada kalimat mempengaruhi Pemilih merupakan perbuatan yang belum selesai dilakukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 187A UU. Pemilihan karena itu perbuatan memberikan uang dalam amplop tanpa disertai unsur mempengaruhi dipandang delik tersebut belum selesai dilakukan; kemudian Ahli menjelaskan bahwa perlu ada barang bukti uang sebab dalam perkara pidana peran barang bukti adalah untuk menambah keyakinan hakim mengadili/memutus perkara pidana. Bukti video dan foto amplop hanya dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk apabila ada persesuaiannya dengan keterangan saksi surat dan keterangan terdakwa. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud didalam Formulir Laporan Nomor: 005/REG/LP/PB/KAB/25.10/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024 Tidak ditindaklanjuti atau dihentikan [**Vide Bukti PK.30.4-59**];

- 3.5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan Nomor: 005/REG/LP/PB/KAB/25.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan [**Vide Bukti PK.30.4-46**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Praktek Politik Uang Yang Terjadi Sebelum Masa Pencoblosan Tanggal 27 November 2024, Di Desa Taruan dan Desa Gemeh (Dengan Titik Kampanye Dilapangan Sahentimbang Gemeh) Kecamatan Gemeh, Desa Taduware, Kecamatan Damau, Kecamatan Melonguane Timur (Dengan Titik Kampanye Dilapangan Hijau Gelora Bowombaru), Di Kecamatan Essang (Dengan Titik Kampanye Di Desa Bulude), Kecamatan Rainis (Dengan Titik Kampanye Di Desa Tabang, Tabang Barat dan Desa Alo), Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa (Dengan Titik Kampanye Di Desa Dampulis Selatan &

Marampit, Kakorotan Dan Karatung), Kecamatan Tampan'amma (Dengan Titik Kampanye Di Desa Ammat), Kecamatan Pulutan, Kecamatan Beo Selatan (Dengan Titik Kampanye Di Desa Niampak), Kecamatan Essang Selatan (Dengan Titik Kampanye Di Desa Ensem), Kecamatan Melonguane, Kecamatan Lirung (Dengan Titik Kampanye Dilapangan Pamil Lirung). Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 3 Halaman 31-33. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Beo Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 411/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Beo Selatan terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Desa Niampak. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Beo Selatan menjelaskan kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3 Welly Titah dan Anisya G Bambang, S.E. Pertemuan Terbatas dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Maranatha Niampak dengan jumlah peserta yang hadir kurang lebih 500-600 orang. Selama Kampanye berlangsung Panwaslu Kecamatan Beo Selatan tidak menemukan indikasi yang melanggar hukum. Kampanye tersebut selesai pada pukul 13.45 WITA [**Vide Bukti PK.30.4-60**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Essang Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 061/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Essang Selatan terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Desa Ensem Timur. Dalam Orasi politik yang disampaikan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 serata Tim Kampanye tidak

ada ujaran yang melanggar aturan. Kegiatan berlangsung secara kondusif sampai akhir, dan Lamanya kegiatan berlangsung memakan waktu hampir 4 jam. Selama kegiatan kampanye berlangsung, Panwaslu Kecamatan Essang Selatan tidak menemukan pembagaian uang kepada peserta Kampanye **[Vide Bukti PK.30.4-61];**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kabaruan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 165/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kabaruan terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 Welly Titah dan Anisya G Bambang, S.E. Kampanye tersebut merupakan pertemuan terbatas dan dilaksanakan di pantai Sawang Desa Taduna lokasi milik keluarga Tule-Pangkey. Sesuai dengan laporan dari tim pelaksana kampanye jumlah peserta kampanye yang hadir berkisar Sembilan ratus delapan puluh lima orang. Kampanye berakhir pukul 17.30 WITA, sesudah itu masa membubarkan diri dengan tertib. Tidak terjadi politik uang dan pelanggaran hukum lainnya **[Vide Bukti PK.30.4-62];**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lirung sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 113/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lirung terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Lapangan Gelora Pamil Lirung. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Lirung menjelaskan pengawasan langsung di lokasi/tempat pelaksanaan kampanye. Pengawasan dimulai pukul 14.00 WITA sampai dengan 18.05 WITA. Selama proses pengawasan berlangsung, Panwaslu Kecamatan Lirung tidak menemukan dugaan pelanggaran **Vide Bukti PK.30.4-63];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 265/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Pasar Baru dan Kompleks Pertokoan. Kegiatan tersebut merupakan kampanye

tatap muka dan dialog bersama para pedagang. Pada Pelaksanaan Kampanye tatap muka tidak adanya pelanggaran atau pembagian uang kepada peserta Kampanye **[Vide Bukti PK.30.4-64];**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Moronge sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 173/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Moronge terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Pantai Saliran Desa Moronge I (satu). Pada saat Kampanye berlangsung, Panwaslu Kecamatan Moronge menghimbau para peserta untuk tidak mengikutsertakan anak-anak di bawah umur. Selama kegiatan kampanye berlangsung, Panwaslu kecamatan Moronge tidak menemukan pembagian uang kepada peserta Kampanye **[Vide Bukti PK.30.4-65];**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Salibabu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 029/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Salibabu terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Desa Salibabu Utara. Kegiatan tersebut merupakan kampanye tatap muka. Kampanye yang dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-66];**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tampan'Amma sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 161/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tampan'amma terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE) di Desa Ammat. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu menjelaskan tidak ada ASN, Kepala Desa atau jabatan lainnya yang terlibat dalam Kampanye, serta tidak ada kegiatan pembagian uang kepada peserta Kampanye **[Vide Bukti PK.30.4-40];**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gemeh sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 78/LHP/PM.02.00/10/2024, tanggal 03 Oktober 2024 yang pada

pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gemeh terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE) di Lapangan Sahentimbang Desa Gemeh. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Gemeh menerangkan, kegiatan yang di lakukan oleh tim Kampanye adalah Pemaparan Visi-Misi dari oleh Paslon. Setelah kegiatan dinyatakan selesai semua simpatisan membubarkan diri dan kembali ke Desa masing-masing. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Gemeh tidak menerangkan adanya dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-67];**

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rainis dan Pengawas Kelurahan/Desa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 059/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rainis dan Pengawas Kelurahan/Desa terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE) di Desa Alo. Dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rainis dan Pengawas Kelurahan/Desa dijelaskan bahwa Paslon nomor urut 3 menyampaikan Visi-Misi kepada peserta Kampanye. Selain itu, disela-sela kampanye, Paslon melakukan dialog yang interaktif dengan seluruh Masyarakat yang hadir pada saat itu. Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rainis dan Pengawas Kelurahan/Desa Alo tidak ditemukan dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-68];**
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanusa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 22/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanusa terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE di Desa Kakorotan dan Karatung Tengah, tepatnya di lapangan Gelora Ginembale. Dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanusa menjelaskan kegiatan Kampanye Tatap muka/Pertemuan terbatas yang dihadiri 200 peserta. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memaparkan visi-Misi program kerja serta rencana yang dilakukan apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Selama

kampanye berlangsung Panwaslu Kecamatan Nanusa tidak menemukan dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-69]**;

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanusa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 23/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanusa terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE di Desa Dampulis Selatan dan Desa Marampit. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Nanusa menerangkan kegiatan Kampanye Tatap muka/Pertemuan terbatas dihadiri 200 peserta. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memaparkan visi-Misi program kerja serta rencana yang dilakukan apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam kampanye yang dilaksanakan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-70]**;
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulutan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 367/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulutan terhadap Tahapan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Pulutan menerangkan bahwa selama Tahapan Kampanye, tidak pernah dilakukan kegiatan kampanye oleh Pasangan Calon nomor urut 3 Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE di wilayah Kecamatan Pulutan. **[Vide Bukti PK.30.4-71]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat Praktek "Permainan" Politik Uang, Yang Terindikasi Kuat Dilakukan Oleh Pihak Yang Mewakili Kepentingan Dari Pasangan Calon (Paslon) Peraih Suara Terbanyak Yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), Dimana Melakukan "Transferan" Kepada Penyelenggara. Hal tersebut Terjadi Salah Satu TPS I Nunu Utara, Kecamatan Rainis, Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 4) Halaman 33. Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nunu Utara atas nama Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, Yetni Tempo, dan Panwaslu Desa Nunu Utara atas nama Juliandri Pasoi, diketahui menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk transferan melalui rekening bank BRI kepada masing-masing Terlapor sebagai uang ucapan terimakasih kepada penyelenggara Pemilihan yang diduga dikirim oleh seseorang yang bernama Glend, berdasarkan Formulir A.1 Nomor: 015/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth pada tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.4-72]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.13 Nomor: 145/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud **[Vide Bukti PK.30.4-73]**. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud menindaklanjuti berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 1 Tahun 2025, tanggal 02 Januari 2025, pada pokoknya Menjatuhkan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu kepada Kiki Karunya Panebaren sebagai PPK Kecamatan Rainis dengan sanksi Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat sedangkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nunu Utara Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, Archilia Rumangu, Sekretaris PPS Nunu Utara Andrian Lesunaung, dan Anggota KPPS Nunu Utara Yuce Langitan, dijatuhkan sanksi Peringatan Tertulis **[Vide Bukti PK.30.4-74]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.13 Nomor: 146/PP.00.01/K.SA/12/2024 pada tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud **[Vide Bukti PK.30.4-75]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor:

47/KP.01/K.SA-07/12/2024 tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Desa Nunu Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Juliandri Pasoi **[Vide Bukti PK.30.4-76]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 015/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh a.n. Suwempry Suoth pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nunu Utara atas nama Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, Yetni Tempo, dan Panwaslu Desa Nunu Utara atas nama Juliandri Pasoi, diketahui menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk transferan melalui rekening bank BRI kepada masing-masing Terlapor sebagai uang ucapan terimakasih kepada penyelenggara yang diduga dikim oleh seseorang yang bernama GLend **[Vide Bukti PK.30.4-72]**.

- 1.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A. 4 Nomor: 015/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan Pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nunu Utara atas nama Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, Yetni Tempo, dan Panwaslu Desa Nunu Utara atas nama Juliandri Pasoi, diketahui menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk transferan melalui rekening bank BRI kepada masing-masing Terlapor sebagai uang ucapan terimakasih kepada penyelenggara yang diduga dikim oleh seseorang yang bernama Glend. Bahwa laporan terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.30.4-77]**;

- 1.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 006/REG/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nunu Utara atas nama Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, Yetni Tempo, dan Panwaslu Desa Nunu Utara atas nama Juliandri Pasoi, diketahui menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk transferan melalui rekening bank BRI kepada masing-masing Terlapor sebagai uang ucapan terimakasih kepada penyelenggara yang diduga dikim oleh seseorang yang bernama Glend, berdasarkan fakta keterangan hasil kalrifikasi Terlapor dan saksi-saksi diduga kuat merupakan bentuk perbuatan yang melanggar Pasal 8 huruf a, huruf g dan huruf i Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa terhadap Laporan Register Nomor 006/REG/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, pada tanggal 09 Desember 2024, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-78]**;
- 1.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sesuai Formulir Model A.13 Nomor: 145/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada pokoknya Merekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada Terlapor **[Vide Bukti PK.30.4-73]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kemudian meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir A.13 Nomor 146/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada pokoknya Merekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada para Terlapor **[Vide Bukti PK.30.4-75]**;

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menindaklanjuti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 47/KP.01/K.SA-07/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pemberhentian Tetap Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada pokoknya tentang Pemberhentian Tetap kepada Anggota Panwaslu Desa Nunu Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Juliandri Pasoi **[Vide Bukti PK.30.4-76]**;
- 1.5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud menindaklanjuti berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025, tanggal 02 Januari 2025, pada pokoknya Menjatuhkan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu kepada Kiki Karunya Panebaren sebagai PPK Kecamatan Rainis dengan sanksi Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat sedangkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nunu Utara Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, Archilia Rumangu, Sekretaris PPS Nunu Utara Andrian Lesunaung, dan Anggota KPPS Nunu Utara Yuce Langitan, dijatuhkan sanksi Peringatan Tertulis **[Vide Bukti PK.30.4-74]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Penyelenggara Dalam Hal Ini Adalah Termohon, Tidak Mengumumkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) Yaitu Tammy Wantania - Djekmon Amisi, Sebagai Tersangka Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 5 (Lima) Halaman 33-34. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Andri Lapian Jansen Sumolang, dengan tidak melaksanakan kewajiban mengumumkan tentang status Penetapan Tersangka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 4 (empat) Tammy Wantania dan Djekmon Amisi

berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 018/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth tanggal 9 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.30.4-79**]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud meneruskan Rekomendasi berdasarkan Formulir Model A.14 Nomor 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada pokoknya Merekomendasi Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Pemilihan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku [**Vide Bukti PK.30.4-80**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 018/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Andri Lapian Jansen Sumolang, dengan tidak melaksanakan kewajiban mengumumkan tentang status Penetapan Tersangka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 4 (empat) Tammy Wantania dan Djekmon Amisi [**Vide Bukti PK.30.4-79**].
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 018/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil terkait adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi pelaksanaan tahapan Pemilihan [**Vide Bukti PK.30.4-81**]. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti berdasarkan Surat Pelimpahan Nomor: 322.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.30.4-82**];
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor: 011/Reg/LP/PB/KAB/25.10/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang

pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Andri Lapien Jansen Sumolang, dengan tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dijabarkan didalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2735/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Pengumuman Calon atau Pasangan Calon Berstatus sebagai Tersangka. Bahwa terhadap laporan Nomor: 011/REG/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-83]**;

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Formulir Model A.14 Nomor: 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya merekomendasikan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-80]**;
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengawasi pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 002/LHP/PM.01.02/1/2025, tanggal 08 Januari 2025, yang pada pokoknya perihal Pengawasan terhadap Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud **[Vide Bukti PK.30.4-84]**;
- 1.5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud

Nomor: 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, dengan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 7/HK.07.6-SD/7104/4/2025 tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil telaahan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Para Terlapor adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dikarenakan keterpenuhan unsur formil dan materil cacat hukum, atau setidaknya-tidaknya laporan Para Pelapor hendaknya dinyatakan tidak memenuhi syarat [**Vide Bukti PK.30.4-85**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Telah Ditemukan Pada Saat Pleno Ditingkatan PPK, Nyatanya Adanya Kondisi Dokumen C. Hasil / Plano Yang Ternyata Tidak Berada Pada Kotak Pemilihan Yang Sebenarnya, Yaitu Terjadi Pada TPS 2 Melonguane Barat dan TPS 3 Melonguane Barat Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 5 huruf c Halaman 34. Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Melonguane bahwa telah dilakukan keberatan mengenai kekeliruan Pemilih yang menggunakan hak pilih namun tidak disandingkan dengan daftar hadir oleh PPK Melonguane, kemudian adanya dokumen C-Hasil yang tidak berada pada kotak suara yang semestinya, pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kecamatan Melonguane, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kecamatan Melonguane Barat, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud. [**Vide Bukti PK.30.4-86**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status

Laporan, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor tentang Status Laporan Tidak Diregister dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat Materil [**Vide Bukti PK.30.4-87**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 012/PL/PB/KAB/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh atas nama Suwempry Suoth pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Melonguane bahwa telah dilakukan keberatan mengenai kekeliruan Pemilih yang menggunakan hak pilih namun tidak disandingkan dengan daftar hadir Pemilih oleh PPK Melonguane, kemudian adanya dokumen C-Hasil yang tidak berada pada kotak suara yang semestinya di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kecamatan Melonguane, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kecamatan Melonguane Barat, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud [**Vide Bukti PK.30.4-86**].

1.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 012/PL/PB/Kab25.10/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil karena tidak ada bukti pendukung yang disampaikan oleh Pelapor dalam laporannya [**Vide Bukti PK.30.4-88**].

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Formulir Model A.4.1 Surat Nomor: 565.1/PP/K.SA-07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi dokumen bukti yang terkait dengan dugaan peristiwa yang dilaporkan selama 2 (dua) hari untuk melengkapi syarat materil laporan terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor [**Vide Bukti PK.30.4-89**];

1.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima perbaikan laporan berdasarkan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor: 012/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024,

yang pada pokoknya Pelapor melengkapi dokumen berupa 11 (sebelas) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti yang disampaikan oleh Pelapor, hasil kajian dan verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil Laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti tidak cukup untuk memulai suatu dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-90]**.

1.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Status Laporan Tidak Diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materil Laporan, karena uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak cukup untuk memulai suatu dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-87]**.

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1131/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Melonguane di Aula BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud. Pada saat segel kotak dari TPS 02 dan TPS 03 Melonguane Barat dibuka ternyata C-Plano untuk jenis pemilihan Gubernur tidak ada pada kotak. Saksi Paslon nomor urut 2 menyampaikan keberatan, sehingga pimpinan rapat memberikan Formulir keberatan saksi, kemudian saksi mengisi Formulir keberatan. Terhadap hal ini, Panwaslu Kecamatan Melonguane membuat rekomendasi untuk membuka kotak suara Bupati dan Wakil Bupati serta memastikan kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS. Segel kotak suara Bupati dan Wakil bupati dibuka ternyata ditemukan bahwa C-hasil untuk Gubernur dan Wakil Gubernur tersimpan pada kotak C-Hasil Bupati dan Wakil Bupati. Selesai pembacaan C.Hasil dilakukan pengesahan C-Hasil untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 02 dan 03 Melonguane Barat **[Vide Bukti PK.30-91]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Telah Ditemukan Pada Saat Pleno Ditingkatkan PPK, Adanya Kekeliruan Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih, Yang Tertuang Dalam C.Hasil Yang Berbeda Dengan C.Hasil Salinan, Yaitu Pada TPS 1 Melonguane, Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 5 Huruf d Halaman 35-36. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.30.4-92**] yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pengawasan Pengawas tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara menjelaskan data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang sesuai dengan C.Hasil- KWK salinan sebagai berikut:

A. Data Pemilih

Laki-laki: 187

Perempuan: 195

Total: 382

B. Pengguna Hak Pilih

1) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT

Laki-laki: 124

Perempuan: 133

Total: 257

2) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb

Laki-laki: 4

Perempuan: 6

Total: 10

3) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK

Laki-laki: 3

Perempuan: 1

Total: 4

4) Jumlah pengguna hak pilih (DPT+DPTb+DPK)

Laki-laki: 131

Perempuan: 140

Total: 271

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1131/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 29-30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Melonguane di Aula BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud. Pukul 16.36 WITA, pembukaan segel kotak suara pemilihan Bupati sekaligus dengan pembacaan C-Hasil di TPS 001 Melonguane oleh PPS. Selesai Pembacaan C-Hasil saksi paslon nomor urut 2 mengajukan keberatan terkait dengan perbedaan total penjumlah antara C-Salinan yang ada pada saksi dan panwascam dengan C-Hasil yang telah dibacakan oleh PPS. Saksi meminta agar membuka Daftar hadir yang telah tersegel untuk memastikan jumlah DPT laki-laki dan Perempuan. Terhadap hal ini, Panwaslu Kecamatan Melonguane memberikan rekomendasi kepada pimpinan rapat untuk memanggil ketua dan anggota KPPS di TPS 001 Melonguane. Rapat pelaksanaan Pleno Terbuka diskors oleh Pimpinan rapat untuk menunggu ketua dan anggota KPPS di TPS 001 Melonguane berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Melonguane. Pukul 18.03 WITA, ketua KPPS di TPS 001 Melonguane menjelaskan terkait dengan salah penulisan yang dilakukan oleh anggota KPPS dalam Penulisan C-Salinan. Ketua KPPS mengakui kekeliruan tersebut disebabkan kelelahan karena sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara mereka juga disibukkan dengan pembuatan tenda untuk pemilihan serta kesiapan-kesiapan yang lain. Pukul 18.05 WITA, Panwaslu Kecamatan Melonguane merekomendasikan pimpinan rapat untuk memuat hal tersebut dalam Formulir-kejadian khusus sekaligus mempertanyakan terkait legitimasi C-

salinan yang telah didapat oleh saksi paslon dan Panwaslu. Saksi paslon nomor urut dua tetap mengajukan keberatan dan mengisi Formulir keberatan saksi yang diberikan oleh pimpinan rapat. Pukul 18.09 WITA, dilakukan pengesahan C-Hasil untuk pemilihan Bupati di TPS 001 Melonguane [**Vide Bukti PK.30.4-91**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pleno Ditingkatan PPK, Nyatanya Adanya Kekeliruan Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih, Yang Tertuang Dalam Daftar Hadir Berbeda Dengan Pengguna Hak Pilih Yang Ada Dalam Dalam C Hasil Serta C Hasil Salinan Yaitu Pada TPS 3 Melonguane Timur Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 5 huruf e Halaman 35-36. Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.30.4-93**] yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pengawasan Pengawas tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara menjelaskan data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang sesuai dengan C.Hasil-KWK salinan sebagai berikut:

A. Data Pemilih

Laki-laki: 209

Perempuan: 228

Total: 437

B. Pengguna Hak Pilih

1) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT

Laki-laki: 146

Perempuan: 165

Total: 311

2) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb

Laki-laki: 1

Perempuan: 0

Total: 1

3) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK

Laki-laki: 2

Perempuan: 3

Total: 5

4) Jumlah pengguna hak pilih (DPT+DPTb+DPK)

Laki-laki: 149

Perempuan: 168

Total: 317

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 1131/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 29-30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Melonguane di Aula BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud. Pukul 12.28 WITA, Saksi paslon Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati mengajukan Keberatan Kepada PPK terhadap pengguna hak Pilih. Saksi paslon nomor urut 2 meminta penyandingan daftar hadir yang ada di TPS 03 Kelurahan Melonguane Timur dengan Daftar hadir yang ada pada saksi paslon. Oleh PPK tidak diberikan karna berdasarkan C-Hasil yang telah di baca oleh ketua PPS antara Jumlah Pengguna surat suara, dengan Jumlah surat suara sah dan suara tidak sah itu sudah sesuai. Sehingga oleh PPK menyampaikan kepada saksi untuk mengisi Formulir Keberatan Saksi. Pukul 12.30 WITA, rapat dilanjutkan dengan Pengesahan C-Hasil untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 03 Kelurahan Melonguane Timur [**Vide Bukti PK.30.4-91**];

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 345/LHP/PM.01.02/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud, saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 meminta PPK untuk menunjukkan C.Daftar Hadir KWK. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan saran perbaikan secara lisan terhadap keberatan saksi, yaitu dengan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menjelaskan perihal keberatan yang disampaikan saksi Paslon nomor urut 2. Berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, PPK menjelaskan bahwa pengguna hak pilih dalam daftar hadir, sinkron dengan C.Hasil Salinan-KWK. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan bahwa Daftar Hadir tersebut tidak bisa diberikan, karena di dalamnya terdapat identitas pemilih yang harus dilindungi [**Vide Bukti PK.30.4-1**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Surat Suara Yang Sah, Dari Paslon Nomor 2, Semestinya Dihitung Sah, Namun Akhirnya Dianggap Tidak Sah, Yaitu: Coblosan Besar Pada Paslon 2, Kemudian Coblosan 2 (Dua) Kali Tapi Hanya Pada Paslon 2, Dan Coblosan Berikutnya Tercoblos Diluar "Tidak Kena Pada Paslon Lain", Kemudian Adanya Coblosan Pada Paslon 2 Dan Sedikit Tersobek "Dibawahnya" Dianggap Tidak Sah, Hal tersebut Terjadi Pada: TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Panullan, TPS 1 Awit Selatan, Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 6 Huruf A Dan B Halaman 36-37. Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh KPPS TPS 3 Lirung 1 (satu), KPPS TPS 1 Sambuara 1 (satu), KPPS TPS 1 Binalang, KPPS TPS 1 Binalang Timur, KPPS TPS 2 Peret, KPPS

TPS 1 Pengeran, KPPS TPS 1 Awit Selatan, dimana pada proses pemungutan suara di TPS ditemukan surat suara sah Pasangan calon Nomor urut 2 yang semestinya dihitung sah namun oleh KPPS di anggap tidak sah, yaitu coblosan besar pada kertas suara Paslon nomor urut 02, kemudian coblosan dua kali hanya pada Paslon nomor urut 02, surat suara tersobek yang dianggap tidak sah oleh KPPS. Berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[Vide Bukti PK.30.4-94]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor tentang Status Laporan Tidak Diregister dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat Materil Laporan, karena uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan **[Vide Bukti PK.30.4-95]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 010/PL/PB/KAB/25.10/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS yang diduga dilakukan oleh KPPS TPS 3 Lirung 1 (satu), KPPS TPS 1 Sambuara 1 (satu), KPPS TPS 1 Binalang, KPPS TPS 1 Binalang Timur, KPPS TPS 2 Peret, KPPS TPS 1 Pengeran, KPPS TPS 1 Awit Selatan, dimana pada proses pemungutan suara di TPS ditemukan surat suara sah Pasangan calon Nomor urut 2 yang semestinya dihitung sah namun oleh KPPS di anggap tidak sah, yaitu coblosan besar pada kertas suara Paslon nomor urut 02, kemudian coblosan dua kali hanya pada Paslon nomor urut 02, surat suara tersobek yang dianggap tidak sah oleh KPPS **[Vide Bukti PK.30.4-94]**.

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 010/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada

pokoknya Laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan namun tidak memenuhi syarat materil laporan terkait adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh KPPS TPS 3 Lirung 1 (satu), KPPS TPS 1 Sambuara 1 (satu), KPPS TPS 1 Binalang, KPPS TPS 1 Binalang Timur, KPPS TPS 2 Peret, KPPS TPS 1 Pengeran, KPPS TPS 1 Awit Selatan. Dimana pada proses pemungutan suara di TPS ditemukan surat suara sah Pasangan calon Nomor urut 2 yang semestinya dihitung sah namun oleh KPPS di anggap tidak sah, yaitu coblosan besar pada kertas suara Paslon nomor urut 02, kemudian coblosan dua kali hanya pada Paslon nomor urut 02, surat suara tersobek yang dianggap tidak sah oleh KPPS dalam proses pemungutan suara di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.30.4-96];**

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Status Laporan Tidak Diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materil Laporan, karena uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan **[Vide Bukti PK.30.4-95].**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Panullan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Panullan, Kecamatan Kabaruan. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 01 Desa Panullan menerangkan sebelum memulai pencoblosan di lokasi TPS, petugas KPPS menjelaskan tentang tatacara pencoblosan yang baik dan benar kepada pemilih serta mematuhi aturan yang ada di lokasi TPS. Dan kepada anggota pemilih sebelum masuk ke TPS harus menyerahkan C.Pemberitahuan beserta dokumen lainnya seperti KTP-el agar dapat memberikan hak pilihnya. Selama proses pengawasan, Pengawas TPS tidak menemukan dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-97];**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Peret sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/XII/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Peret, Kecamatan Damau. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 02 Desa Peret menerangkan sebelum pencoblosan, Ketua KPPS menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih dan dilanjutkan dengan proses pemberian suara oleh pemilih. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak didapati pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dan tidak ada keberatan saksi perihal tahapan pemungutan dan proses penghitungan hingga selesai [**Vide Bukti PK.30.4-98**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pada 27 November 2024, Adanya Pemilih Yang Semestinya Tidak Mempunyai Hak Sebagai Pemilih, Yang Masuk Dalam Kategori Tidak Dapat Memilih Dikarenakan Dalam Kondisi "Gangguan Jiwa Permanen" Yang Berada Pada: TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Taduna, TPS 1 Peret, TPS 1 Rainis Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 6 huruf b Halaman 38-40. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan KPPS dalam proses pemungutan Suara di beberapa TPS, adanya Pemilih yang semestinya memiliki gangguan jiwa yang terpasung diberikan hak untuk memilih oleh KPPS TPS 1 Tule Tengah, KPPS TPS 1 Tule Utara, KPPS TPS 1 Damau Bowone, KPPS TPS 1 Rarange, KPPS TPS 1 Taduna, KPPS TPS 1 Peret, KPPS TPS 1 Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh a.n. HPP dan SS tanggal 30 November 2024 [**Vide Bukti PK.30.4-99**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember

2024, yang pada pokoknya Pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor tentang Status Laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materil Laporan, karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-100]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Telah Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan KPPS dalam proses pemungutan Suara di beberapa TPS, berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh atas nama Handri Piter Poae dan Suwempri Suoth pada tanggal 30 November 2024, yang Pada Pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan KPPS dalam proses pemungutan Suara di beberapa TPS, adanya Pemilih yang semestinya memiliki gangguan jiwa yang terpasung diberikan hak untuk memilih oleh KPPS TPS 1 Tule Tengah, KPPS TPS 1 Tule Utara, KPPS TPS 1 Damau Bowone, KPPS TPS 1 Rarange, KPPS TPS 1 Taduna, KPPS TPS 1 Peret, KPPS TPS 1 Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud **[Vide Bukti Pk.30.4-99]**.

1.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor: 009/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil karena tidak ada bukti pendukung yang disampaikan oleh Pelapor dalam laporannya **[Vide Bukti PK.30.4-101]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Formulir Model A.4.1 Surat Nomor: 565/PP/K.SA-07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi dokumen bukti yang terkait dengan dugaan peristiwa yang dilaporkan selama 2 (dua) hari untuk melengkapi syarat materil laporan terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[Vide Bukti PK.30.4-102]**;

1.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima perbaikan laporan berdasarkan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1

Nomor: 009/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melengkapi dokumen berupa pernyataan saksi di Desa Tule Utara atas nama Julius Oley, Abram Singkara, dan Jukrit Singkara. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti yang disampaikan oleh Pelapor, hasil kajian dan verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil Laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti tidak cukup untuk memulai suatu dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-103]**.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Status Laporan Tidak Diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materil Laporan, karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-100]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tule Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/XI-2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tule Utara, Kecamatan Melonguane Timur. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 01 Tule Utara menerangkan pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 07.00 WITA. Pukul 12.00 WITA karena keadaan TPS sudah sepi maka dilakukan kunjungan pemilih yang masuk dalam kategori disabilitas. Pada saat berkunjung ke rumah pemilih disabilitas, ada kejadian khusus di rumah Edwar Londoran yang menolak untuk memberikan hak suaranya (pemilih mengamuk). Sehingga penyelenggara melanjutkan kunjungan ke rumah pemilih disabilitas yang lain. Pada pukul 13.00 WITA kembali ke TPS. Pukul 14.00 WITA kegiatan dilanjutkan dengan menghitung surat suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak didapati dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-104]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tule Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/XI-2024, tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tule Tengah, Kecamatan Melonguane Timur. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 01 Tule Tengah menerangkan pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 07.00 WITA dengan mengambil sumpah janji kepada anggota KPPS. Sekitar Pukul 12.05 WITA Saksi bersama Pengaman TPS, KPPS dan Pengawas TPS melakukan kunjungan pemilih yang masuk dalam kategori disabilitas dengan cara mengunjungi rumah pemilih yang tidak bisa datang ke TPS. Terdapat 10 pemilih disabilitas yang didatangi langsung di rumah dan melakukan pemungutan suara yang disaksikan oleh 4 orang saksi Pasangan Calon, KPPS dan PPS. Dari 10 pemilih disabilitas tersebut, terdapat salah satu pemilih atas nama Nelsion Tamaroba tidak dapat memberikan hak pilihnya secara mandiri karena kondisi tertentu. Kepada pengguna hak pilih tersebut oleh KPPS diperbolehkan memilih tapi dengan syarat dibantu oleh satu orang pendamping yang dipercayakan dan harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bersedia membantu pemilih tersebut dalam memberikan suara dan bersedia menjaga kerahasiaan pemilih. Atas dasar tersebut ayah dari Nelsion Tamaroba yaitu Daud Tamaroba setuju dan bersedia menandatangani C. Pendamping. Pengawas TPS menyampaikan secara lisan kepada KPPS bahwa ketentuan pemberian suara oleh pemilih disabilitas harus dilakukan sesuai dengan pedoman teknis PKPU dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.4-105]**;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Taduna sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Taduna, Kecamatan Kabaruan. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 01 Desa Taduna menerangkan pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 07.00 WITA. Kegiatan dilanjutkan dengan pemanggilan pemilih dalam DPT dan selama proses pemungutan suara berlangsung, tidak ada kendala. Pemungutan suara berjalan dengan baik karena petugas KPPS mengutamakan daftar prioritas yang meliputi pemilih Lansia, Ibu Hamil, Menyusui dan Disabilitas. Selama

kegiata berlangsung, Pengawas TPS 01 Desa Taduna, tidak menemukan dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-106]**;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Rarange sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 01 Desa Rarange menerangkan pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 07.00 WITA. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara dengan mendahulukan lansia, disabilitas dan Ibu hamil. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak didapati pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS. Dan pemilih yang menggunakan hak pilih seluruhnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, DPTb dan DPK **[Vide Bukti PK.30.4-107]**;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Peret sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/XII/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Peret, Kecamatan Damau. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 01 Desa Peret menjelaskan pemilih yang menggunakan Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 250 orang dan Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb berjumlah 3 orang. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-108]**;
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Rainis sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/XI-2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rainis, Kecamatan Rainis. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 01 Desa Rainis menjelaskan dalam proses penghitungan surat suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berjalan dengan lancar dan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan Calon. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-109]**;

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Damau Bowone sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/XII/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Damu Bowone, Kecamatan Damau. Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 01 Desa Damu Bowone menerangkan dalam proses pemungutan suara di TPS 01 Desa Damau Bowone jumlah pemilih yang memberikan hak pilih sebanyak 240 termasuk 1 orang pemilih DPTb. Semua pemilih yang menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.30.4-110]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.30.4-1 sampai dengan Bukti PK.30.4-110 sebagai berikut.

1. Bukti PK.30.4-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 345/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 02 Desember 2024, yang menjelaskan tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bukti PK.30.4-2 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 013/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo pada tanggal 5 Desember 2024;
3. Bukti PK.30.4-3 : Fotokopi Formulir Model A.16 Nomor 344.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang merekomendasikan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Terlapor atas nama Denny Lalegit, SH;

4. Bukti PK.30.4-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.01/SA/01/2025, tanggal 09 Januari 2025 yang menerangkan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Denny Lalegit, SH melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi);
5. Bukti PK.30.4-5 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, yang dilaporkan oleh Suwempry Suoth pada tanggal 30 November 2024;
6. Bukti PK.30.4-6 : Fotokopi Formulir Model A.16 Nomor 630/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bernama Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, dan Yusak Kalumata;
7. Bukti PK.30.4-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/1/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang menerangkan status laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, dan Yusak Kalumata, melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi);
8. Bukti PK.30.4-8 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 016/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh Arisminto Gumolung pada tanggal 9 Desember 2024;
9. Bukti PK.30.4-9 : Fotokopi Formulir Model A.16 Nomor 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Terlapor bernama Oswan Lakumani Tinenta, dan Yakob Mangiso;

10. Bukti PK.30.4-10 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 014/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh Sunarto Bataria pada tanggal 9 Desember 2024;
11. Bukti PK.30.4-11 : Fotokopi Formulir Model A.16 Nomor 345.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan Terlapor Bernama Drs. Maximilian Happy Undang;
12. Bukti PK.30.4-12 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 013/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang menerangkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;
13. Bukti PK.30.4-13 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 004/Reg/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, terkait perbuatan yang diduga pelanggaran pidana pemilihan dilakukan oleh Terlapor I atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil dan Terlapor II atas nama Denny Lalagit, SH;
14. Bukti PK.30.4-14 : Fotokopi Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024, yang memberitahukan Status Laporan bahwa Terlapor I atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil Tidak Terbukti Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan an Terlapor II atas nama Denny Lalegit, SH Terbukti melakukan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
15. Bukti PK.30.4-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 350.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang menerangkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan dokumen terkait hasil

tindak lanjut Rekomendasi yang dikirim melalui aplikasi SBT;

16. Bukti PK.30.4-16 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 008/PL/PB/Kab.10/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, terkait hasil kajian awal menyimpulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Dr. Fransiscus E. Manumpil sebagai Pj. Bupati Kepulauan Talaud, Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, Arpan Anumpitan, Jeheskia Jusak Kalumata sebagai PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Sri Ratna Pasiak sebagai PNS di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
17. Bukti PK.30.4-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan tanggal 03 Desember 2024 pukul 19.00 WITA terkait adanya peristiwa dugaan pelanggaran Pejabat Negara, atau Pejabat ASN yang terlibat dalam aktivitas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang diduga melanggar ketentuan Pasal 188 *juncto* Pasal 71 UU Pemilihan;
18. Bukti PK.30.4-18 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, terkait laporan dugaan keterlibatan Penjabat Bupati Kepulauan Talaud atas nama Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil;
19. Bukti PK.30.4-19 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan tanggal 08 Desember 2024 terkait laporan dugaan keterlibatan Penjabat Bupati Kepulauan Talaud atas nama Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil;

20. Bukti PK.30.4-20 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya Memberitahukan Status Laporan Ditindaklanjuti atau Direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan alasan merupakan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
21. Bukti PK.30.4-21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 016/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
22. Bukti PK.30.4-22 : Fotokopi Surat Nomor 321.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, pada pokoknya Melimpahkan Laporan Nomor 016/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 untuk diregister dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
23. Bukti PK.30.4-23 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil kajian yang menyimpulkan dugaan pelanggaran Netralitas ASN;
24. Bukti PK.30.4-24 : Fotokopi Formulir Model A.17 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Memberitahukan Status Laporan Ditindaklanjuti atau Direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan alasan merupakan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
25. Bukti PK.30.4-25 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 014/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

26. Bukti PK.30.4-26 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 005/Reg/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan Terlapor I atas nama Welly Titah dan Terlapor II atas nama Anisya G. Bambang, dengan sengaja melibatkan ASN;
27. Bukti PK.30.4-27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Nomor 005/Reg/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP, Peristiwa Pidana belum tergambar, dan waktu penyelidikan sudah selesai;
28. Bukti PK.30.4-28 : Fotokopi Form A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Status Laporan terhadap Terlapor I atas nama Welly Titah, dan Terlapor II atas nama Anisya G. Bambang tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan terhadap Terlapor III atas nama Drs. Maximilian Happy Undang Terbukti sebagai pelanggaran Hukum;
29. Bukti PK.30.4-29 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 255/PM.00.01/K.SA/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

30. Bukti PK.30.4-30 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 017/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 yang dilaporkan oleh Suwempy Suoth pada tanggal 09 Desember 2024;
31. Bukti PK.30.4-31 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil laporan;
32. Bukti PK.30.4-32 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh a.n. SB pada tanggal 29 November 2024;
33. Bukti PK.30.4-33 : Fotokopi Formulir A.15 Penerusan tindak pidana Pemilihan Nomor 647/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya Meneruskan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
34. Bukti PK.30.4-34 : Fotokopi Surat Nomor B/01/I/2025/Reskrim, tanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya Polres Kepulauan Talaud menyampaikan Pemberitahuan bahwa mulai pada tanggal 3 Januari 2025 penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah-Anisya G. Bambang, S.E. melibatkan perangkat Desa dalam Kampanye Pemilihan dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan daluarsa waktu penyidikan;
35. Bukti PK.30.4-35 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 017/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyatakan Laporan tidak memenuhi syarat materil;
36. Bukti PK.30.4-36 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 006/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 01 Desember

2024, yang pada pokoknya hasil kajian awal menyimpulkan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

37. Bukti PK.30.4-37 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal, 04 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil pembahasan berkesimpulan bahwa adanya peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan;
38. Bukti PK.30.4-38 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya G. Bambang dinyatakan memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
39. Bukti PK.30.4-39 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal, 09 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil pembahasan berkesimpulan bahwa Dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti;
40. Bukti PK.30.4-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Nomor 161/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tampan'Amma tidak ditemukan adanya keterlibatan ASN, Kepala Desa atau jabatan lainnya yang terlibat dalam Kampanye;
41. Bukti PK.30.4-41 : Fotokopi Formulir A.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur atas nama Oby Besinung pada tanggal 28 Oktober 2024;

42. Bukti PK.30.4-42 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan status tanggal 01 November 2024, yang memberitahukan bahwa Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
43. Bukti PK.30.4-43 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024, yang dilaporkan oleh Djohan Parangka pada tanggal 15 November 2024, yang menerangkan tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang;
44. Bukti PK.30.4-44 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan status tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Status Laporan Dihentikan dengan alasan Laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan;
45. Bukti PK.30.4-45 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh atas nama Suwempy Suoth pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah - Anisyia G. Bambang dan Tim Kampanye;
46. Bukti PK.30.4-46 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan status tanggal 01 November 2024, yang memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Status Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan;
47. Bukti PK.30.4-47 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 106/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024 yang menjelaskan

pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Lapangan Sepak Bola Bowombaru Desa Bowombaru;

48. Bukti PK.30.4-48 : Fotokopi Surat Nomor 437/PP.01.02/K.SA-07/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengambilalih penanganan Temuan dugaan pelanggaran politik uang hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur, dengan alasan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkedudukan di tingkat kabupaten;
49. Bukti PK.30.4-49 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 28 Oktober 2024 pukul 19.00 WITA yang pada pokoknya Temuan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur terkait adanya peristiwa dugaan pelanggaran politik uang;
50. Bukti PK.30.4-50 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya Temuan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur terhadap dugaan politik uang dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;
51. Bukti PK.30.4-51 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumndu Tanggal 01 November 2024 pukul 19.00 WITA yang pada pokoknya terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
52. Bukti PK.30.4-52 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 005/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan yang

- disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;
53. Bukti PK.30.4-53 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil;
54. Bukti PK.30.4-54 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor terkait dugaan tindak Pidana Politik Uang tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
55. Bukti PK.30.4-55 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 23 November 2024 pukul 23.00 WITA, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor belum memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan;
56. Bukti PK.30.4-56 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil kajian awal menyimpulkan bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;
57. Bukti PK.30.4-57 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 03 Desember 2024 pukul 19.00 WITA yang pada pokoknya bahwa terhadap dugaan tindak pidana politik uang ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemilihan di Desa Taruan Kecamatan Gemeh dan Desa Taduware Kecamatan Gemeh;
58. Bukti PK.30.4-58 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada

pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana politik uang dihentikan dengan alasan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan;

59. Bukti PK.30.4-59 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak ditindaklanjuti atau dihentikan;
60. Bukti PK.30.4-60 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 411/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Beo Selatan terhadap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Niampak;
61. Bukti PK.30.4-61 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Essang Selatan terhadap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Ensem Timur;
62. Bukti PK.30.4-62 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 165/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 30 September 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kabaruan terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 Welly Titah dan Anisya G. Bambang, S.E. Kampanye tersebut merupakan pertemuan terbatas dan dilaksanakan di pantai Sawang Desa Taduna lokasi milik keluarga Tule-Pangkey;
63. Bukti PK.30.4-63 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 113/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan

Lirung terhadap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Lapangan Gelora Pamil Lirung;

64. Bukti PK.30.4-64 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 265/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Pasar Baru dan Kompleks Pertokoan;
65. Bukti PK.30.4-65 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 173/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 28 September 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Moronge terhadap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pantai Saliran Desa Moronge I;
66. Bukti PK.30.4-66 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 029/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 17 November 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Salibabu terhadap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Salibabu Utara secara tatap muka dan sesuai aturan yang berlaku;
67. Bukti PK.30.4-67 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 78/LHP/PM.02.00/10/2024, tanggal 03 Oktober 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gemeh terhadap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE) di Lapangan Sahentimbang Desa Gemeh;
68. Bukti PK.30.4-68 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 059/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rainis dan Pengawas Kelurahan/Desa terhadap

- Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE) di Desa Alo;
69. Bukti PK.30.4-69 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 22/LHP/PM.01.02/X/2024, tanggal 07 Oktober 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanusa terhadap Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE di Desa Kakorotan dan Karatung Tengah, tepatnya di lapangan Gelora Ginembale;
70. Bukti PK.30.4-70 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 23/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanusa terhadap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Welly Titah & Anisya Gretsya Bambang, SE di Desa Dampulis Selatan dan Desa Marampit;
71. Bukti PK.30.4-71 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 367/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 22 November 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulutan terhadap Tahapan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Talaud;
72. Bukti PK.30.4-72 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Nomor 015/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh Suwempry Suoth pada tanggal 9 Desember 2024;
73. Bukti PK.30.4-73 : Fotokopi Formulir Model A.13 Nomor 145/PP.00.01/K.SA/12/2024 pada tanggal 17 Desember 2024, yang merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

74. Bukti PK.30.4-74 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025, tanggal 02 Januari 2025, pada pokoknya Menjatuhkan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu kepada Kiki Karunya Panebaren sebagai PPK Kecamatan Rainis dengan sanksi Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat sedangkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nunu Utara Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, Archilia Rumangu, Sekretaris PPS Nunu Utara Andrian Lesunaung, dan Anggota KPPS Nunu Utara Yuce Langitan, dijatuhkan sanksi Peringatan Tertulis;
75. Bukti PK.30.4-75 : Fotokopi Formulir Model A.13 Nomor 146/PP.00.01/K.SA/12/2024 pada tanggal 17 Desember 2024, yang merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
76. Bukti PK.30.4-76 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 47/KP.01/K.SA-07/12/2024 tanggal 24 Desember 2024, tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Desa/Kelurahan Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Juliandri Pasoi;
77. Bukti PK.30.4-77 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 015/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan Pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil;
78. Bukti PK.30.4-78 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 006/Reg/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan

oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nunu Utara atas nama Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, Yetni Tempo, dan Panwaslu Desa Nunu Utara atas nama Juliandri Pasoi;

79. Bukti PK.30.4-79 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 018/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Suwempy Suoth tanggal 9 Desember 2024
80. Bukti PK.30.4-80 : Fotokopi Formulir Model A.14 Rekomendasi Nomor 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara yang pada pokoknya Merekomendasi Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Pemilihan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi Administrasi kepada Terlapor;
81. Bukti PK.30.4-81 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 018/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;
82. Bukti PK.30.4-82 : Fotokopi Surat Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 322.1/PP.00.01/K.SA/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, terkait dugaan pelanggaran Administrasi;
83. Bukti PK.30.4-83 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian dugaan pelanggaran Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan;
84. Bukti PK.30.4-84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1/2025, tanggal 08 Januari 2025, perihal Pengawasan terhadap Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talud

Nomor 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

85. Bukti PK.30.4-85 : Fotokopi Rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Surat Nomor 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, perihal Permintaan Status Tindaklanjut Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, dan fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 7/HK.07.6-SD/7104/4/2025, tanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
86. Bukti PK.30.4-86 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh Suwempy Suoth pada tanggal 30 November 2024, yang menerangkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kecamatan Melonguane, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kecamatan Melonguane Barat, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud;
87. Bukti PK.30.4-87 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor tentang Status Laporan Tidak Diregister dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat Materil;
88. Bukti PK.30.4-88 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan pelanggaran Nomor 012/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor terpenuhi syarat formil namun tidak terpenuhi syarat

materil terkait adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

89. Bukti PK.30.4-89 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Nomor 565.1/PP/K.SA-07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi dokumen bukti yang terkait dengan dugaan peristiwa yang dilaporkan selama 2 (dua) hari untuk melengkapi syarat materil laporan terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor;
90. Bukti PK.30.4-90 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/25.10/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melengkapi dokumen berupa 11 (sebelas) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
91. Bukti PK.30.4-91 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1131/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 30 November 2024 yang menjelaskan pelaksanaan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Melonguane terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Melonguane di Aula BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud;
92. Bukti PK.30.4-92 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang menerangkan pelaksanaan Pengawasan Pengawas tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane;
93. Bukti PK.30.4-93 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang menerangkan

pelaksanaan Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;

94. Bukti PK.30.4-94 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang menerangkan Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh KPPS TPS 3 Lirung 1 (satu), KPPS TPS 1 Sambuara 1 (satu), KPPS TPS 1 Binalang, KPPS TPS 1 Binalang Timur, KPPS TPS 2 Peret, KPPS TPS 1 Pengeran, KPPS TPS 1 Awit Selatan;
95. Bukti PK.30.4-95 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024, mengenai Pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor tentang Status Laporan Tidak Diregister dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat Materil;
96. Bukti PK.30.4-96 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 010/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan terkait adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh KPPS TPS 3 Lirung 1 (satu), KPPS TPS 1 Sambuara 1 (satu), KPPS TPS 1 Binalang, KPPS TPS 1 Binalang Timur, KPPS TPS 2 Peret, KPPS TPS 1 Pengeran, KPPS TPS 1 Awit Selatan;
97. Bukti PK.30.4-97 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pannulan, Kecamatan Kabaruan;

98. Bukti PK.30.4-98 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XII/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Peret, Kecamatan Damau;
99. Bukti PK.30.4-99 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang dilaporkan oleh a.n. HPP dan SS tanggal 30 November 2024 yang menerangkan Pelanggaran ketidaknetralan KPPS dalam proses pemungutan Suara di beberapa TPS, adanya Pemilih yang semestinya memiliki gangguan jiwa yang terpasung diberikan hak untuk memilih oleh KPPS TPS 1 Tule Tengah, KPPS TPS 1 Tule Utara, KPPS TPS 1 Damau Bowone, KPPS TPS 1 Rarange, KPPS TPS 1 Taduna, KPPS TPS 1 Peret, KPPS TPS 1 Rainis;
100. Bukti PK.30.4-100 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor tentang Status Laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materil;
101. Bukti PK.30.4-101 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 009/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor belum memenuhi syarat materil dengan alasan tidak menyertakan bukti pendukung di dalam laporan;
102. Bukti PK.30.4-102 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Nomor 565/PP/K.SA-07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi dokumen bukti yang terkait dengan dugaan peristiwa yang dilaporkan selama 2

(dua) hari untuk melengkapi syarat materil laporan terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor;

103. Bukti PK.30.4-103 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Nomor 009/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melengkapi dokumen berupa 6 (enam) lembar pernyataan saksi di Desa Tule Utara atas nama Julius Oley, Abram Singkara, dan Jukrit Singkara;
104. Bukti PK.30.4-104 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XI-2024, tanggal 27 November 2024, yang menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tule Utara, Kecamatan Melonguane Timur;
105. Bukti PK.30.4-105 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XI-2024, tanggal 27 November 2024, yang menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tule Tengah, Kecamatan Melonguane Timur;
106. Bukti PK.30.4-106 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Taduna, Kecamatan Kabaruan;
107. Bukti PK.30.4-107 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan;

108. Bukti PK.30.4-108 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XII/2024, tanggal 27 November 2024, yang menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Peret, Kecamatan Damau;
109. Bukti PK.30.4-109 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XI-2024, tanggal 27 November 2024, yang menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rainis, Kecamatan Rainis.
110. Bukti PK.30.4-110 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XII/2024, tanggal 27 November 2024, yang menerangkan tentang pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Damau Bowone, Kecamatan Damau.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa menurut Termohon, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang

diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Setelah dicermati, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelanggaran administrasi Pemilihan, dan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, sehingga menurut Termohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya;

[3.1.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon hanya memuat dalil-dalil terkait pelanggaran pemilihan, yaitu dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, kode etik penyelenggara Pemilihan, dan tidak satupun terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pelanggaran terkait kode etik diselesaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU dan jajarannya, sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, dan kewenangan penanganan tindak pidana Pemilihan diteruskan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kepulauan Talaud 1259/2024) [vide Bukti P-6 = Bukti T-8 = Bukti PT-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kepulauan Talaud 1259/2024 [vide Bukti P-6 = Bukti

T-8 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kepulauan Talaud 1259/2024 pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 00.17 WITA [vide Bukti P-6 = Bukti T-8 = Bukti PT-4]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 51/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun permohonan Pemohon masuk pada ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, namun secara kumulatif pengajuan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi beberapa syarat formil lainnya, di antaranya perkara perselisihan yang dimohonkan adalah tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara. Oleh karena Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di 195 TPS yang tersebar di seluruh desa/kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Talaud, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah dicermati secara saksama telah ternyata materi eksepsi *a quo* tidak tepat secara hukum karena berkaitan dengan substansi pokok permohonan. Terlebih lagi, penilaian kedudukan hukum Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota seharusnya disandarkan pada ketentuan mengenai peserta pemilihan atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, dan ketentuan

mengenai pengajuan permohonan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...dst.”

[3.8.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-6 = Bukti PT-1], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-7 = Bukti PT-2] menyatakan Irwan Hasan, S.E., dan Haroni Mamentiwalo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 100.645 (seratus ribu enam ratus empat puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 57.648$ suara (total suara sah) = 1.153 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 20.068 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.813 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $20.813 \text{ suara} - 20.068 \text{ suara} = 745 \text{ suara}$ (1,29%). Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak melebihi atau kurang dari 1.153 suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas/kabur serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obsuur*) sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak mengikuti Lampiran I PMK 3/2024, dugaan pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dan dugaan pelanggaran administrasi

serta pidana pemilihan tidak dijelaskan korelasinya terhadap hasil perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lainnya. Selain itu, petitum angka 5 dan angka 6 yang mendalilkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya di beberapa kecamatan tidak diuraikan dalam posita mengenai persoalan yang terjadi di seluruh TPS tersebut, sehingga permohonan Pemohon kabur;

[3.10.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan sedikitpun kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan secara jelas dan konkret tentang peristiwa kejadian pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM. Selain itu, terdapat pertentangan antara posita dan petitum karena tidak menguraikan ketentuan atau norma apa yang dilanggar oleh Pihak Terkait yang memenuhi unsur untuk diberikan sanksi diskualifikasi;

[3.10.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sejumlah 745 suara yang dikarenakan adanya pelanggaran yang sifatnya TSM yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat/perangkat desa, praktek politik uang (*money politics*) oleh Pihak Terkait yang terkesan dibiarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, adanya dugaan “transferan” kepada penyelenggara, dan pelanggaran prosedur yang semestinya wajib dijalankan oleh Termohon, termasuk PPK, PPS, dan KPPS, yang kesemuanya itu dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Sementara itu, materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak

beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 745 suara yang disebabkan karena alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang sifatnya TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan penyelenggara pemerintahan dalam hal ini ASN, bahkan termasuk menggunakan fasilitas/aset negara (pemerintah daerah), di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Bupati Kepulauan Talaud, yaitu Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env.Mgmt.;
- b. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan ASN, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau Pendamping Desa;
- c. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang bersifat prosedur yang semestinya wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;
- d. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana PPK, PPS dan/atau KPPS sangat merugikan kepentingan Pemohon;
- e. Bahwa menurut Pemohon, terdapat praktek “permainan” politik uang yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana melakukan “transferan” kepada Penyelenggara;
- f. Bahwa menurut Pemohon, terdapat praktek “permainan” politik uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU

Kepulauan Talaud 1259/2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud atau pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan atau beberapa TPS yang dirinci dalam petitum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-366, dan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D., dan Dr. Radian Syam, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Suwempry Sivrits Suoth dan Soleman Timpua (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/bantahan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-91, dan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Iwan B. Lawitan, Aldo Antonius Maarisi Sangkong, dan Sumeita Pantuan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-83, dan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Sumiati Minti, Mercy Nangkoda, dan Antonius Tumurut Tucunan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberi keterangan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.30.4-1 sampai dengan Bukti PK.30.4-110 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan penyelenggara pemerintahan dalam hal ini ASN, bahkan termasuk

menggunakan fasilitas/aset negara (pemerintah daerah), di bawah kepemimpinan Pj. Bupati Kepulauan Talaud, yaitu Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env.Mgmt. Menurut Pemohon, Pj. Bupati Kepulauan Talaud terafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang ketika datang ke Kabupaten Kepulauan Talaud disambut oleh banyak kader partai. Selain itu, Pj. Bupati Kepulauan Talaud juga terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara kerja tersistem melalui media *WhatsApp Group* "Relawan WT-AB 2024 🇮🇩" yang diisi oleh ASN aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, serta menggunakan fasilitas/aset, antara lain, pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk kepentingan politik pasangan calon tertentu [vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-29, Bukti P-115, Bukti P-117 sampai dengan Bukti P-121, Bukti P-123 sampai dengan Bukti P-147, Bukti P-151 sampai dengan Bukti P-158, Bukti P-168 sampai dengan Bukti P-173, Bukti P-186, Bukti P-191 sampai dengan Bukti P-196, Bukti P-200 sampai dengan Bukti P-208, Bukti P-211 sampai dengan Bukti P-224, Bukti P-226 sampai dengan Bukti P-232, Bukti P-240 sampai dengan Bukti P-244, Bukti P-260 sampai dengan Bukti P-266, Bukti P-281, Bukti P-291 sampai dengan Bukti P-293, Bukti P-298 sampai dengan Bukti P-303, Bukti P-317 sampai dengan Bukti P-325, Bukti P-331 sampai dengan Bukti P-335, Bukti P-341, Bukti P-345, Bukti P-346, dan Bukti P-355 sampai dengan Bukti P-366];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya dalil *a quo* tidak memiliki relevansi dengan substansi perselisihan hasil pemilihan dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya. Dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran TSM berupa keberpihakan penyelenggara pemerintahan dalam hal ini ASN dan penggunaan fasilitas atau aset negara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta pelibatan aparat dan/atau perangkat desa merupakan jenis pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Adapun dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran TSM yang dituduhkan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya Pj. Bupati Kepulauan Talaud tidak pernah memberikan perintah secara terstruktur kepada seluruh ASN di Kabupaten Kepulauan Talaud dan sekretariat *Desk Pilkada* yang bertempat di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk konsolidasi pemangku kebijakan Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 beserta Besaran Honorariumnya. Berkenaan dengan pelanggaran TSM yang melibatkan ASN melalui *WhatsApp Group* "SOLID" untuk memenangkan Pemohon dan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Frets Latjandu, Yeri Nangalo, Djanus Amiman, Nova Pontoh, Novita Meynu Liroga, Karel Polen Ngala, dan Mirwanto Pande telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud [vide Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-18];

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Nomor 013/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Fransiscus E. Manumpil selaku Pj. Bupati Kepulauan Talaud dan Denny Lalegit, Laporan Nomor 016/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Oswan Lakumani Tinenta dan Yakob Mangiso, serta Laporan Nomor 014/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Drs. Maximilian Happy Udang. Terhadap laporan tersebut, Fransiscus E. Manumpil (Pj. Bupati Kepulauan Talaud) dinyatakan tidak menunjukkan keberpihakan dengan masuk atau menjadi anggota *WhatsApp Group* pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Sedangkan Denny Lalegit, Oswan Lakumani Tinenta, Yakob Mangiso, dan Drs. Maximilian Happy Udang direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti. Selain laporan yang diterima dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten Kepulauan

Talud juga menerima Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, dan Jeheskia Jusak Kalumata yang kemudian direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, berkenaan penggunaan fasilitas/aset negara (pemerintah daerah), tidak terdapat laporan dan/atau temuan [vide Bukti PK.30.4-2 sampai dengan Bukti PK.30.4-29];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talud, ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah telah ternyata Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talud telah melakukan penanganan terhadap berbagai laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, serta beberapa di antaranya telah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. Terhadap Laporan Nomor 013/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-7 = Bukti PK.30.4-2], Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyatakan Fransiscus E. Manumpil (Pj. Bupati Kepulauan Talud) tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, sedangkan Denny Lalegit dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN dan meneruskan rekomendasi ke BKN [vide Bukti PK.30.4-3, Bukti PK.30.4-12, dan Bukti PK.30.4-14]. Terhadap Laporan Nomor 014/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-36 = Bukti PK.30.4-10], Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah meneruskan rekomendasi pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Drs. Maximilian Happy Undang ke BKN [vide Bukti PK.30.4-11, Bukti PK.30.4-25, Bukti PK.30.4-26, dan Bukti PK.30.4-28]. Terhadap Laporan Nomor 016/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-31 = Bukti PK.30.4-8], Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talud yang selanjutnya meneruskan rekomendasi pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Oswan Lakumani Tinenta dan Yakob Mangiso ke BKN [vide Bukti PK.30.4-9 dan Bukti PK.30.4-21 sampai dengan Bukti PK.30.4-

24]. Sementara terhadap Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-8 dan Bukti P-32 = Bukti PK.30.4-5], Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah melakukan penanganan dengan menyatakan dugaan keterlibatan Fransiscus Engelbert Manumpil selaku Pj. Bupati Kepulauan Talaud tidak terbukti, dan meneruskan rekomendasi pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, dan Jeheskia Jusak Kalumata ke BKN [vide Bukti PK.30.4-16 sampai dengan Bukti PK.30.4-20]. Selain itu, terhadap laporan Pihak Terkait perihal pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Mirwanto Pande, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan pemberitahuan yang isinya menyatakan meneruskan rekomendasi ke BKN [vide Bukti PT-16]. Adapun keterangan lisan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa semua pelanggaran netralitas ASN telah dilakukan penanganan, baik yang dilaporkan di provinsi maupun kabupaten, dan rekomendasi diteruskan ke BKN melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 68-69]. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan yang belum diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai pelanggaran TSM yang dilakukan Pihak Terkait dengan melibatkan ASN di bawah kepemimpinan Pj. Bupati Kepulauan Talaud;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran yang sifatnya TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan penyelenggara pemerintahan, *in casu* ASN, bahkan termasuk menggunakan fasilitas/aset negara (pemerintah daerah) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan ASN, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau Pendamping Desa. Menurut Pemohon, hal ini ditunjukkan dengan adanya keterlibatan Maximilian H. Udang dan Sutomson Tingginehe yang merupakan ASN aktif dalam struktur Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Winarti Sarani yang

merupakan aparat desa aktif sebagai Tim Pemenangan Teritorial Wilayah, khususnya Kecamatan Beo Utara sekaligus menjadi saksi pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK, dan Yulinda Menalang yang merupakan penyelenggara dan/atau Pendamping Desa aktif sebagai Tim Pemenangan dan Koordinator Wilayah Kecamatan Tampan'Amma [vide Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-39, Bukti P-114, dan Bukti P-326 sampai dengan Bukti P-330];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya nama Sutomson Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang yang menjadi bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Surat Keputusan Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian struktur, sehingga ketiga nama tersebut sudah bukan lagi bagian dari Tim Kampanye berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013-A.1.1/SK/WTAGB/X/2024 tentang Penyesuaian Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Selain itu, Termohon menyatakan tidak ada menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu mengenai persoalan Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-12];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Maximilian H. Udang tidak pernah aktif dalam kegiatan kampanye politik atau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), melainkan Mach Swiney Udang yang telah pensiun dari ASN terlibat dalam kegiatan kampanye. Sementara, Sutomson Tingginehe yang sudah pensiun dari ASN tidak pernah terlibat dalam kegiatan kampanye politik Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selanjutnya, Surat Keputusan mengenai Tim Kampanye yang awalnya mencantumkan nama Winarti Sarani dan Yulinda Menalang sudah dilakukan perbaikan pada tanggal 10 Oktober 2024, sehingga nama Sutomson Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang sudah bukan bagian dari Tim Kampanye Pihak Terkait. Adapun keterlibatan Winarti Sarani telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan laporan tersebut dihentikan di tingkat penyidikan oleh Polres Kabupaten Kepulauan Talaud [vide

Bukti PT-19 sampai dengan Bukti PT-21, Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-29, dan Bukti PT-79];

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Nomor 017/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 mengenai dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan tindak pidana pemilihan yang melibatkan Winarti Sarani yang merupakan perangkat Desa Lobbo I, Kecamatan Beo Utara, namun penyidikan perkara pidana dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan daluarsa waktu penyidikan. Sementara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 161/LHP/PM.01.02/10/2024, Panwascam Kecamatan Tampan'Amma menyatakan tidak ditemukan adanya keterlibatan ASN, kepala desa atau jabatan lainnya yang terlibat dalam kampanye [vide Bukti PK.30.4-30 sampai dengan Bukti PK.30.4-40];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah telah ternyata komposisi tim kampanye Pihak Terkait yang memuat nama-nama Sutomson Tingginehe, Maximilian H. Udang, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang berdasarkan Keputusan Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 24 September 2024 [vide Bukti P-33] telah diperbaiki dengan Keputusan Nomor 013-A.1.1/SK/WTAGB/X/2024 tentang Penyesuaian Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 10 Oktober 2024 [vide Bukti PT-79]. Apabila dicermati secara saksama, tidak terdapat lagi keempat nama tersebut dalam surat keputusan terbaru mengenai struktur dan komposisi tim kampanye

Pihak Terkait. Sementara berkenaan dengan Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai dugaan tindak pidana pemilihan yang melibatkan Winarti Sarani yang merupakan perangkat Desa Lobbo I, Kecamatan Beo Utara [vide Bukti PK.30.4-32] telah dihentikan penyidikannya oleh Polres Kepulauan Talaud berdasarkan surat Nomor B/01/I/2025/Reskrim, tanggal 3 Januari 2025, karena telah daluarsa waktu penyidikan [vide Bukti PT-27 = Bukti PK.30.4-34];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan ASN, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau Pendamping Desa adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat prosedural yang semestinya wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan. Pelanggaran dimaksud adalah tidak diumumkannya calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai tersangka, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tammy Wantania – Djekmon Amisi), yang dalam hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024. Selain itu, pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Termohon adalah kondisi dokumen Model C.Hasil/Plano yang tidak berada di kotak pemilihan yang sebenarnya sebagaimana terjadi di TPS 2 dan TPS 3 Melonguane Barat, adanya kekeliruan data pemilih yang mana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan di TPS 1 Melonguane, dan perbedaan jumlah pada daftar hadir pemilih dengan pengguna hak pilih di TPS 3 Melonguane Timur [vide Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-64, dan Bukti P-122];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sejak tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara tidak pernah menerima keterangan resmi dari penegak hukum terkait status tersangka dari Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sementara berkenaan dengan persoalan di TPS 2 dan TPS 3 Melonguane Barat, atas rekomendasi Panwas Kecamatan Melonguane, PPK Kecamatan Melonguane

membuka kotak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengambil C.HASIL-KWK-Gubernur dan dikembalikan ke kotak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dalam hal ini tidak ada permasalahan terkait hasil perolehan suara pada formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan. Selanjutnya berkenaan dengan perbedaan angka jumlah pengguna hak pilih dalam formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan di TPS 1 Melonguane, telah dilakukan koreksi dalam pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Melonguane yang kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan tabel persandingan yang disusun oleh Termohon. Kemudian berkenaan persoalan di TPS 3 Melonguane Timur, tidak ada perbedaan pengguna hak pilih dalam daftar hadir dengan formulir Model C.Hasil, C.Hasil Salinan, dan D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-31, Bukti T-75, dan Bukti T-87];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS semestinya mengisi formulir kejadian khusus dan/atau keberatan serta mengajukan keberatan saat pleno di tingkat kecamatan dan pleno di tingkat kabupaten. Menurut Pihak Terkait, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat TPS maupun pleno di tingkat kecamatan, serta semua saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil Kecamatan [vide Bukti PT-30 sampai dengan Bukti PT-32, Bukti PT-51 sampai dengan Bukti PT-53, Bukti PT-75 sampai dengan Bukti PT-77, dan Bukti PT-83];

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya atas pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon karena tidak mengumumkan status penetapan tersangka Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui surat Nomor 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024, tanggal 17 Desember 2024. Adapun Termohon menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat Nomor 7/HK.07.6-SD/7104/4/2025, tanggal 17 Januari 2024, yang menyatakan berdasarkan hasil telaahan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud,

dugaan pelanggaran yang dituduhkan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya berkenaan dengan adanya laporan mengenai Model C.Hasil/Plano yang tidak berada di kotak pemilihan yang sebenarnya sebagaimana terjadi di TPS 2 dan TPS 3 Melonguane Barat, dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena uraian peristiwa dan bukti-bukti tidak cukup untuk memulai suatu dugaan pelanggaran pemilihan. Sementara berkenaan dengan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan di TPS 1 Melonguane, serta perbedaan jumlah pada daftar hadir pemilih dengan pengguna hak pilih di TPS 3 Melonguane Timur, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran [vide Bukti PK.30.4-79 sampai dengan Bukti PK.30.4-93];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.3.1] Terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mengumumkan calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai tersangka, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah ternyata Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.30.4-79] dan melimpahkannya kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Pelimpahan Nomor 322.1/PP.00.01/K.SA/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024 [vide Bukti PK.30.4-82]. Setelah dilakukan kajian, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan rekomendasi kepada Termohon. Selanjutnya, Termohon menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan surat Nomor 7/HK.07.6-SD/7104/4/2025, bertanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tidak pernah menerima dokumen keterangan resmi dari lembaga penegak hukum berkenaan dengan pemberitahuan dan/atau penyampaian terkait

penetapan tersangka dan tidak pernah mengeluarkan surat pembatalan salah satu calon dan/atau pasangan calon sepanjang tahapan pencalonan, sehingga berdasarkan hasil telaahan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat dugaan pelanggaran yang dituduhkan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak memenuhi syarat [vide Bukti PK.30.4-85]. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dapat membenarkan alasan Termohon dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud karena laporan pelanggaran administrasi pemilihan baru diterima setelah dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Terlebih lagi, pengumuman status tersangka seorang calon dan/atau pasangan calon harus didasarkan pada dokumen resmi dari lembaga penegak hukum yang diterima oleh penyelenggara pemilihan *in casu* Termohon agar memiliki landasan hukum yang valid;

[3.12.3.2] Terhadap dalil Pemohon bahwa dokumen Model C.Hasil/Plano untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak berada di kotak yang sebenarnya sebagaimana terjadi di TPS 02 dan TPS 03 Melonguane Barat, Panwaslu Kecamatan Melonguane telah membuat rekomendasi untuk membuka kotak suara Bupati dan Wakil Bupati yang ternyata di dalamnya ditemukan C.Hasil untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersimpan pada kotak C.Hasil Bupati dan Wakil Bupati dan selanjutnya dilakukan pembacaan dan pengesahan C.Hasil untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 02 dan TPS 03 Melonguane Barat [vide Bukti PK.30.4-91]. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon, yaitu Iwan B. Lawitan, yang pada pokoknya menyatakan meminta rekomendasi atau persetujuan dari Panwascam dan para saksi pasangan calon untuk membuka kotak hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian didapati Plano C.Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 48]. Sementara itu, setelah Mahkamah mencermati formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, dan Lampiran D.Hasil Kecamatan, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon, termasuk perolehan suara Pemohon [vide Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-23 = Bukti PT-30 sampai dengan Bukti PT-32];

[3.12.3.3] Terhadap dalil Pemohon bahwa adanya kekeliruan data pemilih yang mana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir Model C.Hasil dan formulir Model C.Hasil Salinan di TPS 01 Melonguane, telah dilakukan perbaikan/koreksi atas kesalahan penulisan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Panwaslu Kecamatan Melonguane merekomendasikan agar hal tersebut dimuat dalam formulir kejadian khusus [vide Bukti PK.30.4-91]. Setelah dicermati, jumlah pengguna hak pilih berdasarkan formulir Model C.Hasil di TPS 01 Melonguane adalah 271 [vide Bukti T-29 = Bukti PK.30.4-92] dan jumlah tersebut sama dengan yang tertera pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-31 = Bukti PT-52], serta tidak terdapat perubahan perolehan suara pasangan calon;

[3.12.3.4] Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat perbedaan jumlah pada daftar hadir dengan pengguna hak pilih di TPS 03 Melonguane Timur, telah ternyata jumlah pemilih dalam daftar hadir [vide Bukti P-63 = Bukti T-24] telah bersesuaian dengan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan serta hasil pengawasan yang disampaikan oleh Pengawas TPS 03 Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane [vide Bukti T-25 dan Bukti T-26 = Bukti PT-32 = Bukti PK.30.4-93]. Selain itu, apabila disandingkan data perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-27], tidak terdapat adanya perbedaan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran yang bersifat prosedur yang semestinya wajib dijalankan oleh Penyelenggara, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana PPK, PPS dan/atau KPPS sangat merugikan kepentingan Pemohon. Pelanggaran dimaksud adalah adanya surat suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang semestinya dianggap sah, namun dinyatakan tidak sah sebagaimana terjadi di TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Pannulan, dan TPS 1 Awit Selatan. Selain itu, terdapat pemilih yang semestinya tidak dapat memilih karena dalam kondisi “gangguan jiwa permanen”,

namun diberi hak untuk memilih sebagaimana terjadi di TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Taduna, TPS 1 Peret, dan TPS 1 Rainis. Atas kejadian pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten [vide Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-113, Bukti P-252 sampai dengan Bukti P-254, Bukti P-347 sampai dengan Bukti P-350];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya surat suara dinyatakan tidak sah apabila surat suara yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali, dan tanda coblos tersebut salah satunya berada di luar kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto atau nama Pasangan Calon. Terlebih lagi, dari 5 (lima) TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon mengenai surat suara sah dan tidak sah, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, serta semua saksi menandatangani formulir Model C.Hasil. Selanjutnya berkenaan dengan adanya pemilih dalam kondisi “gangguan jiwa permanen” yang diberi hak pilih, menurut Termohon hal itu telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU RI 1774/2024). Menurut Termohon, Pemohon tidak secara jelas menguraikan nama dan jumlah pemilih disabilitas mental (ODGJ) yang dimaksud dan faktanya semua saksi di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah menandatangani berita acara pada formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-74, Bukti T-76 sampai dengan Bukti T-86, dan Bukti T-88 sampai dengan Bukti T-91];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada KPPS mengenai persoalan yang terjadi di setiap TPS yang didalilkan terdapat pelanggaran prosedur dan/atau selisih hasil perolehan

suara. Saksi Pemohon menandatangani perolehan hasil dan tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir kejadian khusus terhadap setiap persoalan yang terjadi seperti di TPS 01 Desa Damau, TPS 02 Desa Damau Bowone, TPS 02 Desa Damau, TPS 01 Desa Peret, TPS 2 Desa Peret, TPS 01 Desa Rarange, TPS 01 Desa Pannulan, TPS 01 Desa Tule Utara, TPS 01 Desa Awit Selatan, TPS 01 Desa Sambuara Satu, TPS 01 Desa Tarun, TPS 01 Desa Rainis, TPS 01 Desa Nunu Utara, TPS 02 Desa Peret [vide Bukti PT-33 sampai dengan Bukti PT-49, Bukti PT-54 sampai dengan Bukti PT-74, Bukti PT-78, dan Bukti PT-80 sampai dengan Bukti PT-82];

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara yang dilakukan oleh Petugas KPPS pada TPS 3 Lirung Satu, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 1 Binalang Timur, TPS 2 Peret, TPS 1 Pengeran, dan TPS 1 Awit Selatan, namun laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan. Sementara berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS 01 Desa Pannulan dan Pengawas TPS 02 Desa Peret menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya berkenaan dengan pemilih dalam kondisi "gangguan jiwa permanen" yang diberikan hak untuk memilih oleh Petugas KPPS pada TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, dan TPS 1 Rainis, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, namun laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.30.4-94 sampai dengan Bukti PK.30.4-110];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli

dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.4.1] Terhadap dalil Pemohon bahwa adanya surat suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang semestinya dianggap sah, namun dinyatakan tidak sah yang terjadi di TPS 01 Sambuara Satu, TPS 01 Binalang, TPS 02 Peret, TPS 01 Pannulan, dan TPS 01 Awit Selatan, telah ternyata Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara yang dilakukan oleh Petugas KPPS dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil karena uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan [vide Bukti PK.30.4-94 dan Bukti PK.30.4-95]. Setelah mencermati formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan pada kelima TPS dimaksud, yaitu TPS 01 Sambuara Satu, TPS 01 Binalang, TPS 02 Peret, TPS 01 Pannulan, dan TPS 01 Awit Selatan, tidak terdapat adanya perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi [vide Bukti P-66, Bukti P-69, Bukti P-72, Bukti P-75, dan Bukti P-78 = Bukti T-32, Bukti T-35, Bukti T-38, Bukti T-41, dan Bukti T-44]. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon, yaitu Aldo Antonius Maarisi Sangkong, berkenaan dengan salah satu dari kelima TPS tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mandat Pemohon menandatangani berita acara dan yang menjadi pemenang di TPS 01 Awit Selatan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 52 dan 91]. Terlebih lagi, jumlah perolehan suara pasangan calon pada kelima TPS tersebut telah bersesuaian dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh para saksi pasangan calon [vide Bukti T-34, Bukti T-37, Bukti T-40, Bukti T-43, dan Bukti T-46];

[3.12.4.2] Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat pemilih yang semestinya tidak dapat memilih karena dalam kondisi “gangguan jiwa permanen”, namun diberi hak untuk memilih yang terjadi di TPS 01 Tule Tengah, TPS 01 Tule Utara, TPS 01 Damau Bowone, TPS 01 Rarange, TPS 01 Taduna, TPS 01 Peret, dan TPS 01

Rainis, telah ternyata Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai ketidaknetralan KPPS di lokasi TPS tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.30.4-99 dan Bukti PK.30.4-100]. Berdasarkan keterangan saksi Termohon, yaitu Sumeita Pantuan yang merupakan mantan Ketua PPS Desa Tule Tengah, pada pokoknya menyatakan turun langsung untuk melakukan monitoring terhadap KPPS dalam melaksanakan pelayanan kepada pemilih yang berhalangan datang ke TPS, dan formulir C.Pendamping telah diberikan petugas KPPS [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 55 dan 83-84]. Selanjutnya, saksi Pihak Terkait, yaitu Sumiati Minti, pada pokoknya menyatakan bahwa saksi bersama KPPS dan pengawas TPS 1 Desa Tule Utara mengunjungi pemilih yang sakit, lansia, dan disabilitas sebanyak 11 orang, namun terdapat seorang pemilih yang menolak, meronta dan tidak menggunakan surat suara atau tidak mencoblos, sementara saksi Pemohon menandatangani dokumen C1-KWK [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 58-61]. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi fakta sehingga tidak dapat membuktikan lebih lanjut kebenaran akan dalil *a quo*. Terlebih lagi, tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan memilih dan/atau kehilangan hak pilih dalam pemilihan umum. Hal demikian telah ditegaskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, di mana norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 telah dimaknai yang pada pokoknya seseorang memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran yang bersifat prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon,

dimana PPK, PPS dan/atau KPPS sangat merugikan kepentingan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.5] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat praktek “permainan” politik uang yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana melakukan “transferan” kepada Penyelenggara. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024, yang salah satunya terjadi di TPS 1 Nunu Utara, Kecamatan Rainis [vide Bukti P-52, Bukti P-116, dan Bukti P-307 sampai dengan Bukti P-316];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya pelanggaran berupa politik uang kepada penyelenggara telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan surat rekomendasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor 145/PP.00.01/K.SA/12/2024, tertanggal 17 Desember 2024, dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Kepada Saudara Kiki Karunya Panebaren selaku Anggota PPK Rainis, Saudara Ofniel Ruung selaku Ketua PPS Nunu Utara, Saudara Alprit Gahunting dan Saudari Archilia Rumangu selaku Anggota PPS Nunu Utara, Saudari Adriana Lesunaung dan Saudara Filipus Wote selaku Staf Sekretariat PPS Nunu Utara, Saudara Yuce Langitan, Saudari Debora P. Tempo, Saudara Juandri Wote, dan Saudari Julita N. Lesunaung selaku Anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Sementara dugaan politik uang terhadap penyelenggara tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil dan formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi [vide Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-16];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya tidak pernah menyuruh dan/atau memerintahkan kepada pihak-pihak atau siapapun yang mewakili kepentingan pasangan Calon

Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan praktek politik uang dan mentransfer kepada penyelenggara [vide Bukti PT-45 sampai dengan Bukti PT-50];

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nunu Utara atas nama Alprit Gahunting, Ofniel Ruung, dan Yetni Tempo, serta Panwas Desa Nunu Utara atas nama Juliandri Pasoi. Atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan kepada Termohon dan telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah ditindaklanjuti pula dengan menerbitkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 47/KP.01/K.SA-07/12/2024, tanggal 24 Desember 2024, tentang Pemberhentian Tetap Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Nunu Utara Kecamatan Rainis, yaitu Juliandri Pasoi [vide Bukti PK.30.4-72 sampai dengan Bukti PK.30.4-78];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan telah ternyata laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yang dilaporkan oleh Pemohon sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Kepada Saudara Kiki Karunya Panebaren selaku Anggota PPK Rainis, Saudara Ofniel Ruung selaku Ketua PPS

Nunu Utara, Saudara Alprit Gahunting dan Saudari Archilia Rumangu selaku Anggota PPS Nunu Utara, Saudari Adriana Lesunaung dan Saudara Felipus Wote selaku Staf Sekretariat PPS Nunu Utara, Saudara Yuce Langitan, Saudari Debora P. Tempo, Saudara Juandri Wote, Saudari Julita N. Lesunaung selaku Anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 2 Januari 2025 [vide Bukti T-14 = Bukti PK.30.4-74]. Melalui surat keputusan tersebut, Termohon menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Kiki Karunya Panebaren selaku Anggota PPK Rainis, dan sanksi peringatan tertulis kepada Ofniel Ruung, Alprit Gahunting, Archilia Rumangu, Adriana Lesunaung, dan Felipus Wote yang merupakan Ketua, Anggota, dan staf Sekretariat PPS Nunu Utara, serta Yuce Langitan, Debora P. Tempo, Juandri Wote, dan Julita N. Lesunaung yang merupakan Anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 47/KP.01/K.SA-07/12/2024 tentang Pemberhentian Tetap Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 24 Desember 2024 [vide Bukti PK.30.4-76]. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Juliandri Pasoi selaku Panwaslu Kelurahan/Desa Nunu Utara, Kecamatan Rainis. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Kelurahan/Desa Nunu Utara telah bersesuaian dan para saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi [vide Bukti T-15 = Bukti PT-47 dan Bukti PT-48], serta tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus di TPS 01 Kelurahan/Desa Nunu Utara [vide Bukti T-16]. Dengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara tidak berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait adanya praktek “permainan” politik uang yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan

Calon Nomor Urut 3 yang melakukan “transferan” kepada Penyelenggara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.6] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat praktik “permainan” politik uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Praktik politik uang dimaksud terjadi di setiap titik kampanye pada wilayah Kecamatan Melonguane Timur (dengan titik kampanye di Lapangan Hijau Gelora Bowombaru), Kecamatan Essang (dengan titik kampanye di Desa Bulude), Kecamatan Rainis (dengan titik kampanye di Desa Tabang dan Tabang Barat serta Desa Alo), Kecamatan Gemeh (dengan titik kampanye di Lapangan Sahentimbang Gemeh), Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa (dengan titik kampanye di Dampulis Selatan & Marampit, Kakorotan dan Karatung), Kecamatan Tampan’Amma (dengan titik kampanye di Desa Ammat), Kecamatan Pulutan, Kecamatan Beo Selatan (dengan titik kampanye di Desa Niampak), Kecamatan Essang Selatan (dengan titik kampanye di Desa Ensem), Kecamatan Melonguane, Kecamatan Lirung (dengan titik kampanye di Lapangan Pamil Lirung). Praktek politik uang tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, namun dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, terdapat pula praktik politik uang sebelum masa pencoblosan atau pemungutan suara yang terjadi di Desa Taruan Kecamatan Gemeh dan Desa Taduware Kecamatan Damau yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 [vide Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-24, Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-51, Bukti P-148 sampai dengan Bukti P-150, Bukti P-159 sampai dengan Bukti P-169, Bukti P-174 sampai dengan Bukti P-185, Bukti P-187 sampai dengan Bukti P-190, Bukti P-197 sampai dengan Bukti P-199, Bukti P-209, Bukti P-210, Bukti P-212, Bukti P-213, Bukti P-225, Bukti P-230, Bukti P-231, Bukti P-233 sampai dengan Bukti P-239, Bukti P-245 sampai dengan Bukti P-251, Bukti P-255 sampai dengan Bukti P-259, Bukti P-261, Bukti P-262, Bukti P-267 sampai dengan Bukti P-280, Bukti P-282 sampai dengan Bukti P-290, Bukti P-294, Bukti P-296, Bukti P-297, Bukti P-336 sampai dengan Bukti P-340,

Bukti P-342 sampai dengan Bukti P-344, dan Bukti P-351 sampai dengan Bukti P-354];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya politik uang adalah tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan/atau Gakkumdu. Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran politik uang ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti, namun Termohon tidak menerima rekomendasi terhadap persoalan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya permainan politik uang (*money politics*) justru dilakukan oleh Pemohon bersama timnya, dan hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, namun oleh Sentra Gakkumdu dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan [vide Bukti PT-22 sampai dengan Bukti PT-29];

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya dugaan pelanggaran politik uang yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur di lapangan sepak bola Bowombaru Raya, Desa Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur berdasarkan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang terjadi di Stadion Sepak Bola di Desa Bulude, Kecamatan Essang, dan Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang terjadi sebelum hari pemungutan suara di Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Gemeh (Desa Taruan), dan Kecamatan Damau (Desa Taduware). Namun, kedua laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Sementara berdasarkan hasil pengawasan oleh masing-masing Panwaslu di beberapa

kecamatan lainnya yang didalilkan Pemohon, yaitu Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Moronge, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Tampan'Amma, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Rainis, Kecamatan Nanusa, dan Kecamatan Pulutan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran mengenai politik uang [vide Bukti PK.30.4-41 sampai dengan Bukti PK.30.4-71];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.6.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai praktek politik uang pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah ternyata hasil pengawasan masing-masing Panwaslu di beberapa kecamatan pada pokoknya menyatakan tidak terdapat pelanggaran politik uang sebagai berikut:

- Laporan Panwaslu Kecamatan Beo Selatan pada kampanye di lapangan sepak bola Desa Niampak [vide Bukti PK.30.4-60];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Essang Selatan pada kampanye di Desa Ensem Timur [vide Bukti PK.30.4-61];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Kabaruan pada kampanye di Pantai Sawang Desa Taduna [vide Bukti PK.30.4-62];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Lirung pada kampanye di Lapangan Gelora Pamil Lirung [vide Bukti PK.30.4-63];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Melonguane pada kampanye di Pasar Baru dan Kompleks Pertokoan [vide Bukti PK.30.4-64];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Moronge pada kampanye di Pantai Saliran Desa Moronge I [vide Bukti PK.30.4-65];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Salibabu pada Desa Salibabu Utara [vide Bukti PK.30.4-66];

- Laporan Panwaslu Kecamatan Tampan'Amma pada kampanye di Desa Ammat [vide Bukti PK.30.4-40];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Gemeh pada kampanye di Lapangan Sahentimbang Gemeh [vide Bukti PK.30.4-67]
- Laporan Panwaslu Kecamatan Rainis pada kampanye di Desa Alo [vide Bukti PK.30.4-68];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Nanusa pada kampanye di Desa Kakorotan dan Desa Karatung Tengah [vide Bukti PK.30.4-69], serta kampanye di Desa Dampulis Selatan dan Desa Marampit [vide Bukti PK.30.4-70];
- Laporan Panwaslu Kecamatan Pulutan menyatakan tidak ada kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayah Kecamatan Pulutan [vide Bukti PK.30.4-71].

[3.12.6.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai praktik politik uang di lapangan Bowombaru Raya, Desa Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan temuan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur tidak memenuhi unsur dan dihentikan [vide Bukti PK.30.4-51]. Selanjutnya, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud juga menyatakan Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan politik uang di Desa Taruan Kecamatan Gemeh dan Desa Taduware Kecamatan Damau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan dihentikan [vide Bukti PK.30.4-59]. Selain dikarenakan telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud, Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang mengemuka (mencolok) dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025 sehubungan dengan persoalan yang terjadi di Desa Bowombaru Kecamatan Melonguane Timur, Desa Taruan Kecamatan Gemeh, dan Desa Taduware Kecamatan Damau, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud;

[3.12.6.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai praktek politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, terungkap fakta yang mencolok di dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025 bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-40, Bukti P-41, dan Bukti P-42 berupa rekaman video yang berisi adanya pembagian uang kepada peserta yang hadir di sebuah lapangan yang kemudian atas perintah Mahkamah rekaman video

tersebut diperlihatkan/diputar di dalam persidangan. Meskipun menyatakan tidak mengetahui adanya pembagian uang, keterangan saksi Pihak Terkait, yaitu Antonius Tumurut Tucunan, pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi dalam video tersebut di lapangan bola kaki Desa Bulude, Kecamatan Essang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 124]. Bukti tersebut menjadi petunjuk yang mengarahkan Mahkamah untuk memeriksa secara cermat Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Essang Nomor 258/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pembagian uang secara terang-terangan dan terbuka dengan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada peserta undangan yang hadir [vide bukti P-337]. Hal ini bersesuaian dengan Surat Pernyataan pemilih atas nama Pince Marengkeng yang pada pokoknya menyatakan mengikuti kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan masyarakat dibagikan/diberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- [vide Bukti P-338], serta bersesuaian pula dengan Surat Pernyataan atas nama Evrimon Marasut dan Frani Majore selaku mantan Panwaslu Kecamatan Essang yang pada pokoknya menyatakan membuat Laporan Hasil Pengawasan untuk ditindaklanjuti [vide Bukti P-339 dan Bukti P-340]. Sementara itu, Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 perihal dugaan pelanggaran politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, yang diterima dan kemudian diregistrasi menjadi Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 dinyatakan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti [vide Bukti PK.30.4-54]. Demikian pula Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu menyatakan laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.4-55];

Bahwa menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai praktek politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, meskipun secara faktual laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti, hal tersebut belum menyelesaikan persoalan substansi karena telah ternyata berdasarkan rangkaian bukti video dan surat pernyataan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menunjukkan adanya pembagian uang sebesar Rp50.000,- kepada peserta yang hadir saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude, Kecamatan Essang yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, berkenaan dengan fakta hukum dalam persidangan adanya politik uang (*money politics*) yang tidak

diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud secara substansial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa telah terjadi pembagian uang kepada peserta kampanye di Desa Bulude, Kecamatan Essang. Dengan demikian, terhadap fakta hukum tersebut tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk berkesimpulan bahwa tindakan pembagian uang telah menciderai kemurnian hasil perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Desa Bulude, Kecamatan Essang. Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai *“the guardian of democracy”* mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan *Khittahnya*. Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (*money politics*). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon, dikarenakan Mahkamah meyakini dari pengamatan gambar/tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan “peserta kampanye” dari Kecamatan Essang untuk berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar “Rp50.000,-”. Berdasarkan hal tersebut, adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, terhadap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Essang, maka beralasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dinyatakan telah terciderai kemurnian perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dugaan adanya politik uang *a quo* sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU 10/2016 dan juga bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU 10/2016, namun oleh karena secara faktual hal demikian diyakini kebenarannya, Mahkamah tidak boleh membiarkan praktik politik uang yang tergolong sekalipun tidak masif untuk menciderai kemurnian para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas. Dengan demikian, demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan *a quo* dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi

Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dalil Pemohon telah terjadi politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta PSU, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk PSU adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Kepulauan Talaud, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Kecamatan Essang;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Kepulauan Talaud untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **18.02 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alboin Pasaribu



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id